

**Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial PT. BIJB  
Terhadap Hak-Hak Masyarakat Lokal**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

**FARIDHA ATH THOORIQ**

**2102056120**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2025**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Faridha Ath Thooriq

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : FARIDHA ATH THOORIQ  
NIM : 2102056120  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : "TANGGUNG JAWAB PT. BIJB TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT LOKAL DALAM PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM LINGKUNGAN ( Studi Kasus Wilayah Sekitar Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati )."

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Terima kasih atas perhatiannya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 08 Mei 2025

Pembimbing I

Ali Maskur, S.H., M.H.  
NIP. 197603292023211003

Pembimbing II

Arina Hukmu Adila, M.H.  
NIP. 199401182019032022

# LEMBAR PENGESAHAN



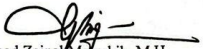
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

## PENGESAHAN

Nama : FARIDHA ATH THOORIQ  
NIM : 2102056120  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : "ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PT-BUS  
TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT LOKAL."

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 3 Juni 2025. Dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 02 Juli 2025

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ketua Sidang / Penguji</p>  <p><u>Muhamad Zaina Mawahib, M.H.</u><br/>NIP. 199010102019031018</p> | <p>Sekretaris Sidang / Penguji</p>  <p><u>Arina Hukmu Adila, M.H.</u><br/>NIP. 199401182019032022</p> |
| <p>Penguji Utama I</p>  <p><u>Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.</u><br/>NIP. 197308212000031002</p>   | <p>Penguji Utama II</p>  <p><u>Feby Bintarawati, M.H.</u><br/>NIP. 198907262019032011</p>            |
| <p>Pembimbing I</p>  <p><u>Ali Maskur, S.H., M.H.</u><br/>NIP. 197603292023211003</p>              | <p>Pembimbing II</p>  <p><u>Arina Hukmu Adila, M.H.</u><br/>NIP. 199401182019032022</p>             |

## MOTTO

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, serta melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan."

**(QS. An-Nahl: 90)**

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya."

**(HR. Bukhari & Muslim)**

"Seberapa kau mau 'tuk mengubah hidupmu di tanganmu kuasa atas ceritamu sekarang juga besok atau hari ini kau yang pegang kendali"

— *Hindia* – “*Rasakan Nikmatnya Hidup*”

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Ibu Dedeh dan Bapak E. Lomri yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tak terhingga, yang selalu menjadi sumber kekuatan saya dalam menyelesaikan studi ini. Tanpa mereka, saya tidak akan sampai pada titik ini. Semangat mereka yang tulus dalam mendukung setiap langkah saya adalah fondasi yang kokoh dalam hidup saya.
2. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang Terhormat, Kepada Pembimbing I Bapak Ali Maskur, S.HI., M.H. dan Pembimbing II Ibu Arina Hukmu Adila, M.H., yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta kritik dan saran yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Terima Kasih atas dedikasi dan waktu yang telah diberikan. Bimbingan yang Bapak/Ibu berikan sangat memotivasi saya untuk terus mengembangkan kemampuan saya lebih luas lagi terutama dalam segala aspek bidang Hukum.
3. Kepada semua pihak yang berpartisipasi serta sudah berkontribusi dalam penelitian ini, baik secara langsung dan tidak langsung sudah secara tulus memberikan informasi, wawasan, dan pandangan dalam proses penelitian ini. Keragaman data yang diperoleh, dengan perbedaan yang cukup signifikan, justru memperkaya sudut pandang penulis dan melengkapi proses penyusunan penelitian ini. Tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud.

## DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faridha Ath Thooriq

NIM : 2102056120

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: *“Tanggung Jawab PT. BIJB Terhadap Hak-Hak Masyarakat Lokal dalam Perspektif HAM dan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Wilayah Sekitar Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati)”* tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam informasi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 15 Mei 2025

Deklarator



Faridha Ath Thooriq

## ABSTRAK

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati berdampak signifikan terhadap masyarakat lokal, terutama di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian menghadapi tantangan besar akibat perubahan pola hidup dan berkurangnya akses terhadap mata pencaharian. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait pemenuhan hak-hak masyarakat, partisipasi publik, dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab PT. BIJB terhadap hak-hak masyarakat lokal dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Lingkungan, serta menganalisis penerapan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, negara hukum, dan partisipasi masyarakat.

Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka, dokumentasi, observasi lapangan, serta wawancara dengan masyarakat terdampak, tokoh masyarakat, dan pihak perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BIJB telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR), namun realisasinya belum optimal. Rendahnya investasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*human capital*) membuat masyarakat sulit beradaptasi dengan lapangan kerja baru di sektor non-pertanian. Selain itu, profit perusahaan yang belum stabil turut membatasi alokasi untuk program sosial. Temuan ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat sebagaimana diatur dalam teori Human Development, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

**Kata Kunci:** Hak Masyarakat Lokal, Hak Asasi Manusia, Hukum Lingkungan, Pembangunan Bandara Kertajati, PT. BIJB.

## **ABSTRACT**

*The construction of the West Java International Airport (BIJB) in Kertajati has a significant impact on the local community, especially in the social, economic, and environmental fields. Communities that previously depended on the agricultural sector face major challenges due to changing lifestyles and reduced access to livelihoods. This condition raises problems related to the fulfillment of people's rights, public participation, and social justice. This study aims to examine the responsibility of PT. BIJB on the rights of local communities in the perspective of Human Rights and Environmental Law, as well as analyzing the application of the principles of non-discrimination, equality, the rule of law, and community participation.*

*The method used is juridical-empirical with a qualitative approach, through literature studies, documentation, field observations, and interviews with affected communities, community leaders, and companies.*

*The results of the study show that PT. BIJB has implemented the Corporate Social Responsibility (CSR) program, but its realization has not been optimal. Low investment in human resource capacity building (Human Capital) makes it difficult for people to adapt to new jobs in the non-agricultural sector. In addition, unstable company profits also limit the allocation for social programs. These findings show that there are still gaps in the fulfillment of people's rights as stipulated in the theory of Human Development, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for the Public Interest.*

**Keywords:** *Local community rights, Human Rights, Environmental Law, Kertajati Airport Development, PT. BIJB.*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbilalamin*, Puji syukur atas rahmat dan ridho Allah SWT atas segala hidayah-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SWA karena atas karunia- Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul, **“Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial PT. BIJB Terhadap Hak-Hak Masyarakat Lokal”**. Permasalahan dalam judul ini merupakan hal baru bagi keadaan yang ada di wilayah Penulis melakukan kegiatan penelitian. Sehingga segala hal yang dicurahkan Penulis adalah suatu pandangan yang sistematis dengan metode-metode penelitian hukum yang sesuai dengan obyek yang diteliti.

Penulisan skripsi ini Penulis tujuikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah & Hukum UIN WALISONGO Semarang. Skripsi ini disusun dengan semaksimal mungkin, namun Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Maka dari itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan dalam perkembangan ilmu kedepannya.

Penulis juga menyadari atas keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki sehingga Penulis sangat membutuhkan bantuan, saran serta bimbingan dari banyak pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah serta pertolongan-Nya, Penulis selalu diberikan nikmat Kesehatan dan kelancaran sehingga bisa menyelesaikan penyusunan Karya Ilmiah ini dengan lancar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Ibu Mahdaniyal Khasanah., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu, mengarahkan, serta memberikan banyak informasi Penulis selama masa Perkuliahan di UIN Wallisongo Semarang.
6. Bapak Ali Maskur, S.HI., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1, saya ingin mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini.
7. Ibu Arina Hukmu Adila, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, saya ingin mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu baik materi maupun praktik selama perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Penguji, yaitu Bapak Muhamad Zainal Mawahib, M.H., Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H., dan Ibu Fenny Bintarawati, M.H., atas kritik, saran, serta masukan yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini.
10. Dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Kertasari, khususnya kepada Bapak Rohendi selaku Sekretaris Desa Kertasari, serta para Tokoh Masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam penelitian ini. Tanpa dukungan, wawasan, serta keterbukaan yang diberikan, penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Partisipasi aktif dari seluruh pihak sangat membantu penulis dalam memahami permasalahan yang dikaji dan memperkaya analisis penelitian. Semoga kontribusi Bapak/Ibu/Saudara sekalian dapat menjadi bagian dari upaya

- perbaikan kebijakan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
11. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT. Bandar Udara Internasional Jawa Barat (PT. BIJB), khususnya kepada Bapak Imam Rasyidin, S.H., M.Kn., CHRM, atas kesediaannya memberikan informasi dan penjelasan terkait kebijakan serta tanggung jawab perusahaan dalam pembangunan Bandara Kertajati. Dukungan dan partisipasi dari pihak PT. BIJB dalam memberikan data, wawasan, dan klarifikasi yang dibutuhkan sangat membantu kelancaran proses penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dalam pengembangan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan dan hak-hak masyarakat sekitar.
  12. Mamah dan Ayah serta Keluarga, dengan penuh cinta dan rasa syukur, penulis menyampaikan Terima Kasih tak terhingga yang selalu mengusahakan segala hal terbaik dalam hidup ini. Terima kasih atas setiap doa, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada henti mengiringi setiap langkah penulis. Tanpa restu dan perjuangan kalian, perjalanan ini tidak akan pernah sampai pada titik ini. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu wujud kecil dari rasa terima kasih penulis atas segala cinta dan ketulusan yang telah diberikan, maaf jika proses nya sedikit terlambat tapi harapan kalian selalu jadi prioritas utama dihidup penulis, *love you more than forever*.
  13. Teman-teman Istimewa yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan, Safrida, Aul, Puji, Rosida, Latisha, Salwa, Keisha. Terima Kasih telah memberikan banyak cerita selama 4 tahun di Semarang semua ini akan menjadi kenangan paling indah untuk masa tua nanti, penulis berharap semoga kita selalu bisa menjaga silaturahmi tanpa terputus hingga kabar baik selalu terkabar satu sama lain.
  14. Kepada teman seperjuanganku, Amel, Salsa, Salma, Helma. Terima Kasih sudah menjadi teman yang baik dan sudah sedia membantu dalam proses penelitian sampai proses persidangan, bantuan dan uluran tangan kalian sangat membantu setiap

langkah perjalanan bagian berharga dalam hidupku. Semoga kalian sukses selalu!

15. Daniel Baskara Putra (Hindia, Feast), Terima Kasih karya terindahnya lagu-lagu yang penuh makna selalu menemani penulis saat menyelesaikan skripsi ini. Semoga terus berkarya, dan semoga karya-karyamu terus menemani banyak perjuangan lainnya, seperti halnya telah menemaniku.
16. *Last but not least, I wanna thank to me.* Faridha Ath Thooriq, Perempuan hebat yang masih menyimpan jiwa anak kecil namun perlahan dewasa oleh keadaan. Sebagai anak tunggal harapan satu-satunya, Terima Kasih selalu berusaha meyakinkan diri sendiri ketika segalanya terasa berat. Terima kasih telah bertahan sejauh ini apresiasi setinggi-tingginya untuk dirimu yang telah berhasil mewujudkan impian banyak orang yang menaruh harapan padamu. Walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan, selalu takut untuk memulai namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan semaksimal mungkin perkuliahan, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, dha. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri. Simpan dan Jaga Semangatnya ya karena perjalanan masi panjang. *U can do it!*

## DAFTAR ISI

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>          | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>       | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO.....</b>                   | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>             | <b>v</b>    |
| <b>DEKLARASI .....</b>              | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                 | <b>vii</b>  |
| <b><i>ABSTRACT</i> .....</b>        | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>         | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>             | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>          | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>           | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>      | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....              | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....             | 7           |
| C. Tujuan Penelitian .....          | 7           |
| D. Manfaat Penelitian .....         | 8           |
| E. Kajian Penelitian Terdahulu..... | 8           |
| F. Metodologi Penelitian.....       | 16          |
| G. Sistematika Penelitian.....      | 23          |

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PT.BIJB DALAM PEMENUHAN HAK-HAK MASYARAKAT LOKAL ..... 26**

- A. Hukum Perdata ..... 26
  - 1. Pengertian Perikatan dalam Hukum Perdata..... 26
  - 2. Klasifikasi dan Bentuk Perikatan dalam Hukum Perdata ..... 29
  - 3. Asas dan Dasar Hukum Perikatan..... 35
- B. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pembangunan..... 41
- C. Hukum Lingkungan ..... 59
- D. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* ( CSR ) ..... 70
  - 1. Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) .... 70
  - 2. Dasar Hukum ..... 78
  - 3. Tujuan serta Manfaat Perusahaan Melakukan *Corporate Social Responsibility* ..... 84

## **BAB III PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT. BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT KERTAJATI ..... 89**

- A. Gambaran Umum Peta Lokasi Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati ..... 89
- B. Profil PT. BIJB..... 91
  - 1. Sejarah Perusahaan ..... 91

|                                                                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Visi dan Misi.....                                                                                                                           | 95         |
| C. Kewajiban Sosial Perusahaan / <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB).....                    | 96         |
| D. Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. BIJB dalam Tinjauan Lapangan.....                                                    | 107        |
| <b>BAB IV ANALISIS YURIDIS HUKUM PERDATA TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PT. BIJB DALAM PEMENUHAN HAK-HAK MASYARAKAT LOKAL .....</b> | <b>122</b> |
| A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. BIJB Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Lokal. ....                                                 | 122        |
| 1. Jenis Perikatan CSR PT.BIJB .....                                                                                                            | 122        |
| 2. Para Pihak CSR PT. BIJB .....                                                                                                                | 144        |
| B. Analisis Pemenuhan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial/ <i>Corporate Social Responsibility</i> PT.BIJB                                           | 149        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                      | <b>170</b> |
| A. KESIMPULAN.....                                                                                                                              | 170        |
| B. SARAN.....                                                                                                                                   | 172        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                      | <b>175</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                           | <b>182</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Gambar 2. 1</b> <i>Triple Bottom Line</i> .....                                                   | 71  |
| <b>Gambar 3. 1</b> Peta Tata Letak Area Bandara .....                                                | 90  |
| <b>Gambar 3. 2</b> Peta Satelit Lokasi sekitar PT. Bandar udara Internasional Jawa Barat (BIJB)..... | 90  |
| <b>Gambar 3. 3</b> Logo PT. Bandar udara Internasional Jawa Barat (BIJB) .....                       | 94  |
| <b>Gambar 3. 4</b> Peta wilayah BIJB .....                                                           | 111 |
| <b>Gambar 3. 5</b> Wawancara bersama Sekertaris Desa Kertasari (Wilayah Terdampak) .....             | 114 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Tabel 3. 1</b> <i>Corporate Social Responsibility in Social and Community Studies .....</i>                    | 99  |
| <b>Tabel 3. 2</b> <i>Corporate Social Responsibility in Environmental Facility and Infrastructure Review.....</i> | 101 |
| <b>Tabel 3. 3</b> <i>Corporate Social Responsibility in Education .....</i>                                       | 104 |
| <b>Tabel 3. 4</b> <i>Corporate Social Responsibility in Environmental Development.....</i>                        | 105 |
| <b>Tabel 3. 5</b> Wawancara bersama Tokoh Masyarakat .....                                                        | 107 |
| <b>Tabel 3. 6</b> Penggunaan Lahan Kecamatan Kertajati .....                                                      | 110 |
| <b>Tabel 3. 7</b> Data Total Keseluruhan Tenaga Kerja PT.BIJB dalam pemberdayaan masyarakat lokal .....           | 115 |
| <b>Tabel 3. 8</b> Data CSR Periode 2022-2024 oleh PT. BIJB.....                                                   | 147 |
| <b>Tabel 3. 9</b> Data CSR Periode 2022-2024 oleh PT. BIJB.....                                                   | 149 |
| <b>Tabel 4. 1</b> Perbandingan harapan Masyarakat dan realisasi Program CSR PT.BIJB .....                         | 164 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Infrastruktur merupakan bagian penting dari upaya negara dalam meningkatkan perekonomian dan konektivitas negara. Satu di antara proyek konstruksi prasarana yang sudah diumumkan oleh Otoritas Provinsi Jawa Barat ialah mengembangkan Wilayah Kertajati menjadi area bandar penerbangan dan *aerocity*<sup>1</sup>. Bandar Udara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, adalah salah satu proyek besar yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut serta mendukung pengembangan kawasan industri dan pariwisata. Namun, di balik manfaat pertumbuhan ekonomi yang lebih maju pembangunan infrastruktur ini juga membawa tantangan serius, terutama terkait dampak lingkungan. Salah satu dampak utama yang ditemukan adalah menyebabkan lahan pertanian di daerah yang terdampak mengalami penurunan dan terjadinya peningkatan berbagai kerusakan lingkungan, yang tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga

---

<sup>1</sup> Zulfikar,Wahyu. 2017. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Bandara Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka*. Universitas Nurtanio Bandung.

mempengaruhi kearifan lokal dan kehidupan masyarakat setempat.

Kearifan lokal masyarakat Majalengka, yang mencakup nilai-nilai budaya dan praktik kehidupan yang erat dengan alam, telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan lingkungan di wilayah ini. Namun, pembangunan infrastruktur berskala besar seperti Bandara Kertajati memicu timbulnya perubahan yang sangat besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan perlu juga disertai dengan fasilitasi keinginan masyarakat baik dalam hal relokasi maupun pemberdayaannya yang memicu kerusakan lingkungan seperti degradasi lahan, hilangnya kawasan pertanian, serta perubahan pola air dapat mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung pada alam, dan menimbulkan potensi konflik sosial.<sup>2</sup>

Adanya Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) ini juga menimbulkan dampak urbanisasi, yakni perubahan dari yang awalnya bersifat pedesaan (*rural*) menjadi perkotaan (*urban*).<sup>3</sup> Berkurangnya lahan pertanian masyarakat yang menggantungkan nasib menggarap lahan tersebut hasil bumi yang ditanam akan dipanen menjadi

---

<sup>2</sup> Hermanto, B. H. (2021). "Dampak Pembangunan Bandara Internasional Kertajati Dalam Kajian Green Political Theory". *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 5(2), 62-73.

<sup>3</sup> Ilhami, Rizky. 2019. "Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat." Universitas Pasundan. Vol.2 No.1

konsumsi masyarakat sehari-hari berubah menjadi wirausaha yang lebih modern, tentunya butuh waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan baru seperti munculnya pabrik-pabrik baru di wilayah utara Majalengka menyebabkan terjadinya pergeseran struktur perekonomian di Majalengka. Kategori pertanian sebagai kontributor terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majalengka mulai berkurang besaran persentasenya. Peranan kategori pertanian pada tahun 2013 yaitu sebesar 28,15 persen kemudian turun menjadi 24,53 persen pada tahun 2017. Sedangkan untuk kategori industri dan kategori konstruksi mengalami peningkatan.. Kontributor terbesar berikutnya adalah kategori perdagangan, kategori industri dan kategori konstruksi, sehingga tidak mustahil jika suatu waktu nanti kategori industri yang akan mendominasi perekonomian di Majalengka.<sup>4</sup> Pembangunan ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor industri pengolahan dan konstruksi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga memerlukan pendampingan dan arahan yang lebih intensif terkait perubahan sosial, terutama dalam hal penyesuaian pekerjaan agar tetap sejalan dengan ketentuan hukum. Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur

---

<sup>4</sup> Jimika, Fenty. 2019. “*Dampak Pembangunan Bandara Kertajati Terhadap Struktur Perekonomian Majalengka.*” Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 3. No. 1.

seharusnya tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan lingkungan.

Analisis kebijakan hukum yang diberlakukan untuk pembangunan Bandara Kertajati menjadi penting, terutama mengenai sejauh mana perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan lingkungan diprioritaskan. Ketidakselarasan antara pembangunan dan perlindungan kearifan lokal serta lingkungan mampu menimbulkan pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat, serta memicu kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, pemerintah dan pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak mengabaikan hak-hak masyarakat lokal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 terkait hak dan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan negara<sup>5</sup>, pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat, serta memicu kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, pemerintah dan pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak mengabaikan hak-hak masyarakat lokal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 terkait hak dan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan negara, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

---

<sup>5</sup> <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/6623/PP0681999.htm> Diakses Pada 03/10/2024 Pukul 18.40

Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara Lestari<sup>6</sup>. Lebih dari itu, pengakuan terhadap kearifan lokal pun adalah kehendak konstitusi sebagaimana diatur dala Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945.

Pembangunan BIJB yang dikenal juga dengan Bandar Udara Internasional Jawa Barat sudah direalisasikan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2001 mengenai Kebandaraudaraan serta Keputusan Menteri Perhubungan No. 48 Tahun 2002 mengenai Penyelenggaraan Bandar Udara. Tahapan pembangunan bandar udara meliputi: pertama, Studi Kelayakan (*feasibility study*), mengandung kelayakan ekonomi, teknis, operasional, dan lingkungan angkutan udara. Kedua, Pembuatan Rencana Induk Bandar Udara (*master plan*), terdiri dari unsur tatanan kebandaraudaraan nasional, keamanan dan keselamatan penerbangan, perkiraan permintaan jasa angkutan udara, perkiraan kebutuhan fasilitas bandar udara yang berpedoman pada standar/kriteria perencanaan yang berlaku, rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas bandar udara baik untuk pelayanan kegiatan pemerintahan maupun untuk jasa kebandarudaraan<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>7</sup> Ibid, hal.18-19

Kebijakan yang diambil harus dievaluasi dalam pembangunan Bandara Kertajati terutama terkait sejauh mana upaya perlindungan terhadap lingkungan dan kearifan lokal telah dilakukan. Penting untuk meninjau apakah kebijakan tersebut sudah selaras dengan prinsip-prinsip HAM, yang menekankan bahwa setiap individu mempunyai *previlese* guna menikmati ekosistem yang terjamin, sehat, dan berkelanjutan. Pembangunan sekecil apapun pasti memberikan usikan pada tatanan lingkungan, baik positif maupun negatif. Akan tetapi kenyataan yang berlaku kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pengkajian ini esensial guna diterapkan, mengingat kesuksesan pembangunan Bandara Internasional Kertajati menghadirkan dampak signifikan kepada eksistensi komunitas setempat serta ekosistem.

Pembangunan bandara disisi lain menyimpan banyak keluhan masyarakat yang semula menetap dan menggantungkan hidup di bidang Pertanian. Ribuan hektare lahan itu semula berupa persawahan, perkebunan, dan permukiman tetapi terpaksa dialihfungsikan menjadi landasan pacu, Kertajati *Aerocity*, dan kawasan pengembangan perniagaan. Bukan sekadar hilangnya posisi penguasaan tanah alih fungsi lahan bercocok tanam menjadi area Bandara Internasional Kertajati berhubungan dengan hadirnya transformasi pemasukan keluarga petani, perubahan produksi padi, serta menyusutnya peluang

pekerjaan di bidang agraria.<sup>8</sup> Meski di sisi lain proyek ini menjanjikan manfaat ekonomi, seperti peningkatan lapangan kerja, dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat tetap menjadi perhatian utama.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : **Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial PT. BIJB Terhadap Hak-Hak Masyarakat Lokal.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penulis sudah merumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. BIJB terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat lokal?
2. Bagaimana Analisis Hukum Perdata/Perikatan terhadap tanggung jawab sosial PT. BIJB dalam pemenuhan hak-hak masyarakat lokal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Pokok Permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

---

<sup>8</sup> Saputra Yuli, “*Wajah Suram di Balik Bandara Kertajati: Petani Terjerat Utang Bank dan Dipaksa Beralih Profesi, Project Multatuli*,” (23 Oktober 2023). [Wajah Suram di Balik Bandara Kertajati: Petani Terjerat Utang Bank dan Dipaksa Beralih Profesi – Project Multatuli](#) Diakses pada 16/11/2024 pukul 12.35.

1. Guna memahami Analisis Hukum Perdata/Perikatan terhadap tanggung jawab sosial PT. BIJB terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat lokal.
2. Guna memahami Tanggung jawab sosial PT. BIJB terhadap pemenuhan hak-hak Masyarakat lokal

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis dampak setelah pembangunan Bandara Kertajati terhadap lingkungan, khususnya terkait kerusakan lingkungan seperti degradasi lahan, hilangnya kawasan pertanian, serta perubahan pola tanah dapat mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung pada alam, dan menimbulkan kerusakan lingkungan.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan hukum dan peraturan pemerintah yang terkait dengan pembangunan Bandara Kertajati, dalam konteks perlindungan lingkungan dan pelestarian kearifan lokal.
3. Menganalisis tanggung jawab sosial perusahaan terkait pembangunan Bandara Kertajati, sesuai dengan Hukum Perdata/Perikatan..

#### **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian Penelitian Terdahulu atau *literature review* diterapkan guna memperoleh deskripsi mengenai kaitan diskusi dengan studi yang pernah dijalankan oleh pengkaji

terdahulu. Agar tidak terjadi repetisi serta penjiplakan karya akademik yang telah eksis. Dalaam pembahasan ini mengacu pada pembangunan infrastruktur yaitu bandara kertajati.

Fenty Jimika (2019) menulis Penelitian Jurnal yang berjudul ” Dampak Pembangunan Bandara Kertajati Terhadap Struktur Perekonomian Majalengka”, Teknik Pengkajian yang diterapkan ialah Prosedur analisis deskriptif dengan pola kuantitatif. Studi ini memanfaatkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majalengka sebagai indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi yang terjadi akibat pembangunan bandara. Hasil Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majalengka, pertumbuhan ekonomi di Majalengka sejak tahun 2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, perekonomian Majalengka mampu tumbuh sebesar 6,81 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional (5,07 persen) maupun Jawa Barat (5,29 persen). Pembangunan bandara ini berhasil menarik investor untuk mendirikan pabrik-pabriknya di Majalengka. Pembangunan bandara dan pabrik-pabrik baru mengakibatkan semakin berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Majalengka. Perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikaji memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Kesamaan utama adalah keduanya membahas dampak pembangunan Bandara

Kertajati terhadap lingkungan dan ekonomi lokal di Majalengka. Penelitian ini berfokus pada analisis dari perspektif hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan lingkungan, menekankan pentingnya perlindungan terhadap kearifan lokal yang terancam oleh pembangunan infrastruktur Sementara itu, penelitian yang dijadikan telaah pustaka lebih berorientasi pada perubahan struktur ekonomi di Majalengka, yang menunjukkan bahwa pembangunan bandara mendorong pertumbuhan industri dan perdagangan, tetapi mengurangi lahan pertanian. Perbedaannya terletak pada pendekatan, penelitian ini mengkaji kebijakan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat lokal, sedangkan penelitian yang dijadikan telaah pustaka lebih kuantitatif dalam melihat dampak ekonomi melalui data PDRB.<sup>9</sup>

Bambang Hermanto (2021) menulis Penelitian Jurnal yang berjudul "Dampak Pembangunan Bandara Internasional Kertajati Dalam Kajian *Green Political Theory*", Pengkajian ini menerapkan pola kualitatif dengan metode akumulasi informasi dari pengamatan fenomena medan serta dokumentasi literatur yang valid. Data dianalisis menggunakan pendekatan Teori Politik Hijau atau dikenal dengan sebutan *Green Political Theory*, yang melihat pembangunan dari perspektif keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan. Penelitian ini menemukan

---

<sup>9</sup> Jimika, F. (2019). "Dampak Pembangunan Bandara Kertajati terhadap Struktur Perekonomian Majalengka." *Maro*, 2(1), 11-21.

bahwasanya konstruksi Bandara Internasional Kertajati mengakibatkan kontribusi bermakna mengenai ekosistem serta sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Alih fungsi lahan pertanian untuk area bandara menurunkan pendapatan petani, meminimalisir hasil padi, juga mengakibatkan menyusutnya peluang pekerjaan di bidang agraria. Dampak lingkungan yang signifikan termasuk terganggunya saluran air untuk pertanian dan polusi udara yang memperburuk kualitas lingkungan. Selain itu, kebisingan dari bandara menjadi masalah utama bagi penduduk sekitar. Penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian yang dikaji adalah persamaannya yaitu kedua penelitian ini sama-sama mengkaji bagaimana pembangunan bandara memengaruhi kehidupan masyarakat setempat, namun perbedaannya terletak pada fokus utamanya, yaitu penelitian ini menekankan pada aspek kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap kearifan lokal serta hak asasi manusia, termasuk hilangnya lahan pertanian dan potensi konflik sosial, sedangkan penelitian yang diajarkan telaah pustaka lebih berfokus pada dampak sosial, ekonomi, dan politis disertai pandangan teori *Green Political*.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hermanto, B. H. (2021). “Dampak Pembangunan Bandara Internasional Kertajati Dalam Kajian Green Political Theory.” *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 5(2), 62-73.

Galih Ghifari Praditya (2021) menulis Penelitian Jurnal yang berjudul “Hubungan Bandar Udara Kertajati dengan Perubahan Sosial-Ekonomi Penduduk Sekitar Bandara”, Metode yang dilakukan berupa kajian primer dengan penyebaran kuesioner online dan pemrosesan data secara kuantitatif menggunakan analisis komparasi. Data yang dianalisis adalah data mata pencaharian, pendapatan, domisili, dan akses jaminan kesehatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan Bandara Internasional Kertajati membawa dampak signifikan terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Mata pencaharian berubah dengan munculnya pekerjaan baru, seperti petugas bandara dan jasa lainnya. Pendapatan mayoritas penduduk meningkat, meskipun ada sebagian kecil yang mengalami penurunan. Domisili penduduk juga berubah akibat relokasi, sementara akses terhadap jaminan kesehatan tidak mengalami perubahan signifikan. Komparasi antara pengkajian ini dengan studi yang ditelaah ialah Persamaannya berada pada konsentrasi mengenai pembangunan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkannya. Keduanya menyoroti perubahan signifikan yang dialami masyarakat sekitar, baik dari segi mata pencaharian maupun kondisi lingkungan akibat pembangunan bandara tersebut. Namun, terdapat perbedaan utama dalam pendekatan yang digunakan. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis dampak lingkungan dan perspektif hukum terhadap HAM serta

proteksi lingkungan sementara, penelitian yang dijadikan telaah pustaka lebih fokus pada aspek sosial-ekonomi masyarakat sekitar sebelum dan sesudah pembangunan bandara, seperti perubahan mata pencaharian dan pendapatan.<sup>11</sup>

Rizky Ilhami (2019) menulis Penelitian Jurnal yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat”, Jurnal ini relevan karena mengupas peningkatan kapasitas komunitas di sekeliling BIJB atau dikenal dengan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, yang merupakan fokus dari Proposal Penelitian Skripsi Ini mengenai pembangunan infrastruktur bandara dan dampaknya terhadap masyarakat lokal serta lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (meta-analisis) dan meninjau strategi pemerintah dalam pengembangan daerah di sekitar BIJB, yang berkaitan dengan kearifan lokal dan perubahan pola ekonomi masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan BIJB di Kertajati telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitarnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berperan penting dalam merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat untuk memastikan mereka dapat beradaptasi dengan perubahan dari wilayah

---

<sup>11</sup> PRADITYA, G. G. (2021). “Hubungan Bandar Udara Kertajati dengan Perubahan Sosial-Ekonomi Penduduk Sekitar Bandara.” *Prosiding FTSP Series*.

pedesaan ke perkotaan (urbanisasi). Salah satu hasilnya adalah peningkatan keterampilan dan peluang kerja baru melalui program pelatihan yang diberikan kepada masyarakat lokal, terutama di bidang industri dan layanan kargo yang terkait dengan operasional BIJB. Namun, studi ini juga menyoroti tantangan dalam menghadapi dampak pembangunan, seperti perubahan penggunaan lahan dan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kesimpulannya, keberhasilan pembangunan BIJB sangat tergantung pada bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi dalam proses transformasi ini, dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sosial yang ada. Kontras di antara studi ini dengan pengkajian yang dianalisis yaitu Divergensi pokok pada investigasi yang dijadikan telaah pustaka adalah fokusnya menyoroti peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat akibat pembangunan bandara menggunakan metode studi literatur atau meta-analisis, yang mengkaji berbagai literatur dan mengaitkannya dengan konsep pemberdayaan masyarakat di sekitar BIJB sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada dampak kerusakan lingkungan dan kearifan lokal dalam perspektif HAM.<sup>12</sup>

Agus Suntoro (2019) menulis Penelitian Jurnal yang berjudul ” Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Regulasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum”,

---

<sup>12</sup> Ilhami, R. (2019). “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat.” *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 57-67.

Kajian ini mengaplikasikan metodologi riset kualitatif dengan pola pendekatan deskriptif. Dalam studi ini, informasi primer dihimpun melalui dialog terstruktur bersama pihak terdampak, instansi otoritas, serta pakar, sedangkan data penunjang bersumber dari aneka pustaka. Studi ini mengandung tujuan untuk menelaah kaidah-kaidah yang termuat dalam UU No. 2 Tahun 2012 dari sudut pandang hak-hak fundamental manusia, dengan penekanan pada perangkat dan asas-asas HAM yang berkaitan. Jurnal ini membahas secara mendalam tentang pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, yang memiliki implikasi terhadap hak-hak masyarakat lokal dari perspektif HAM. Isu-isu yang dibahas dalam jurnal ini seperti dampak kebijakan pengadaan tanah, hak asasi manusia terkait tanah dan lingkungan, serta persoalan kompensasi tanah sangat berkaitan dengan topik Bandara Kertajati. Jurnal ini juga menggunakan perspektif HAM dan instrumen hukum yang relevan, menjadikannya sebagai referensi penting dalam menganalisis dampak pembangunan bandara terhadap masyarakat lokal. Keserupaan kajian ini dengan studi yang dijadikan tinjauan literatur ialah mengupas dampak pembangunan infrastruktur terhadap masyarakat lokal, dengan fokus pada hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan lingkungan dan sama menggunakan pendekatan kualitatif serta menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Sedangkan perbedaannya fokus pada pengadaan tanah secara umum untuk proyek

infrastruktur dari perspektif HAM, mengkaji regulasi dan undang-undang terkait pengadaan tanah sementara, Proposal penelitian skripsi ini fokus pada dampak spesifik pembangunan Bandara Kertajati terhadap kerusakan lingkungan dan kearifan lokal, serta analisis kebijakan hukum terkait perlindungan masyarakat lokal.<sup>13</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Untuk memperoleh data-data dan mendapatkan fakta yang sebenarnya penulis menganalisis dengan memanfaatkan metodologi riset sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Jenis studi ini termasuk penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan informasi kualitatif dilaksanakan melalui rangkaian wawancara atau observasi (*non-doktrinal*). Data kualitatif yang diperoleh akan dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian di luar sumber-sumber dokumen hukum, seperti wawancara, observasi, atau studi lapangan.

Penelitian kualitatif deskriptif artinya bahwa informasi yang didapatkan akan dikompilasi langsung dalam bentuk deskripsi atau gambaran tentang suasana atau keadaan objek secara menyeluruh dan apa adanya

---

<sup>13</sup> Suntoro, A., & Komnas, H. A. M. (2019). Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Regulasi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. *Jurnal HAM*, 10(2), 217-232.

berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang atau perilaku yang diobservasi.<sup>14</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini mengacu pada pendekatan Yuridis Empiris yakni telaah regulasi terkait penerapan ataupun implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum spesifik yang berlangsung dalam masyarakat<sup>15</sup>, kajian ini dilakukan melalui pendekatan dengan berhubungan langsung bersama pihak-pihak yang dianggap terlibat dan mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan problematika yang dianalisis dalam karya ilmiah ini. Analisis terhadap norma-norma hukum, dokumen hukum, dan teori-teori hukum disertai data utama diperoleh dari narasumber atau responded yang berkaitan dengan permasalahan melalui proses di lapangan secara langsung.<sup>16</sup>

## 3. Sumber data

Data Primer yang dikumpulkan secara langsung oleh penelaah dari sumbernya langsung melalui *interview* kepada narasumber dan observasi. Data utama yakni informasi yang diperoleh penulis langsung dari sumbernya tanpa mediasi pihak lain (langsung dari subjeknya) terdiri

---

<sup>14</sup> Moleong, L. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*, 25.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad. (2004). "*Hukum dan Penelitian Hukum*". Citra Aditya Bakti : Bandung. Hal.134

<sup>16</sup> Bambang Sugono. "*Metode Penelitian Hukum*," (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hlm. 10

dari Tokoh Masyarakat yang terdampak khususnya di Desa Kertasari, Pemerintah Desa, dan yang terakhir pihak PT.BIJB.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis juga memperoleh data primer dari keterangan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak setempat ataupun sumber yang berkaitan dengan studi yang sedang penelaah kupas.

Data Sekunder diperoleh melalui kajian kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai sumber literatur atau bahan pustaka yang relevan dengan isu penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi data primer, yang mencakup pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dokumen, dan makalah yang relevan dengan permasalahan.

Bahan hukum utama data sekunder yang memiliki wewenang mencakup peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang memuat ketentuan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kompilasi Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

---

<sup>17</sup> Suteki dan Galang Taufani, “*Metode Penelitian Hukum*” (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 214

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal *jo.* UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 3);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelolaan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*
11. Perda Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Perda Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2022  
Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  
Perusahaan;

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data riset ini melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Kemudian untuk memperkuat data wawancara, peneliti menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan yakni mengumpulkan data dengan mempelajari regulasi UU, buku, *output* pengkajian skripsi, tesis, maupun disertasi, dokumen, jurnal, artikel, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti juga menganalisis ketentuan yang berkaitan erat dengan problematika regulasi yang digarap.

Data informasi dari studi kepustakaan ini digunakan untuk menunjang data dari hasil wawancara dan memperkuat pengumpulan data untuk memahami fenomena yang terjadi secara lebih mendalam karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi dan data yang diambil dengan cara terjun langsung secara nyata. Selanjutnya, dengan memasukan data non hukum, sebuah penelitian mampu menghadirkan sudut pandang yang lebih ekstensif dan menyeluruh mengenai problematika-problematika regulasi yang rumit.

Dapat disimpulkan bahwasanya metode akumulasi informasi yang dijalankan pengarang dalam pengkajian ini ialah :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

## **5. Teknik Analisis Data**

Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan oleh peneliti, yang merupakan suatu teknik untuk menggambarkan dan menginterpretasikan makna dari data-data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan analisis teori yang terdapat dalam buku. Deskripsi, gambaran, atau lukisan fakta mengenai fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang klasifikasi secara sistematis, faktual, dan akurat merupakan tujuan dari deskriptif kualitatif ini. Metode deskriptif kualitatif meliputi analisis, penggambaran, dan peringkasan berbagai kondisi dan situasi berdasarkan data yang dikumpulkan, seperti hasil wawancara atau pengamatan tentang masalah yang diteliti di lapangan.<sup>18</sup>

Dasar menerapkan pola kualitatif, sebab fokus utama dalam penelitian ini ialah tanggung jawab Perusahaan terhadap Masyarakat lokal perspektif HAM dan Perlindungan Lingkungan dalam pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB), tujuannya guna memahami arti dari tahapan pelaksanaan kebijakan.

---

<sup>18</sup> Sri Lindawati, 2016. “*Penggunaan Metode Deskriptif Kualitatif Untuk Analisis starategi Pengembangan Kepariwisata Kota Sibolga Provinsi sumatera utara.*” Seminar Nasional APTIKOM (SEMNASTIKOM), Mataram.

Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengecekan secara mendalam melalui proses triangulasi Sumber. Dalam metode kualitatif, triangulasi sumber adalah salah satu teknik yang digunakan untuk memverifikasi validitas dan kredibilitas data dengan membandingkan serta memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi. Tujuan teknik ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap, objektif, dan dapat dipercaya mengenai suatu fenomena yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengumpulkan data dari beberapa narasumber yang berbeda, kemudian membandingkan hasil wawancara dari setiap narasumber untuk menentukan konsistensi informasi yang disampaikan. Melalui triangulasi sumber, peneliti tidak hanya mengandalkan satu sudut pandang atau satu narasumber, tetapi mencoba mengkaji data dari berbagai perspektif. Dengan kata lain, triangulasi sumber merupakan proses *cross-checking* atau pengecekan silang terhadap informasi yang diperoleh, guna memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Sugiyono. (2016). Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D. Alfabeta: Bandung.

## **G. Sistematika Penelitian**

Dalam penulisan pembahasan skripsi disusun secara sistematis meliputi 5 BAB. Sedangkan kerangka penyusunan dalam studi ini ialah seperti tercantum:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kajian peneliti terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang disajikan sebagai pengantar untuk penelitian di dalam bab selanjutnya.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini bertentang mengenai tinjauan umum terkait pembahasan dalam perspektif HAM, hukum lingkungan, dan Tanggung jawab sosial/*Corporate Social Responsibility* perusahaan. Pada bab ini dijelaskan berbagai teori dan konsep yang menjadi landasan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas, serta pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mengkaji Tanggung jawab serta kebijakan PT. BIJB dari perspektif Hak Asasi Manusia atau dikenal dengan HAM serta Regulasi Perlindungan Lingkungan.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menguraikan terkait objek penelitian, yaitu Bandara Kertajati dan wilayah sekitar yang terdampak. Menjelaskan situasi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat lokal di sekitar Bandara Kertajati sebelum dan setelah pembangunan dan Informasi terkait kebijakan pemerintah dalam pembangunan bandara, dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan, serta kearifan lokal yang ada di wilayah tersebut.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini Menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Menganalisis sejauh mana tanggung jawab sosial PT. BIJB terkait kebijakan atas pembangunan Bandara Kertajati dalam menjaga hak-hak masyarakat lokal dari perspektif HAM dan Perlindungan Lingkungan serta Analisis dampak terhadap masyarakat lokal dan lingkungan akan dihubungkan dengan teori serta kajian sebelumnya, dan

dilakukan evaluasi atas kebijakan yang diterapkan dalam pembangunan tersebut.

## **BAB V**

### **: PENUTUP**

Bab terakhir berisi uraian dari penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian dari penulis mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dan saran dari penulis guna membantu evaluasi pihak yang terkait dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PT.BIJB DALAM PEMENUHAN HAK-HAK MASYARAKAT LOKAL**

#### **A. Hukum Perdata**

##### **1. Pengertian Perikatan dalam Hukum Perdata**

Hukum perikatan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai hubungan hukum antara para pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, serta menentukan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran dari perjanjian tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Indonesia, pasal 1233 menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan antara dua pihak, di mana satu pihak berkewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lainnya. Hal ini mengacu pada prinsip dasar perikatan dalam hukum perdata yang diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata sebagai dasar bagi pengaturan hak dan kewajiban para pihak.<sup>20</sup> Secara doktrinal, perikatan diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak menuntut suatu prestasi dari pihak

---

<sup>20</sup> KUHPerdata, pasal 1233

yang lain (debitur), dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Prestasi di sini dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.<sup>21</sup> Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, perikatan merupakan hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan, yang memberikan hak kepada satu pihak (kreditur) dan membebaskan kewajiban pada pihak lain (debitur).<sup>22</sup> Artinya, perikatan selalu mengandung unsur prestasi, yaitu sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur. Bentuk prestasi tersebut dijelaskan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yakni *“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”* Dengan kata lain, perikatan tidak hanya bersifat moral atau sosial, melainkan memiliki **nilai yuridis** yang sah dan dapat menjadi dasar untuk melakukan **penuntutan atau gugatan perdata** di pengadilan jika tidak dipenuhi. Perikatan memiliki berbagai fungsi penting dalam hukum perdata, di antaranya:

- (1) Menjamin kepastian hukum dalam hubungan antar subjek hukum;
- (2) Menjadi dasar hukum atas pelaksanaan hak dan kewajiban;

---

<sup>21</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 65.

- (3) Memberikan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran prestasi (wanprestasi);
- (4) Menjadi sarana untuk mengatur hubungan ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, kerja sama, hingga bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Secara normatif, Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa *“Tiap-tiap perikatan dilahirkan dari suatu persetujuan atau dari undang-undang.”* Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang timbul sebagai akibat dari perjanjian (kontrak) atau ketentuan hukum (undang-undang). Dalam sistem hukum perdata, perikatan ini tidak hanya terbatas pada hubungan yang lahir dari kesepakatan para pihak (konsensual), tetapi juga dapat muncul secara langsung karena perintah hukum, seperti dalam hal tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, penguasaan barang tanpa hak, atau kewajiban sosial perusahaan berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut, **Pasal 1234 KUH Perdata** menjelaskan bahwa *“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”* Penjelasan ini menekankan bahwa inti dari suatu perikatan adalah **prestasi**, yaitu suatu hal yang wajib dipenuhi oleh debitur. Prestasi dapat berupa:

- (1) **Memberikan sesuatu (levering)**, seperti menyerahkan barang, uang, atau dokumen;

- (2) **Berbuat sesuatu (doen)**, seperti melakukan suatu pekerjaan atau tindakan tertentu;
- (3) **Tidak berbuat sesuatu (niet doen)**, seperti membuka usaha yang bersaing atau tidak membocorkan informasi rahasia.

Ruang lingkup perikatan dalam hukum perdata mencakup hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat perikatan dalam kerangka hukum perdata dapat mencakup berbagai bentuk hubungan hukum yang mengharuskan adanya tindakan tertentu baik dari pihak yang memberikan kinerja maupun dari pihak yang menerima manfaat dari perikatan tersebut, Perikatan memiliki peran yang sangat sentral dalam menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat karena ia mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antar individu atau badan hukum fungsi utama perikatan adalah untuk mencakup kepastian hukum mengatur hubungan antar pihak dan menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan tersebut.<sup>23</sup>

## **2. Klasifikasi dan Bentuk Perikatan dalam**

### **Hukum Perdata**

Dalam hukum perdata, perikatan tidak hanya dipahami secara konseptual sebagai hubungan hukum

antara kreditur dan debitur, tetapi juga dibedakan secara sistematis berdasarkan jenis, bentuk, dan sumbernya. Klasifikasi ini penting karena akan memengaruhi bagaimana suatu perikatan dijalankan, ditafsirkan, dan diselesaikan apabila terjadi pelanggaran hukum (wanprestasi).

a. Klasifikasi Perikatan

a. Klasifikasi Berdasarkan Sumber Perikatan

KUHPerdata dalam Pasal 1233 menyatakan bahwa perikatan lahir karena perjanjian dan undang-undang. Dengan demikian, sumber perikatan terbagi dua:

(1) Perikatan yang timbul dari perjanjian: yaitu perikatan yang dibuat secara sukarela oleh para pihak, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian kerja. sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyebutkan, *“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

(2) Perikatan yang timbul dari undang-undang: perikatan ini terjadi karena ketentuan undang-undang, Perikatan ini timbul langsung dari ketentuan hukum, tanpa perlu adanya kesepakatan terlebih dahulu. Misalnya adalah Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), Pasal 1365 KUHPerdata, Pengayaan tanpa dasar hukum (*zaakwaarneming*), Pasal 1354 KUHPerdata dan

Tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Klasifikasi Perikatan Berdasarkan Prestasi

Salah satu klasifikasi utama dalam hukum perdata adalah berdasarkan jenis prestasi yang menjadi objek perikatan. Hal ini diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yang menyatakan, *“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”* Dari ketentuan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Memberikan sesuatu (*obligatie om iets te geven*) : Perikatan ini mewajibkan debitur untuk menyerahkan sesuatu kepada kreditur, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
- (2) Berbuat sesuatu ( *obligatie om iets te doen*): Debitur diwajibkan melakukan suatu tindakan, seperti menyelesaikan pekerjaan, memperbaiki barang, atau memberikan jasa tertentu.
- (3) Tidak berbuat sesuatu (*obligatie om iets te niet doen*): Debitur diwajibkan untuk menahan diri dari suatu tindakan, seperti tidak membocorkan

rahasia dagang, atau tidak mendirikan usaha sejenis di dekat usaha kreditur.<sup>24</sup>

Jenis prestasi ini bersifat mengikat secara hukum, dan kegagalan dalam pelaksanaannya akan menimbulkan konsekuensi wanprestasi.

c. Klasifikasi Berdasarkan Jumlah Subjek

Perikatan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah subjek hukum yang terlibat, baik di pihak kreditur maupun debitur. Klasifikasi ini meliputi:

- (1) Perikatan tanggung renteng (solidair): beberapa debitur atau kreditur memiliki kewajiban atau hak secara bersama-sama, dan masing-masing bertanggung jawab atas keseluruhan prestasi. Hal ini diatur dalam Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1290 KUH Perdata.
- (2) Perikatan parsial (terbagi-bagi): masing-masing debitur atau kreditur hanya bertanggung jawab atau memiliki hak atas bagian tertentu saja dari prestasi tersebut.<sup>25</sup>

d. Klasifikasi Berdasarkan Sifat Perikatan

---

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata, Bandung: Sumur, 1993, hlm. 51.

<sup>25</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perikatan, Yogyakarta: Liberty, 1994, hlm. 62.

(1) Perikatan bersyarat (*voorwaardelijke verbinten*is): pelaksanaannya tergantung pada suatu syarat.

(2) Perikatan dengan tenggang waktu (*tijdsbepaling*): pelaksanaannya tergantung pada waktu tertentu.

(3) Perikatan alternatif dan perikatan kumulatif: dalam perikatan alternatif, debitur wajib melaksanakan salah satu dari dua atau lebih prestasi; sedangkan dalam perikatan kumulatif, debitur wajib memenuhi semua prestasi yang ditentukan.

#### b. Bentuk Perikatan

1) Perikatan Lisan (*Tacit Agreement*) Perikatan yang dibuat secara tidak tertulis, tetapi disepakati oleh para pihak secara lisan dan sah menurut hukum selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

2) Perikatan Tertulis (*Written Agreement*)

Perikatan yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen perjanjian. Bentuk ini sering dipakai dalam hubungan hukum yang penting, seperti perjanjian kerja, kontrak bisnis, dan nota kesepahaman (MoU). Dalam praktiknya, perjanjian tertulis lebih mudah dibuktikan dan dijadikan dasar dalam proses hukum bila terjadi sengketa.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 114.

### 3) Perikatan Formal dan Non-formal

(1) Formal: memerlukan tata cara tertentu agar sah, misalnya perjanjian jual beli tanah yang harus dibuat dengan akta notaris atau PPAT.

(2) Non-formal: tidak membutuhkan bentuk tertentu, cukup adanya kesepakatan dan syarat-syarat sahnya perjanjian.

### 4) Perikatan Sepihak dan Timbal Balik

(1) Sepihak (unilateral): hanya salah satu pihak yang berkewajiban memberikan prestasi, seperti hibah.

(2) Timbal balik (bilateral): kedua pihak memiliki kewajiban dan hak secara bersamaan, seperti perjanjian jual beli (penjual wajib menyerahkan barang, pembeli wajib membayar harga).

Dengan klasifikasi tersebut, perikatan dalam hukum perdata dapat dilihat sebagai kerangka sistemik yang memberikan bentuk dan struktur pada hubungan hukum antara subjek hukum. Pemahaman terhadap jenis dan bentuk perikatan sangat penting dalam menganalisis hak dan kewajiban para pihak, terutama dalam hubungan antara korporasi dan masyarakat, sebagaimana dalam pelaksanaan CSR yang dapat bersumber dari undang-undang atau perjanjian kontraktual.

---

### 3. Asas dan Dasar Hukum Perikatan

Perikatan dalam hukum perdata tidak hanya dilandasi oleh ketentuan normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi juga didasari oleh prinsip-prinsip (asas-asas) hukum yang telah berkembang secara universal. Asas-asas ini berperan sebagai pedoman fundamental dalam pembentukan, pelaksanaan, hingga penyelesaian perikatan. Dengan berlakunya asas-asas ini, perikatan tidak hanya memiliki landasan yuridis yang tertulis, tetapi juga dilandasi oleh keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap para pihak. Asas-asas ini memberikan fondasi filosofis dan yuridis dalam membentuk, menjalankan, serta menyelesaikan perikatan secara adil, proporsional, dan pasti. Berikut ini beberapa asas penting dalam hukum perikatan:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk Menentukan apakah mereka ingin mengadakan perjanjian atau tidak, Memilih dengan siapa mereka berkontrak, Menyusun isi, bentuk, dan syarat-syarat dari perjanjian tersebut. Asas ini tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan asas ini, hukum memberikan ruang otonomi kepada para pihak selama perjanjian tersebut tidak

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1337 KUH Perdata)

b. Asas Konsensualisme

Menurut asas ini, suatu perjanjian telah dianggap sah dan menimbulkan akibat hukum sejak tercapainya kesepakatan para pihak. Dalam banyak jenis perjanjian, bentuk tertulis tidak menjadi syarat mutlak; cukup dengan kata sepakat secara lisan sudah sah secara hukum. Namun, untuk jenis perjanjian tertentu (misalnya jual beli tanah, hibah benda tetap), undang-undang mensyaratkan bentuk tertulis atau akta notariil, sehingga asas ini tidak berlaku mutlak.

c. Asas Itikad Baik (Goede Trouw / Good Faith)

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat, dilaksanakan, dan diselesaikan dengan niat jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Itikad baik berlaku tidak hanya pada tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak tahap perundingan (negosiasi). Dalam yurisprudensi dan doktrin modern, pelanggaran atas asas ini dapat menjadi dasar gugatan hukum meskipun perjanjian telah sah secara formal.

d. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini merupakan perwujudan dari kekuatan mengikat perjanjian. Artinya, perjanjian yang telah disepakati secara sah tidak boleh dibatalkan secara sepihak dan harus dihormati seperti layaknya undang-

undang. Asas ini memperkuat kepastian hukum dalam hubungan perdata, dan menjadi dasar agar para pihak menepati janji hukum yang telah mereka buat.

e. Asas Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*)

Asas ini menjamin bahwa isi perikatan atau perjanjian dapat diprediksi dan ditegakkan melalui mekanisme hukum. Hukum harus memberikan kejelasan terhadap Kewajiban dan hak masing-masing pihak, Konsekuensi dari pelanggaran (*wanprestasi*), Cara penyelesaian jika terjadi sengketa.

f. Asas Keseimbangan

Asas ini menekankan bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan haruslah berimbang. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh manfaat berlebihan atau menanggung kerugian secara sepihak. Asas ini semakin penting dalam konteks hubungan yang melibatkan kekuatan yang tidak seimbang, misalnya antara perusahaan dan masyarakat lokal dalam pelaksanaan CSR.

Perikatan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum memiliki dasar yuridis yang kuat dalam sistem hukum perdata Indonesia. Dasar hukum perikatan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama dalam Buku III tentang Perikatan, serta diperkuat oleh berbagai asas hukum dan peraturan perundang-undangan sektoral yang relevan.

Secara umum, dasar hukum perikatan mencakup beberapa pasal penting yang menjadi dasar hukum perikatan antara lain:

- 1) Pasal 1233 KUHPerdota, *“Tiap-tiap perikatan dilahirkan dari suatu persetujuan atau dari undang-undang.”* Ketentuan ini menjelaskan bahwa perikatan dapat lahir karena dua hal, yaitu perjanjian (kontrak) dan undang-undang
- 2) .Pasal 1313 KUHPerdota, Memberikan definisi hukum tentang perjanjian, yaitu *“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*
- 3) Pasal 1320 KUHPerdota, Menetapkan empat syarat sahny suatu perjanjian, yaitu:
  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
  3. Suatu hal tertentu,
  4. Suatu sebab yang halal.
- 4) Pasal 1338 KUHPerdota, *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”* Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat secara hukum (*pacta sunt servanda*) dan menimbulkan perikatan. dan pentingnya pelaksanaan dengan itikad baik.

Dengan demikian, perikatan tidak hanya memiliki dasar normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi juga doktrinal (asas-asas hukum) yang secara bersama-

sama membentuk kerangka hukum yang kokoh dalam mengatur hubungan antar subjek hukum.

Dalam konteks CSR, perikatan dapat lahir melalui dua sumber utama:

- a. Perikatan Berdasarkan Undang-Undang (Perikatan Legal)

CSR secara eksplisit diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan, “*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.*”

Dari ketentuan ini, terlihat bahwa perusahaan yang termasuk dalam kategori tersebut wajib secara hukum untuk melaksanakan CSR. Karena kewajiban tersebut tidak didasarkan pada kesepakatan sukarela, melainkan ditetapkan secara normatif, maka perikatan yang timbul dari ketentuan tersebut adalah perikatan yang bersumber dari undang-undang. Konsekuensinya, apabila perusahaan tidak melaksanakan CSR sebagaimana diwajibkan, maka dapat dianggap telah melalaikan kewajiban hukum (wanprestasi) terhadap perikatan yang ditentukan oleh hukum. Hal ini membuka ruang pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maupun

melalui gugatan administratif atau sanksi administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan sektoral.

b. Perikatan Berdasarkan Perjanjian (Perikatan Kontraktual)

Dalam beberapa kasus, pelaksanaan CSR juga dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis antara perusahaan dengan pihak eksternal seperti masyarakat lokal, pemerintah daerah, atau organisasi non-pemerintah. Perjanjian ini secara hukum menimbulkan perikatan kontraktual, yaitu perikatan yang bersumber dari kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata, *“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”* Dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan antara perusahaan dan masyarakat menjadi sah dan mengikat secara hukum (*pacta sunt servanda*). Jika perusahaan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian CSR, maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas dasar wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

## **B. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pembangunan**

### **1. Definisi dan Prinsip HAM**

Hak asasi manusia ialah sebuah hak yang dipunyai tiap individu, bukan karena dianugerahkan namun hadir dikarenakan fitrahnya selaku seorang manusia, maka dari itu Negara dalam menjalankan pembangunan infrastruktur harus memperhatikan prinsip hak asasi manusia serta memperhatikan eksistensi masyarakat lokal beserta haknya yang melekat. Menurut pandangan filosofi HAM ditujukan guna melindungi individu sebagai kodrat manusia dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak penguasa. Ditinjau dari aspek sejarah lahirnya HAM ialah konsekuensi dari perbuatan kesewenangan yang dijalankan oleh pemangku kekuasaan. Dalam evolusinya pemahaman HAM dipengaruhi melalui bermacam elemen tambahan misalnya filsafat, ideologi, agama, tradisi, serta lain sebagainya. Berdasarkan esensinya HAM muncul dari keberadaan sasaran guna menghalau terjadinya penyalahgunaan otoritas (*abuse of power*) dari kelompok pemegang kuasa sehingga hakikat dari HAM sendiri yakni hadir guna mengayomi kehormatan dan kemuliaan selaku manusia. Pemangku kuasa selaku pihak yang mempunyai otoritas beserta kewenangan maka dari itu dalam hal kewajiban untuk melindungi HAM dibebankan kepada pihak penguasa. Setiap pribadi memiliki HAM, namun diregulasikan serta diberikan batasan oleh hukum melalui

peraturan yang diciptakan pemangku otoritas supaya tidak saling berbenturan<sup>27</sup>.

Permasalahan seputar pembangunan infrastruktur dinilai erat kaitannya dengan isu terkait penegakan HAM menjadi hal yang sangat serius di Masyarakat, terutama ketika hak-hak masyarakat lokal diabaikan demi kepentingan ekonomi atau investasi. Rintangan yang dihadapi berkaitan dengan problematika HAM yang muncul dalam ranah konstruksi yang kerap kali terjadi aneka aksi represif aparaturnegara, opini sebagian individu yang beranggapan bahwa HAM ialah suatu perihalmaupun konsepsi yang mendatangkan kerugian serta menghambat proses pembangunan yang berlangsung. Hadir paradoks tersendiri bila membicarakan mengenai masalah ini sebab bagi pihak yang menomorsatukan HAM malah dipandang tidak mengindahkan kebutuhan nasional yang lebih luas. Terkait konstruksi prasarana wajib mampu menggaransi terpenuhinya elemen-elemen HAM secara faktual. Muncul kontradiksi tersendiri apabila berbicara mengenai permasalahan ini karena bagi pihak yang mengedepankan HAM justru dianggap tidak memperdulikan kepentingan nasional yang lebih besar. Karena alasan kepentingan nasional dianggap lebih penting maka pengingkaran terkait dengan hak-hak individu diperbolehkan, serta sering kali adanya campur

---

<sup>27</sup> Sujatmoko, A. (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 9-11

tangan pihak-pihak yang memiliki kepentingan sehingga hak-hak individu masyarakat sering kali dilanggar untuk memenuhi hasrat tersendiri. Dalam hal pembangunan infrastruktur harus bisa menjamin terpenuhinya unsur-unsur HAM secara nyata. Prinsip-prinsip mengenai HAM termuat hampir seluruh perjanjian internasional dan diterapkan ke dalam hak-hak yang lebih ekstensif. Seperti halnya prinsip kesetaraan, pelarangan, diskriminasi, dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap Negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.<sup>28</sup>

Aspek Regulasi yang mengatur tentang jalan nya proses Pembangunan infrastruktur dan kebijakan ini tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum, regulasi ini mengandung sasaran guna menjamin agar pembangunan untuk kebutuhan publik dalam penyediaan lahannya direalisasikan dengan memprioritaskan pada prinsip perikemanusiaan, demokratis serta berkeadilan. Konsekuensi dari berbagai persoalan yang timbul akibat Pembangunan Infrastruktur seperti kerusakan lingkungan, masyarakat kehilangan lahan serta sumber kehidupannya yang terkena objek pengadaan tanah itu semua memiliki kaitan langsung dengan aspek Hak Asasi manusia, otomatis akan mempengaruhi terhadap pemenuhan hak-

---

<sup>28</sup> M.Raden Arvy. (2020). *Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. JURNAL SASI, Volume 26 Nomor 3.

hak lainnya, seperti kesejahteraan, pekerjaan, kesehatan dan lingkungan sosial. Sebagaimana yang sudah tertulis juga dalam Psl 2 UU No. 2 Tahun 2012 berkaitan landasan-landasan yang dilaksanakan untuk memenuhi hak masyarakat agar tetap menjamin kepentingan umum. Pembangunan yang efektif pada kenyataannya adalah pembangunan yang menggabungkan sejumlah faktor. Artinya, selain fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, pembangunan juga harus mencermati perlindungan hak fundamental manusia, misalnya hak-hak sipil dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang dituangkan dalam konstitusi negara. Dengan demikian, tindakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki potensi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung, yang telah dilakukan, dan yang akan datang.<sup>29</sup> Kemudian lebih lanjut ditegaskan secara eksplisit pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa “*Esensi pembangunan nasional ialah guna mencerahkan eksistensi bangsa, mewujudkan kemakmuran publik, mengayomi seluruh tanah air Indonesia, serta mendukung melaksanakan keteraturan dunia, keharmonisan lestari dan kesetaraan sosial*” (UUD 1945).

Prinsip HAM dalam konsep pembangunan bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan

---

<sup>29</sup> Rahardjo, S. 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta.

dengan adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta menghormati hak-hak individu dan kelompok masyarakat. Beberapa prinsip hak asasi manusia yang telah diaplikasikan pada penerapan perjanjian internasional diantaranya prinsip kesetaraan, prinsip Non Diskriminasi, kewajiban Negara, hubungan negara Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>30</sup>

a) Prinsip Kesetaraan

Kaidah kesetaraan ialah prinsip yang amat substansial atau mendasar dari hak asai manusia. Kaidah ini menghadirkan keharusan adanya sikap yang sepadan, wajib memperoleh sikap yang identik dalam keadaan manapun. Prinsip kesetaraan ini menyangkut harkat dan martabatnya kedudukan sebagai manusia. Prinsip ini diakui dalam instrumen HAM internasioanl lebih detail nya terdapat pada Pasal 4 CEDAW atau dikenal juga dengan *Convention of Ellimination of all Forms of Discrimination Against Women* dan Pasal 2 CEDR yang juga diartikan dengan *Internasional Convention on the Elimination of Racial Descrimination*.

b) Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip Non Diskriminsi ialah komponen krusial dari kaidah kesetaraan, sebab tidak akan terdapat sikap diskriminatif bila seluruh individu setara. Kaidah ini menjamin bahwa tidak seorangpun mampu meniadakan

---

<sup>30</sup> Oskar S.Matomo, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* ( Malang : Intrans Publishing, 2018 )

atau melenyapkan hak fundamental orang lain karena faktor eksternal seperti ras, agama, politik, kebangsaan, kepemilikan atau pandangan lainnya. Penegasan prinsip Non Diskriminasi tercantum pada Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwasanya *“Tiap individu memiliki hak atas seluruh hak serta keleluasaan yang termaktub dalam Deklarasi ini, tanpa diferensiasi apapun, misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik maupun lainnya, asal-muasal kebangsaan atau sosial, kepemilikan, kelahiran, maupun kedudukan lainnya.” “Berikutnya, tidak boleh ada perbedaan perlakuan berlandaskan kedudukan politik, regulasi, maupun posisi internasional dari negara ataupun kawasan tempat individu bermula, entah itu berdaulat, di bawah pengawasan, tidak berpemerintahan sendiri, atau di bawah batasan kedaulatan lainnya.”*<sup>31</sup>

#### c) Kewajiban Negara

Regulasi menurut peraturan hak asasi manusia internasional bahwa pihak individu yang memegang hak asasi manusia (*right bearer*) sementara itu negara berkedudukan sebagai pemegang obligasi (*duty bearer*) mengenai HAM, yakni kewajiban untuk:

- 1) Melindungi (*to protect*);
- 2) Menghormati (*to respect*);

---

<sup>31</sup> Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

### 3) Memenuhi (*to fulfill*);<sup>32</sup>

Tanggungjawab negara guna mengayomi hak asasi manusia mengharuskan negara agar mencegah pelanggaran HAM. Kewajiban untuk menghormati didefinisikan sebagai negara wajib menahan diri untuk tidak mengintervensi hak-hak warga negaranya, sementara kewajiban memenuhi didefinisikan sebagai negara wajib mengambil tindakan yang dianggap tepat sebagai upaya realisasi penuh (*full realization*) dan hak-hak ini, antara lain tindakan legislatif, administratif, penganggaran (pendanaan), yudisial, dan lainnya.

#### d) Relasi Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

HAM ialah anugerah tuhan yang dikaruniakan kepada manusia selaku makhluk ciptaan nya, sehingga negara tidak memiliki kewenangan mengambil maupun merampas hak tersebut karna sudah mutlak. Negara memberi tanggung jawab dengan bentuk penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM kepada semua individu negaranya. Menurut Sudargo Gautama, yang dikutip oleh Bahder Johan Nasution, menyebutkan ciri-ciri negara hukum atau *rechtsstaat* antara lain:

- 1) Terdapat pembatasan kekuasaan negara kepada perorang, pembatasan itu dilakukan oleh hukum;
- 2) Pelanggaran atas hak-hak individu hanya boleh atas dasar aturan hukum (asas legalitas);

---

<sup>32</sup>[https://elearning.unsri.ac.id/pluginfile.php/30655/mod\\_resource/content/1/Prinsip-Prinsip%20Umum%20Hak%20Azasi%20Manusia.pdf](https://elearning.unsri.ac.id/pluginfile.php/30655/mod_resource/content/1/Prinsip-Prinsip%20Umum%20Hak%20Azasi%20Manusia.pdf) diakses pada 04/12/2024 pukul 15:01

- 3) Adanya perlindungan hak asas manusia (hak-hak kodrat);
- 4) Adanya pemisahan kekuasaan;
- 5) Badan peradilan yang tidak memihak.<sup>33</sup>

## **2. Konsep Teori HAM dalam Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur, meskipun memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi dan sosial, sering kali menimbulkan rintangan yang berhubungan dengan HAM. Dalam proses relokasi dan pembebasan lahan, terdapat risiko pelanggaran hak dasar masyarakat, misalnya hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas penghidupan yang berkelanjutan, dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Pembangunan infrastruktur bagi masyarakat luas memang diperlukan, seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, pendidikan, dan lainnya. Masalah besar yang sering muncul dalam Pembangunan infrastruktur yaitu penggusuran ataupun pengadaan tanah, terkait dengan penggusuran tempat tinggal Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB Nomor 1993/77 dan 2004/28 menetapkan bahwasanya relokasi paksa ialah pelanggaran serius mengenai HAM khususnya hak atas tempat tinggal layak, Tetapi yang akan dikupas dalam pengkajian ini lebih

---

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution. 2011. *“Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia.”* CV.Mandar Maju: Bandung. Hal.20

mengarah pada dampak lingkungan yang di peroleh dari pembangunan bandar udara kertajati. Di samping itu, pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk memenuhi hak dasar warga, hak sosial-ekonomi warga dan hak sosial-budaya warga jangan sampai menghilangkan hak-hak dasar warga lainnya. Oleh karena itu kehati-hatian pelaksanaan pembangunan infrastruktur diperlukan salah satu caranya adalah dengan memegang teguh dan patuh pada kaidah-kaidah universal serta kaidah-kaidah HAM supaya menjamin hak untuk memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*), dan menghormati (*to respect*). Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan tanpa mengorbankan hak warga lainnya dan tetap memperhatikan keadilan bagi semua pihak.

Pembangunan infrastruktur memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi proses pelaksanaan harus menghargai hak-hak masyarakat lokal, utamanya terutama hak atas tanah, lingkungan sehat, dan kehidupan yang layak. Pembangunan infrastruktur tidak hanya berpengaruh baik untuk para masyarakat serta negara, namun juga memiliki dampak negative.<sup>34</sup>

- a) Dengan adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana serta berakibat kerusakan dari lingkungan hidup.

---

<sup>34</sup> Ramadhania, A., Santoso, G., Putri, A., & Sofa, G. G. (2022). *Menjadikan Warga Berjiwa: Nasionalisme, Patriotisme, dan Perjuangan*. Jurnal Pendidikan Transformatif, 1(3), 11-15.

- b) Industrialisasi akan menyebabkan berkurangnya bagian lahan pertanian.
- c) Tersingkirnya/hilangnya dari habitat alam, antara alam hayati maupun hewani.
- d) Akan terjadinya pencemaran udara, air, serta tanah dari perilaku akan ketidak disiplinannya manusia.

Hak Asasi Manusia untuk pembangunan juga menyiratkan realisasi menyeluruh dari hak masyarakat untuk menetapkan nasib sendiri, yang tercakup tunduk pada regulasi-regulasi yang relevan dari kedua Kesepakatan Internasional tentang Hak asasi Manusia, peningkatan pembangunan mencakup risiko lingkungan dan kerusakan lingkungan yang timbul akibat cacat struktural dan fungsional ekosistem yang merugikan kehidupan. Situasi ini penting secara sosial karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus turut menanggung beban pemulihannya. Tercantum dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab yang menuntut peran dan setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung lingkungan.<sup>35</sup>

Konsep hukum hak asasi manusia dalam konteks pembangunan lingkungan hidup menekankan bahwa

---

<sup>35</sup>Barakati, M. (2015). Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan. *Lex et Societatis*, 3(8).

setiap orang memiliki hak dasar untuk mencapai lingkungan yang baik dan sehat, yang merupakan elemen penting bagi pembangunan berkelanjutan. Salah satu teori yang dicetuskan oleh UNDP (1990) yaitu *Human Development Theory*, dalam konteks hak asasi manusia teori ini menegaskan bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya dievaluasi berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau proyek fisik, tetapi juga harus dilihat sejauh mana pembangunan dapat meningkatkan kualitas hidup individu. *Human Development Theory* mendukung argumen bahwa hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan hidup adalah bagian dari HAM yang harus dilindungi selama proses pembangunan. Beberapa premis dasar dari konsep teori ini adalah :

- a) Pembangunan harus memprioritaskan masyarakat sebagai fokus utama.
- b) Pembangunan bertujuan untuk memperluas opsi bagi masyarakat, bukan sekadar meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus fokus pada keseluruhan populasi, bukan hanya pada aspek ekonomi semata.
- c) Pembangunan manusia tidak hanya fokus pada usaha untuk meningkatkan kemampuan (kapabilitas) individu, tetapi juga berupaya memaksimalkan pemanfaatan kemampuan tersebut secara optimal.
- d) Empat pilar utama mendukung pembangunan manusia, yaitu: produktivitas (*Human capital*), pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

- e) Pengembangan manusia menjadi landasan dalam menentukan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis berbagai opsi untuk mencapainya.

Di tingkat nasional, perlindungan lingkungan hidup terkait erat dengan menyediakan hak asasi manusia, mengingat kualitas lingkungan mempengaruhi hak atas kehidupan yang layak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup dari ancaman polusi dan kerusakan akibat pembangunan konvensional sangatlah penting untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkannya.<sup>36</sup> Hal ini juga bertujuan menjamin keberlanjutan sumber daya bagi generasi saat ini dan mendatang, sebagaimana diamanatkan dalam Psl 28 Piagam HAM (TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998) serta Psl 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM. UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Upaya Pelestarian serta Penataan Ekosistem Alam menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten demi menjamin previlese atas ekosistem yang sehat tetap terjaga demi kesejahteraan bersama. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah serius dari pemerintah dalam mengawasi pengelolaan lingkungan hidup. Tidak hanya dengan memperbarui peraturan, tetapi juga memastikan implementasinya di lapangan.

---

<sup>36</sup> Ibid, Hal.97

### 3. Hak Masyarakat Lokal

Hak dan kewajiban masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) adalah dua komponen yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Hak-hak masyarakat dalam PPLH mencakup hak individu seperti hak sipil, serta hak kolektif yang bersifat publik. Ini termasuk hak untuk menikmati, hak untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat.<sup>37</sup>

#### a) Hak Menikmati

Setiap individu di Indonesia berhak atas lingkungan yang baik dan sehat, sesuai dengan ketentuan Pasal 28H UUD 1945. Hal ini diperkuat oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hak ini diakui sebagai komponen dari hak asasi manusia. Dalam undang-undang sebelumnya, yaitu UULH dan UUPLH, hak untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat telah disebutkan, namun belum secara resmi diturunkan sebagai hak asasi manusia. Lingkungan yang baik dan sehat adalah lingkungan yang tidak rusak dan tidak tercemar, sehingga dapat mendukung kehidupan yang layak bagi manusia. Lingkungan yang baik dan sehat menunjukkan kondisi lingkungan yang tidak memiliki

---

<sup>37</sup> Yunus Wahid, “*Pengantar Hukum Lingkungan.*” (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018) hal.236

kerusakan atau polusi, sehingga dapat mendukung kehidupan yang layak bagi manusia. Pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tidak terdegradasi, demi menjamin hak ini dapat diakses oleh setiap individu. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan harus menjadi usaha kolektif yang dilakukan secara berkelanjutan.

Hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dan pemulihan lingkungan tercantum dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 88 UUPPLH. Aturan ini sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 20, ayat (2) dan (4) UULH, serta Pasal 34 UUPPLH. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk mengajukan tuntutan apabila terjadi kerusakan lingkungan, baik melalui mekanisme ganti kerugian maupun pemulihan kondisi lingkungan seperti semula. Hal ini menunjukkan urgensi pengayoman hukum terhadap privilese atas lingkup yang bagus serta sehat.<sup>38</sup>

#### **b) Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup**

Setiap orang dapat mengakses informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Ayat (2) UUPPLH. Dalam redaksional sebelumnya, Pasal 5 ayat (2) UUPPLH menyebutkan bahwa “Hak ini merupakan bagian penting dari asas keterbukaan dalam

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.” Dengan adanya kewenangan atas informasi ekosistem, masyarakat dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus memiliki peluang untuk menyuarkan hak-haknya. Hak ini mendukung upaya bersama untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Informasi yang diperoleh mengenai dokumen lingkungan seperti AMDAL, laporan, evaluasi hasil pemantauan, termasuk pemantauan ketaatan dan perubahan kualitas lingkungan, serta rencana tata ruang harus tersedia dan dapat diakses oleh publik. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan lingkungan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 65 Ayat (2) UUPPLH dan Pasal 5 ayat (2) UUPPLH.

### **c) Hak Atas Perlindungan Hukum**

Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dipandang sangat penting untuk memenuhi hak-hak lain yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, Pasal 66 UUPPLH memberikan perlindungan hukum dengan ketentuan: *“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”* Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi korban atau pelapor yang mengambil tindakan hukum terkait kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan, sehingga mereka dapat menjalankan perannya tanpa rasa takut terhadap ancaman

hukum. Dengan adanya Undang-Undang diatas masyarakat yang merasa terkena dampak pencemaran atau kerusakan ekosistem dapat menuntut pihak yang bersangkutan dengan pembangunan atau pun merusak milik orang lain yaitu fasilitas umum.

#### **d) Hak Berperan Serta Masyarakat**

Menurut Pasal 70 ayat [1] UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat mempunyai hak yang sama dan kesempatan seluas-luasnya untuk berkontribusi secara aktif dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat mencakup tanggung jawab untuk merawat dan mempertahankan lingkungan, serta menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keadaan lingkungan kepada otoritas yang berwenang. Dengan demikian, masyarakat menjadi bagian integral dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan, serta bertanggung jawab untuk mendukung terciptanya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.

Salah satu prinsip hukum untuk menopang pelaksanaan prinsip sustainable development sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Rio 1992 adalah prinsip *democracy and public participation*. Prinsip ini menuntut negara dalam membuat kebijaksanaan pengelolaan lingkungan melibatkan partisipasi publik dalam rangka menjamin kedemokrasian dalam setiap putusan publik.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Maurice Sunkin, David M. Ong dan Robert Wight, *op. cit.*, hlm. 34.

Partisipasi publik (*public participation*) harus menjadi bagian integral dalam setiap tahapan pengayoman serta pengelolaan ekosistem. Fungsi Komunitas ini bukan sekadar diperlukan saat proses pengambilan keputusan, seperti penerbitan izin atau penilaian amdal, tetapi juga dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Proses ini dikenal sebagai partisipasi publik yang sejati (*genuine participation*), di mana aspirasi dan kepentingan masyarakat benar-benar diakomodasi dan dihormati.<sup>40</sup> Pendekatan berbasis HAM dalam pembangunan infrastruktur berarti mempertimbangkan privilese-privilese komunitas, termasuk privilese guna memperoleh informasi, berpartisipasi, serta menerima kompensasi yang adil. Proses ini mencakup konsultasi publik yang benar-benar melibatkan masyarakat terdampak, bukan sekadar formalitas. Prinsip ini juga sejalan dengan standar internasional, seperti Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat yang menegaskan hak mereka untuk memberikan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) sebelum proyek besar dimulai.<sup>41</sup> Peran serta masyarakat diistilahkan dengan peran masyarakat didalam UU No. 32 Tahun 2009. Keterlibatan komunitas disini tidak atau belum memenuhi

---

<sup>40</sup> Sukanda Husin, “*Penegakan Hukum Lingkungan.*” ( Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020)

<sup>41</sup> “*Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,*” Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, diakses pada 04/12/2024 Pukul 00.32, <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>.

tuntutan genuine participation. UU No. 32 Tahun 2009 membatasi peran serta masyarakat hanya pada tiga hal, yaitu :

- 1) Pengawasan sosial;
- 2) Penyediaan saran, pandangan, usul, keberatan, pelaporan; serta/atau
- 3) Peyampaian Informasi dan/atau laporan.

Partisipasi masyarakat setempat terlibat dalam semua fase pengembangan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Namun, dalam praktiknya seringkali terjadi pengabaian terhadap partisipasi masyarakat. Berbagai instrumen hukum internasional dan nasional mendahului perlindungan hak-hak komunitas lokal, sebagaimana dicatat dalam Konvensi ILO No. 169 mengenai Masyarakat Adat dan Tribes yang menyatakan pentingnya pengakuan hak masyarakat adat dan lokal terhadap tanah dan sumber daya mereka. Di Indonesia, pengakuan terhadap hak ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang mengatur Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang tersebut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir serta perlindungan hak-hak mereka sehubungan dengan sumber daya alam di kawasan tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Piris, Hendry John. "Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Tanggungjawab Masyarakat Adat." *Jurnal Saniri* 3.2 (2023): 73-82.

## **C. Hukum Lingkungan**

### **1. Regulasi Hukum terkait Lingkungan Hidup di Indonesia (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)**

UU No. 32 Tahun 2009, yang dikenal sebagai UUPPLH, adalah langkah pemerintah untuk memastikan terwujudnya ekosistem yang bagus serta sehat selaku komponen dari hak fundamental setiap individu. Selain itu, hukum lingkungan juga harus melindungi mereka yang berjuang mempertahankan lingkungan dari berbagai ancaman polusi dan kerusakan. UUPPLH menjamin sejumlah hak, sebagaimana termaktub dalam Psl 65, yang mengutarakan bahwa:<sup>43</sup>

- a) Tiap individu mempunyai hak atas ekosistem yang bagus serta sehat selaku komponen dari hak fundamental manusia.
- b) Tiap individu mempunyai hak memperoleh edukasi ekosistem, akses keterangan, akses keterlibatan, serta akses keadilan dalam mewujudkan previlese atas ekosistem yang bagus serta sehat
- c) Tiap individu mempunyai hak mengajukan usulan dan/atau keberatan mengenai rencana bisnis

---

<sup>43</sup> Pasal 65 UUPPLH No.32 Tahun 2009

- dan/atau aktivitas yang diperkirakan bisa menimbulkan pengaruh kepada ekosistem.
- d) Tiap individu mempunyai hak untuk berperan dalam pengayoman serta pengelolaan ekosistem selaras dengan regulasi konstitusi.
  - e) Tiap individu mempunyai hak melakukan pengaduan akibat dugaan kontaminasi dan/atau merusak ekosistem.
  - f) Ketetapan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diregulasikan dengan Peraturan Menteri

UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Pengayoman serta Pengelolaan Ekosistem ialah fondasi regulasi primer berkaitan pengelolaan lingkup di Indonesia. Peraturan ini memiliki sasaran supaya lebih menggaransi kejelasan regulasi serta menyediakan pengayoman terhadap previlese tiap individu guna memperoleh ekosistem yang bagus juga sehat selaku komponen pengayoman terhadap totalitas lingkup kehidupan.<sup>44</sup> Peraturan ini terdiri dari 17 BAB serta 127 Psl, sebelumnya UU ini menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 mengenai Pengelolaan Ekosistem, Transformasi lebih diutamakan pada dimensi hukum administrasi, yakni tentang pembagian kewenangan Pemerintah Pusat

---

<sup>44</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*. ( Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020) hlm.20

dan Daerah atau menjawab tantangan otonomi daerah. Di samping itu, perubahan juga difokuskan kepada respon terhadap hukum lingkungan internasional misalnya peningkatan suhu bumi (*global warming*) serta modifikasi cuaca global (*global climate change*).<sup>45</sup>berikut beberapa point pneting yang tercantum pada regulasi UUPLH :

#### **a) Asas dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Asas-asas yang menjadi landasan Regulasi Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Konservasi dan Administrasi Ekosistem (UUPLH) adalah sebagai berikut:

- 1) kewajiban pemerintah (*state responsibility*);
- 2) preservasi dan kontinuitas;
- 3) keselarasan dan keseimbangan;
- 4) integrasi (*integration*);
- 5) kegunaan;
- 6) pencegahan (*precaution*);
- 7) adil;
- 8) wilayah ekologis;
- 9) diversitas biologis;
- 10) pelaku polusi menanggung biaya (*polluters pay*);
- 11) keterlibatan masyarakat (*participation*);
- 12) pengetahuan tradisional (*local wisdom*);

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm.20

- 13) administrasi pemerintah yang efektif (*good governance*); dan
- 14) desentralisasi wilayah.<sup>46</sup>
- 15) Sasaran dari Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2009 terkait Konservasi dan Administrasi Ekosistem (UUPPLH) bertujuan agar memastikan pengamanan lingkungan serta mendorong progres berkelanjutan yang berprinsip kesetaraan. Secara spesifik, sasaran UUPPLH yang tercantum dalam bagian 3 mencakup:
  - 16) mengamankan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kontaminasi dan/atau degradasi ekosistem;
  - 17) memastikan keamanan, kesejahteraan, dan eksistensi individu;
  - 18) memastikan kontinuitas eksistensi organisme dan preservasi habitat alami;
  - 19) memelihara keberlanjutan peran ekosistem;
  - 20) mewujudkan harmoni, sinkronisasi, dan stabilitas ekosistem;
  - 21) memastikan terealisasinya ekuitas bagi populasi era sekarang dan komunitas mendatang;
  - 22) memastikan realisasi dan pengamanan privilese terkait ekosistem sebagai komponen dari hak fundamental manusia;

---

<sup>46</sup> Pasal 2 UUPPLH No.32 Tahun 2009

- 23) mengatur penggunaan aset natural secara bertanggung jawab;
- 24) mengimplementasikan perkembangan berkesinambungan; dan
- 25) merespon proaktif tantangan ekosistem internasional.<sup>47</sup>

#### **b) Ruang Lingkup Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Batas Teritorial Tata Kelola Ekosistem berlandaskan Peraturan No. 32 Tahun 2009 perihal Konservasi beserta Administrasi Biosfer mengakomodasi bermacam komponen yang dikonstruksi guna menekankan aspek upaya pengaturan, pemantauan dan penegakan hukum atau menerapkan (*comand and control approach*). Ruang lingkup tersebut meliputi :

##### **1) Perencanaan**

UUPPLH dimulai dengan merumuskan kebijakan yang disebut dengan rencana, strategi konservasi serta administrasi biosfir tersebut diimplementasikan via rangkaian proses:

- a. Pendataan komprehensif ekosistem
- b. Penetapan zona teritorial ekologis
- c. Formulasi dokumen RPPLH<sup>48</sup>

##### **2) Pemanfaatan**

---

<sup>47</sup> Pasal 3 UUPPLH No.32 Tahun 2009

<sup>48</sup> Pasal 5 UUPPLH No.32 Tahun 2009

Dengan berlakunya UUPPLH 2009, pemanfaatan sumber daya alam baru boleh dilaksanakan setelah ada RPPLH, mulai dari skala teritorial negara, regional wilayah hingga area administratif distrik/metropolitan.<sup>49</sup> Meskipun demikian, regulasi dalam Psl 12 ayat (2) UUPLH 2009 memberi peluang serta membolehkan pemanfaatan sumber daya alam sekalipun belum ada RPPLH sepanjang pemanfaatan dimaksud berlandaskan atas kapasitas penyangga serta kemampuan menampung ekosistem, menggunakan ketentuan:

- a. keberlanjutan proses beserta peran lingkungan hidup;
- b. kesinambungan daya hasil habitat natural; plus
- c. keamanan, kualitas kehidupan, serta kemakmuran komunitas.

### **3) Pengendalian**

Regulasi kontaminasi dan degradasi biosfer berpedoman pada strategi untuk menanggulangi polusi perairan, atmosfer, dan samudera, beserta kehancuran habitat alami serta konsekuensi akibat transformasi cuaca. Otoritas Negara, Otoritas Regional, dan entitas bisnis mampu mengambil tiga langkah utama untuk melaksanakan pengendalian ini, yakni sebagaimana tertera dalam Psl 13 klausul (1),

---

<sup>49</sup> Pasal 12 UUPPLH No.32 Tahun 2009 ayat (1)

(2), dan (3) Legislasi No. 32 Tahun 2009 Mengenai Konservasi/Perlindungan dan Administrasi Ekosistem:

- a. Antisipasi;
- b. Mitigasi; serta
- c. Restorasi

#### **4) Pemeliharaan**

Preservasi ekosistem dilaksanakan melalui 3 jenis inisiatif yaitu :<sup>50</sup>

- a. Proteksi aset natural

Proteksi aset natural sebagaimana tertuang dalam paragraf (1) poin a mencakupi aktivitas:

- (1) pengamanan sumber kekayaan alam;
- (2) penjagaan sumber kekayaan alam; dan
- (3) pendayagunaan berkelanjutan sumber kekayaan alam.<sup>51</sup>

- b. Reservasi sumber kekayaan alam

- c. Konservasi fungsi udara

Konservasi fungsi udara sebagaimana dimaksud ialah:

- (1) strategi pengurangan dan penyesuaian perubahan cuaca;
- (2) strategi pengamanan lapisan pelindung stratosfer; dan

---

<sup>50</sup> Pasal 57 UUPPLH No.32 Tahun 2009 ayat (1)

<sup>51</sup> Ibid. ayat (2)

- (3) strategi pengamanan terhadap presipitasi bersifat korosif.<sup>52</sup>

### **5) Penegakan hukum**

Hukum lingkungan, sebagai suatu hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*), umumnya menyediakan tiga jenis penegakan hukum lingkungan yakni penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Dari ketiga bentuk penegakan hukum yang ada, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum yang paling penting. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum administrasi lebih diarahkan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, penegakan hukum administrasi bertujuan untuk menghukum mereka yang melakukan pencemaran dan merusak lingkungan.<sup>53</sup>

Penegakan hukum perdata merupakan upaya penegakan hukum yang paling penting kedua setelah hukum administrasi, karena fokus tujuannya adalah untuk memastikan bahwa korban dapat meminta ganti rugi dari pihak yang mencemari atau merusak lingkungan. Namun, upaya penegakan hukum perdata adalah suatu langkah yang dapat meringankan beban negara. Dengan kata lain, negara tidak perlu

---

<sup>52</sup> Ibid. Ayat (4)

<sup>53</sup> Takdir Rahmadi, 2003, "*Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*," Airlangga University Press, Surabaya: 2003, hlm.131

mengeluarkan biaya untuk penegakan hukum karena rakyatlah yang melakukannya dan biayanya juga ditanggung oleh rakyat .<sup>54</sup>

### c) Hak, Kewajiban, dan Larangan

Melalui amandemen kedua UUD 1945, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diakui sebagai komponen hak asasi manusia . Pasal 28H ayat (1) menjelaskan hal ini dengan menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak atas pelayanan kesehatan.”* Selanjutnya, pengakuan tersebut dikuatkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, di mana Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa *“hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia.”* Termasuk di dalamnya:

- 1) Hak atas pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, partisipasi, dan keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 2) Hak untuk mengajukan usulan dan/atau persetujuan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat berdampak pada lingkungan hidup.

---

<sup>54</sup> Sukanda Husin, *“Penegakan Hukum Lingkungan.”* ( Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020) hlm.30

- 3) Hak untuk ikut serta dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 4) Hak untuk mengajukan pengaduan berdasarkan dugaan kontaminasi dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Di samping memberikan hak, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 juga mengatur kewajiban bagi para subjek hukum lingkungan. Pasal 67 menetapkan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan untuk mencegah serta menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan. Di luar kewajiban tersebut, subjek hukum lingkungan yang melakukan kegiatan usaha juga memiliki tanggung jawab tambahan, yaitu:

- 1) Menyajikan data yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara valid, presisi, transparan, dan terencana;
- 2) Memelihara kontinuitas peran ekosistem; serta
- 3) Mematuhi regulasi mengenai standar kualitas alam sekitar dan/atau parameter dasar degradasi habitat natural.<sup>55</sup>

Untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban serta menjaga kearifan lokal daerah masing-masing dengan sungguh-sungguh UUPPLH memperkuat terkait larangan yang tidak boleh

---

<sup>55</sup> Pasal 68 UUPPLH No.32 Tahun 2009

diperbuat oleh masyarakat mengenai lingkungan, diatur didalam Psl 69 dalam berikut ini :

- 1) menjalankan tindakan yang menyebabkan kontaminasi dan/atau degradasi ekosistem;
- 2) mengimpor B3 yang direstriksi berdasarkan legislasi normatif ke dalam teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) membawa residu yang bersumber dari eksternal teritorial NKRI ke komponen biosfer Negara Nusantara;
- 4) mengintroduksi limbah B3 ke dalam kawasan Nusantara;
- 5) mendatangkan sisa beracun ke dalam wilayah NKRI;
- 6) membebaskan hasil modifikasi genetik ke komponen habitat yang kontradiktif dengan regulasi hukum atau lisensi ekologis;
- 7) melaksanakan penyiapan area dengan metode pembakaran;
- 8) mengonstruksi amdal tanpa memegang dokumen kapabilitas perancang amdal; dan/atau
- 9) menyajikan data fiktif, mengelabui, mengeliminasi informasi, memanipulasi fakta, atau memberikan pernyataan keliru.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Pasal 69 UUPPLH No. 32 Tahun 2009

## **D. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* ( CSR )**

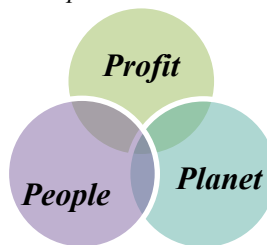
### **1. Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara etis dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat serta memenuhi harapan lingkungan. Konsep ini mencakup tiga dimensi utama yang dikenal sebagai *Triple Bottom Line*, yakni *profit* (keuntungan ekonomi), *people* (kepedulian terhadap masyarakat), dan *planet* (kelestarian lingkungan).<sup>57</sup> Relasi yang optimum antara *profit* (laba), *people* (komunitas) dan *planet* (ekosistem) wajib proporsional, mustahil mengutamakan satu komponen belaka. Formulasi 3P ini berdasarkan Elkington mampu memastikan kontinuitas operasional entitas. Argumen ini bisa divalidasi, karena apabila suatu korporasi hanya mengejar laba semata dapat mengakibatkan lingkungan terdegradasi dan populasi tersisihkan berujung penghalang persistensi komersialnya. Sejumlah entitas bahkan mengalami disrupsi aktivitasnya disebabkan ketidakmampuan memelihara keharmonisan 3P tersebut, bila terjadi interferensi dari publik maka pihak mengalami kerugian adalah organisasi komersial itu sendiri.

Tiga prinsip dasar tersebut mencakup *Profit*, selaku institusi komersial dengan *profit oriented*, entitas bisnis tetap diharuskan berpatokan pada pencarian

keuntungan finansial guna memastikan keberlanjutan eksistensi korporasi sehingga organisasi mampu terus beroperasi dan berkembang. *People*, demi menjamin kontinuitas operasi dan meningkatkan kapabilitas kompetitif badan usaha, perusahaan wajib memiliki atensi terhadap kemakmuran individu sekitar entitas tersebut beroperasi yang menjadi aset bernilai dalam institusi maupun negara. Manifestasi program CSR yang berorientasikan sosial atau *people* ilustrasinya seperti penyaluran dana pendidikan bagi pelajar sekitar korporasi, pembangunan fasilitas edukasi dan pelayanan medis. Sementara *Planet*, wujud perhatian perusahaan terhadap habitat natural dan kesinambungan diversitas biologis dapat diimplementasikan via pelaksanaan inisiatif penghijauan ekosistem, penyediaan prasarana air higienis, renovasi area hunian, pengembangan destinasi wisata.

**Gambar 2. 1**  
*Triple Bottom Line*



**Sumber:** *Analisis Penulis (2025)*

---

<sup>57</sup> Budiarti, M., & Raharjo, S. T. (2014). "Corporate social responsibility (CSR) dari sudut pandang perusahaan." *Share Social Work Journal*, 4(1), 181633.

Berdasarkan Regulasi UU Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 Psl 1 ayat 3 bahwasanya Akuntabilitas Kemasyarakatan dan Ekosistem ialah dedikasi Perusahaan untuk berkontribusi aktif dalam progres ekonomi berkelanjutan guna mengoptimalkan taraf eksistensi dan habitat yang berfaedah, baik untuk Badan Usaha sendiri, elemen lokal, maupun populasi secara general. Kontribusi aktif penduduk dan pemangku kepentingan menjadi esensial untuk diintegrasikan dalam eksekusi aktivitas CSR salah satunya dalam konstruksi pembangunan bandar udara yang melibatkan dampak terhadap sumber daya alam.

Di sisi lain, tanggung jawab sosial adalah salah satu aspek dari tanggung jawab perusahaan . Oleh karena itu, terlepas dari adanya aturan atau permintaan terkait pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), perusahaan akan selalu melaksanakan kegiatan CSR untuk masyarakat setempat. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya untuk ikut serta dalam pengelolaan negara, masyarakat mulai menginginkan keuntungan dari keberadaan perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka. Ini adalah hal yang wajar karena tuntutan penerapan konsep RSE di seluruh wilayah oleh komunitas tindakan yang beragam , suatu karunia nasional yang sah , dan dalam konteks industri swasta .

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap

lingkungan sosial di sekitarnya, dengan tujuan untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi positif. CSR dapat dipahami sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan citranya di mata publik melalui program-program amal, baik yang bersifat eksternal maupun internal.<sup>58</sup> Dalam implementasi CSR terdapat dua alasan yang mendasari perusahaan melakukan kegiatan CSR, yaitu alasan moral dan alasan ekonomi. Alasan moral lebih didasarkan bahwa CSR memang bermula dari inisiatif perusahaan untuk dapat menjalin relasi yang saling menguntungkan dengan *stakeholders*. Sementara alasan ekonomi lebih pada bagaimana entitas korporasi sanggup menguatkan reputasi dan legitimasi merek atau komoditasnya via CSR. Alasan lain yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan CSR antara lain adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Guna menaati ketentuan, legislasi dan norma
- 2) Selaku penanaman modal kemasyarakatan organisasi bisnis demi memperoleh image yang positif
- 3) Elemen dari taktik komersial entitas bisnis
- 4) Untuk mendapatkan *licence to operate* dari komunitas lokal
- 5) Segmen dari penanganan risiko korporasi untuk meminimalisir dan mengelakkan pertentangan sosial.

---

<sup>58</sup> Achmad Lamo Said, *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance* (Yogyakarta: Deepublish. 2015) hlm.

<sup>59</sup> Frynas, J. G. (2009). "Corporate social responsibility in the oil and gas sector: *Journal of World Energy Law & Business*," 2(3), 178-195.

Di Indonesia, telah banyak perusahaan yang mengimplementasikan program CSR nya dengan melibatkan masyarakat. Mereka menyadari bahwa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan CSR maka tujuan untuk memberdayakan masyarakat menjadi mandiri akan tercapai dan program yang dilaksanakan akan berkelanjutan. Dilihat dari tujuan dan manfaat terlaksana nya CSR ini juga untuk memenuhi syarat dari pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai aturan yang sah dan tertuang dalam regulasi ataupun regulasi, diantaranya legislasi yang menetapkan ialah Ketentuan (UU) Angka 40 Tahun 2007 tentang Korporasi Terbuka Psl 74 klausul (1) yang menyatakan, “Badan Usaha yang mengoperasikan aktivitas bisnis di sektor dan/atau berhubungan dengan aset natural diwajibkan mengimplementasikan Akuntabilitas Komunal dan Ekosistem.”

Fokus utama dari suatu entitas bisnis adalah memastikan kelangsungan operasionalnya secara berkesinambungan., sehingga semua aspek yang dapat menunjang berjalannya suatu usaha perlu dijaga keberadaanya yakni aspek sosial, aset personalia (SDM) dan ekosistem atau kekayaan natural (SDA). Salah satu parameter keberlanjutan adalah sejauh mana perusahaan mampu mengelola hubungan baik dengan. masyarakat dan menjaga kelestarian

lingkungan melalui program CSR.<sup>60</sup> Prinsip CSR mengikutsertakan akuntabilitas kolaboratif antara otoritas, korporasi dan komunitas yang berkarakteristik progresif dan transformatif. Akuntabilitas komunal dari badan usaha mampu diimplementasikan dalam beragam sektor mencakup edukasi, finansial, medis, sosial dan lingkungan. Akan tetapi kecenderungan perusahaan dalam penyelenggaraan CSR adalah mengatasi dampak sosial dan ekonomi, serta menyelaraskan program dengan prioritas pembangunan daerah dimana perusahaan beroperasi lebih pada dukungan infrastruktur serta program di luar pengelolaan dan perbaikan kualitas lingkungan.

Penerapan CSR pada entitas bisnis umumnya dipengaruhi oleh beberapa elemen.<sup>61</sup> Yang utama berkaitan dengan dedikasi pimpinannya. Korporasi yang figur otoritasnya tidak responsif terhadap problematika komunal, jangan diharapkan akan memperhatikan aktivitas sosial. Berikutnya, berhubungan dengan dimensi dan kedewasaan badan bisnis. Organisasi komersial besar dan established lebih berpotensi memberikan sumbangsih

---

<sup>60</sup> Rahmatullah, & Kurniati. (2011). "*Panduan praktis pengelolaan CSR*." Yogyakarta: Samudra biru.

<sup>61</sup> Wibisono, Y. (2007). "*Membedah konsep & aplikasi CSR*." Jakarta: Penerbitan Fascho.

dibandingkan institusi kecil dan belum mapan. Aspek ketiga, ketentuan regulasi serta mekanisme perpajakan yang diregulasi pemerintahan. Semakin tidak teratur peraturan dan pengaturan fiskal akan menciptakan semakin minimal ketertarikan korporasi untuk menyalurkan bantuan serta kontribusi kemasyarakatan kepada penduduk. Sebaliknya, semakin kondusif legislasi atau semakin substansial insentif pajak yang disediakan, akan lebih berpotensi memberikan motivasi kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada warga. Eksekusi program CSR melibatkan sejumlah pihak, yakni badan usaha, otoritas, organisasi swadaya komunitas, institusi pendidikan tinggi, figur-figur komunitas, serta kandidat penerima keuntungan CSR. Dari hal itu, dalam aktualisasi program CSR dibutuhkan sejumlah situasi yang akan menjamin terlaksananya aktualisasi program CSR dengan adekuat. Formulasi CSR pada hakikatnya merupakan wujud kewajiban moral serta etis entitas bisnis mengenai keberlangsungan progres termasuk kontinuitas operasional badan bisnis. Badan komersial memperoleh *profit* bukan cuman dalam bentuk finansial melainkan keyakinan dari komunitas sekitar dan pemangku kepentingan lainnya mengenai institusi.

Dalam pelaksanaan operasionalnya CSR mempertimbangkan beraneka potensi dalam populasi, entitas korporasi mampu menyediakan inisiatif CSR

selaras dengan keperluan komunitas. Melalui evaluasi kapabilitas penduduk, badan usaha bukan hanya menawarkan program berupa dukungan fisik, namun juga skema penguatan yang bertujuan menciptakan warga yang berdikari dan otonom. Penguatan kapasitas ini juga sanggup mengoptimalkan standar eksistensi komunitas. Disamping itu, kajian terkait potensi dalam masyarakat juga menghindarkan adanya ketergantungan populasi kepada pihak organisasi bisnis apabila hanya disediakan bantuan berupa fisik. Jenis- jenis CSR yang dilakukan perusahaan diantaranya mencakup :

#### 1. CSR Lingkungan (*Environmental CSR*)

CSR lingkungan adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan. Praktik CSR ini melibatkan upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam, memelihara kesinambungan aset natural, dan menopang konservasi ekosistem. Hal tersebut mencakupi pengaturan residu, pendayagunaan kekayaan biosfer yang berkesinambungan, penanaman vegetasi, dan meminimalan buangan karbon.

#### 2. CSR Sosial (*Social CSR*)

CSR sosial melibatkan keterlibatan perusahaan dalam membangun kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di sekitar mereka. Tujuan utama dari CSR sosial adalah memberikan dampak

positif pada kehidupan sosial masyarakat dan membantu mengatasi masalah sosial yang ada. Ini bisa mencakup program-program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, serta dukungan terhadap komunitas lokal.

### 3. CSR Ekonomi (*Economic CSR*)

CSR ekonomi berfokus pada peran perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, serta berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Praktik CSR ekonomi melibatkan upaya untuk menciptakan lapangan kerja, berinvestasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat, dan mendukung pelaku usaha lokal.

## 2. Dasar Hukum

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewajiban PT. BIJB dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan berlandaskan pada ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut mewajibkan setiap perseroan yang menjalankan usaha di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban ini dipertegas dalam Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta dalam PP No. 47 Tahun 2012. Dengan demikian, secara yuridis, tanggung jawab sosial bukanlah semata-mata aktivitas sukarela, melainkan kewajiban

hukum yang wajib dipenuhi oleh korporasi seperti PT. BIJB, khususnya dalam kaitannya dengan dampak pembangunan Bandara Kertajati terhadap masyarakat lokal.

**a. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) *jo.* Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**

**Pasal 1 Ayat (3) :** “Tanggung Jawab Sosial dan Ekosistem ialah dedikasi Badan Usaha untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan finansial berkesinambungan demi mengoptimalkan standar eksistensi dan habitat yang berfaedah, baik untuk Korporasi itu sendiri, kelompok lokal, maupun populasi secara keseluruhan.”

**Pasal 74 :** “(1) Korporasi yang mengoperasikan aktivitas bisnisnya pada sektor serta/maupun berhubungan dengan aset natural diharuskan mengimplementasikan Akuntabilitas Komunal dan Ekosistem.”

(2) “Tanggung Jawab Sosial dan Ekosistem sebagaimana dirujuk dalam pasal 1 merupakan obligasi perusahaan yang dialokasikan dana serta dikalkulasikan selaku pengeluaran Badan Usaha yang

implementasinya dieksekusi dengan mempertimbangkan kelayakan dan proporsi yang sesuai.”

(3) Badan Usaha yang abai menerapkan obligasi sebagaimana dirujuk dalam ayat (1) dibebankan penalti sejalan dengan regulasi legislasi normatif.

(4) Regulasi selanjutnya perihal Akuntabilitas Komunal/Tanggung Jawab Sosial dan Ekosistem/lingkungan ditetapkan melalui Kebijakan Otoritas.”

#### **b. UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal**

**Pasal 15:** “Tiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. merealisasikan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; serta
- e. mentaati seluruh regulasi ketentuan konstitusi.

**Pasal 16 :** “Tiap penanam modal bertanggungjawab:

- a. memastikan tersedianya kapital yang bersumber dari asal yang tidak berlawanan dengan regulasi ketentuan konstitusi;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha kompetisi yang adil, mengantisipasi praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. memelihara kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keamanan, kesejahteraan, kenyamanan, dan kemakmuran pekerja;
- f. mentaati seluruh regulasi ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 17 :** “Penanam Modal yang mengelola aset natural yang non-regeneratif diharuskan menyediakan anggaran secara progresif untuk rehabilitasi area yang memenuhi kriteria kesesuaian ekosistem, yang implementasinya ditetapkan berdasarkan regulasi legislasi normatif.”

**Pasal 22 ayat (4) :** “Penyerahan dan pembaharuan privilese atas lahan yang dialokasikan bersamaan di awal dan yang mampu diperpanjang seperti yang disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat distop

atau direvokasi oleh Otoritas jika perusahaan mengabaikan lahan, menghambat kebutuhan publik, memanfaatkan atau mengeksploitasi lahan bukan sejalan terhadap intensi dan sasaran pengalokasian privilese atas area tersebut, serta menyalahi regulasi norma legislatif di sektor agraria.”

**c. UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

**Pasal 68 :** “Mengungkapkan bahwasanya tiap individu yang menjalankan bisnis serta/atau aktivitas memiliki obligasi untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu beserta memelihara keberlanjutan lingkungan. Ini merefleksikan dimensi transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan pada operasional komersial”

**Pasal 69 :** ”Pengaturan tentang larangan pencemaran lingkungan hidup, yang menjamin kewajiban perusahaan guna menjamin bahwasanya kegiatan mereka tidak mendegradasi atau merusak ekosistem serta menjaga kearifan lokal Masyarakat, kewajiban ini merupakan bagian dari praktik CSR”

**Pasal 70 :** “(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya

untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Kontribusi komunitas dapat berbentuk:

- a. pemantauan sosial;
- b. penyediaan rekomendasi, opini, gagasan, sanggahan, keluhan; serta/atau
- c. penyampaian informasi serta/ataupun laporan

(3) Partisipasi populasi dilaksanakan guna:

- a. meningkatkan kepedulian perlindungan dan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Memaksimalkan otonomi, kapabilitas warga, serta kolaborasi;
- c. Memupuk kapasitas serta kepeloporan masyarakat;
- d. Mengembangkan responsivitas masyarakat untuk menjalankan pemantauan publik; dan
- e. Memajukan serta memelihara tradisi serta kebijaksanaan setempat dalam konteks preservasi manfaat biosfer(lingkunga hidup).”

**d. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas**

Regulasi Pemerintah No. 47 Tahun 2012 perihal Akuntabilitas Komunal (Tanggung Jawab Sosial) dan Ekosistem Korporasi Publik (Lingkungan Perseroan Terbatas) termuat 9 pasal menetapkan implementasi kewajiban entitas bisnis kepada habitat natural dan masyarakat lokal. Ketetapan ini merupakan derivatif dari Legislasi No. 40 Era 2007 perihal Perseroan Terbatas (PT). Regulasi Pemerintah No. 47 Tahun 2012 menentukan bahwasanya korporasi publik, terutama yang beroperasi di sektor aset natural, diharuskan mengimplementasikan CSR selaku elemen dalam rancangan komersial entitas tersebut. CSR harus direncanakan, dianggarkan dalam biaya operasional, dan dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, mempertahankan ekuilibrium antara progres finansial dan preservasi habitat natural, serta memastikan perusahaan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

**3. Tujuan serta Manfaat Perusahaan Melakukan *Corporate Social Responsibility***

Berdasarkan Pasal 15 huruf b No. 25 Tahun 2007 tentang Investasi Modal menyebutkan bahwasanya

tanggung jawab sosial ialah obligasi yang sangat melekat pada setiap badan usaha investasi modal guna senantiasa menciptakan relasi yang harmonis, proporsional, dan kompatibel dengan ekosistem, prinsip, kaidah, dan tradisi penduduk lokal. Sehingga dalam pengelolaan SDM, kerusakan lingkungan yang muncul dapat diantisipasi dan tersedia anggaran rehabilitasi ekosistem. Ketentuan tersebut merupakan petunjuk sekaligus instruksi legislasi dalam perundang-undangan yang menetapkan kewajiban untuk memelihara harmoni dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Bisa disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang tersebut tujuan dan kegunaan CSR berkaitan investasi kapital ditetapkan dalam Psl 15 UU No. 25 Tahun 2007 CSR bermaksud untuk menjamin bahwasanya entitas bisnis bukan hanya menggapai *profit* finansial tetapi juga mengindahkan efek sosial dan habitat natural. Modal penanam mengharuskan implementasi CSR guna memelihara relasi serasi, proporsional, dan kompatibel sesuai dengan nilai juga prinsip serta tradisi penduduk lokal. Dengan ini, perusahaan diharapkan menciptakan kontribusi positif bagi komunitas lokal, mendukung ekosistem, dan memperkuat nama baik perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan moral.

Menurut Chuck Williams, penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bertujuan untuk memberikan manfaat optimal kepada para pemangku kepentingan (stakeholders), dengan cara memenuhi empat

dimensi tanggung jawab, yaitu ekonomi, hukum, etika, dan sosial.<sup>62</sup>

1. Tanggung jawab ekonomi (*make a profit*) merujuk pada kewajiban utama perusahaan untuk menciptakan keuntungan. Keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu, nilai tambah secara ekonomi menjadi syarat utama agar perusahaan dapat bertahan hidup (*survive*) dan berkembang
2. Tanggung jawab hukum (*obey the law*) menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam upaya memperoleh keuntungan, perusahaan tidak diperkenankan melanggar hukum atau kebijakan yang berlaku. Kepatuhan hukum merupakan fondasi legitimasi operasional perusahaan.
3. Tanggung jawab etis (*be ethical*) berkaitan dengan keharusan perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang adil, benar, dan sesuai norma sosial. Prinsip-prinsip etika harus menjadi pedoman dalam perilaku organisasi, agar kepercayaan publik terhadap perusahaan tetap terjaga.
4. Tanggung jawab filantropis menunjukkan bahwa perusahaan, selain berorientasi pada keuntungan dan kepatuhan hukum, juga diharapkan memberi

---

<sup>62</sup> Resturiany. (2011). “Penerapan CSR: Tujuan perusahaan dalam melakukan CSR.”

kontribusi nyata bagi masyarakat. Bentuk kontribusi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. Dalam hal ini, baik pemilik maupun karyawan perusahaan memikul tanggung jawab ganda (tidak hanya terhadap perusahaan, tetapi juga terhadap publik) yang dikenal sebagai *non-fiduciary responsibility*.

Berdasarkan lingkaran studi kajian CSR Indonesia pengertian CSR, yaitu “upaya serius dari organisasi komersial untuk mereduksi efek destruktif dan mengoptimalkan efek konstruktif operasionalnya terhadap keseluruhan stakeholder dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mewujudkan sasaran progres berkesinambungan”. Secara tersirat, terminologi tersebut bermakna mengundang perusahaan untuk berkomitmen dalam usaha menyumbangkan kegunaan atas eksistensinya bagi populasi manusia kini. Meminimalkan dampak negatif merupakan aspek dari upaya menyalurkan kegunaan di masa yang mendatang.<sup>63</sup> Inisiatif-inisiatif kemasyarakatan yang dilakukan oleh entitas bisnis, selain bermaksud untuk mendukung dan memakmurkan populasi, juga berorientasi pada pengoptimalan reputasi perusahaan, yang pada akhirnya mampu memastikan keberlangsungan perusahaan dari rintangan-rintangan

---

<sup>63</sup> Nurdizal M. Rachman, Asep Efendi, Emir Wicaksana, “*Panduan Lengkap Perencanaan CSR*.” (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), hlm. 15

operasi perusahaan yang ditumbulkan akibat relasi yang tidak serasi antara perusahaan dengan komunitas lokal.<sup>64</sup>

Program-program masyarakat yang dijalankan oleh perusahaan, disamping berorientasi pada mengakomodasi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, juga bermaksud untuk memperkuat nama baik dan meningkatkan citra perusahaan, yang akhirnya mampu memastikan keberlanjutan badan usaha dari penghalang-penghalang kegiatan organisasi yang dipicu oleh interaksi yang tidak seimbang antara entitas bisnis dengan penduduk lokal. Untuk masyarakat, inisiatif-inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan oleh entitas bisnis menyediakan keuntungan bagi populasi yang memperoleh kegunaan (*beneficiaries*) baik melalui cara eksplisit ataupun implisit. Dalam aspek peningkatan aset personalia sumber daya manusia, perusahaan mampu menawarkan kontribusi kepada penduduk pada sektor edukasi, sosial kemasyarakatan, fasilitas dan infrastruktur ekosistem.

---

<sup>64</sup> Fathia, D. (2018). *“Implementasi Program Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Hukum Islam.” (Studi Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT. BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT KERTAJATI**

### **A. Gambaran Umum Peta Lokasi Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati**

PT. Bandar Udara Internasional Jawa Barat (PT. BIJB) merupakan badan usaha milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab atas pengelolaan Internasional Kertajati, yang terletak di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Lokasi ini berdekatan dengan jalur utama Tol Cipali (Cikopo-Palimanan) yang menghubungkan wilayah barat dan timur Pulau Jawa, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah.

Lokasi wilayah Bandara dulunya meliputi beberapa desa dan perkampungan serta Lahan Pertanian dan Perkebunan. Sebagian besar kawasan di sekitarnya masih terdiri dari pemukiman desa tradisional serta sebagian besar wilayahnya masi tanah datar dan hijau. Pembangunan masih terus dilakukan untuk mendukung infrastruktur bandara yaitu rancangan pembangunan *Aerocity* Kertajati sekitar bandara sebagai kawasan terpadu yang mencakup perumahan, komersial, pendidikan, hingga industri.



3. Sebelah Utara : Kecamatan Jatitujuh
4. Sebelah Selatan : Kecamatan Kadipaten

Adapun jarak Bandara dekat dengan beberapa Kota/Kabupaten :

1. Majalengka (Pusat Kota) : sekitar 30 km
2. Ciebon : sekitar 50 km
3. Bandung : sekitar 160 km melalui jalan tol
4. Jakarta : sekitar 200 km melalui jalan tol Cipali<sup>65</sup>

## **B. Profil PT. BIJB**

### **1. Sejarah Perusahaan**

PT. Bandar Udara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikonstruksi Otoritas Provinsi Jawa Barat melalui Regulasi Regional No. 22 Era 2013 kemudian didirikan pada 24 November 2014 berlokasi di Majalengka, Jawa Barat, diharapkan bahwa Bandara Internasional Jawa Barat dan *Aerocity* akan menjadi masa depan layanan penerbangan yang didukung oleh sistem terintegrasi dari aksesibilitas jalan raya, kecepatan kereta api, dan pelabuhan. Konsep *Aerocity* diharapkan dapat menjadikan kawasan ini sebagai pusat kegiatan ekonomi, didorong

---

<sup>65</sup> *Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati*, Dalam *Wikipedia*, Diakses Pada 12 Januari 2025  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar\\_Udara\\_Internasional\\_Jawa\\_Barat\\_Kertajati](https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Internasional_Jawa_Barat_Kertajati)

oleh potensi besar sumber daya alam dan pertanian. Dengan demikian, bandara ini akan berfungsi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. PT BIJB memiliki tanggung jawab atas pembangunan sisi darat dan pengembangan serta pengoperasian Bandara Internasional Jawa Barat. Selain itu, PT BIJB juga mengembangkan Kawasan *Aerocity* yang terintegrasi dengan bandara guna meningkatkan perekonomian lingkungan sekitar .

Sejarah pembangunan Bandara Kertajati sendiri sudah direncanakan sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri, studi kelayakan Bandara ini sebenarnya sudah ada sejak 2003, izin penetapan lokasi pun dilakukan sejak 2005. Saat itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan sanggup mendanai sendiri pembangunan bandara dengan APBD. Namun, Pemprov Jawa Barat tak kunjung merealisasikan pembangunan bandara tersebut hingga 2011. Setelah dilakukan peninjauan ulang, pembangunan bandara ternyata membutuhkan alokasi APBN sehingga proyek ini tidak ada kejelasan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menyebut selama tujuh tahun tidak ada kegiatan fisik apapun karena izin penetapan hangus akibat pekerjaan pembangunan yang tidak kunjung dimulai. Pekerjaan baru dimulai tahun 2014 untuk pengerjaan pembersihan lahan dan pondasi yakni di tahun saat presiden Joko Widodo terpilih. Tidak hanya itu saja, Bandara Kertajati juga dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN). Pembangunan resmi berjalan

sejak 2015 hingga 2017 kemudian dilakukan dengan menggunakan anggaran Kementerian Perhubungan. Adapun guna mengoperasikan bandara tersebut, Kementerian Perhubungan kemudian pada 22 Januari 2018 memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerja sama penyelenggaraan jasa kebandarudaraan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) antara Pemprov Jabar, PT BIJB dan PT Angkasa Pura 2, Bandara ini diperkirakan menelan investasi mencapai Rp2,6 triliun. Pendirian Bandara Internasional Kertajati merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengelolaan potensi Provinsi Jawa Barat, baik dari aspek alam, sosial, maupun budaya, serta mempromosikannya di tingkat nasional, regional, dan internasional. Bandara ini berlokasi strategis di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, yang berada di jalur lintas utama menuju pusat-pusat ekonomi seperti Jakarta, Bandung, dan Karawang. Sebagai salah satu infrastruktur transportasi udara terbesar di Jawa Barat dengan skala internasional, pengembangan Bandara Kertajati diharapkan dapat berfungsi sebagai pintu gerbang untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan ekonomi, khususnya di Jawa Barat, melalui pembangunan yang berakar pada budaya dan nilai-nilai lokal.

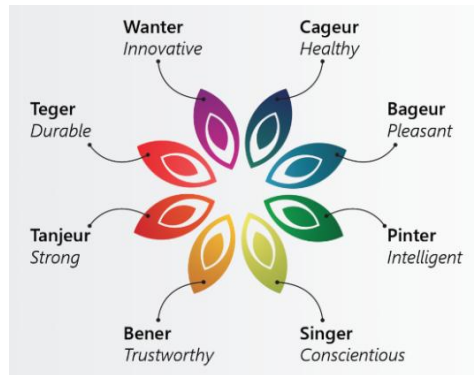
Bandar udara ini merupakan bandar udara terbesar kedua di Indonesia berdasarkan luas setelah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Jarak tempuh bandara ini kira-kira 55,4 km dari barat dari Kota Cirebon dan 97,8 km barat daya dari Kota Bandung. Bandar udara ini dibangun

untuk melayani pasar penumpang pesawat dari wilayah Metropolitan Bandung Raya dan juga Cirebon Raya. Bandar udara ini diresmikan operasinya pada tanggal 24 Mei 2018, dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia mendarat sebagai yang pertama di bandar udara ini. Bandar udara ini memiliki landasan pacu tunggal sepanjang 3.000 meter dan dapat menampung pesawat berbadan lebar seperti boeing 777. Bandar udara baru ini berfungsi sebagai penyangga untuk membantu memudahkan lalu lintas udara di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Setelah selesai, Bandar udara ini akan memiliki kapasitas total hingga 29 juta penumpang setiap tahun, dengan banyak ruang untuk ekspansi.

**Gambar 3. 3**

*Logo PT. Bandar udara Internasional Jawa Barat (BIJB)*





Sumber : Situs Web Resmi <https://Bijb.co.id>

## 2. Visi dan Misi

### • Visi

“Menjadikan PT BIJB sebagai perusahaan holding bertaraf internasional, pengelola bandara dan kawasan terbaik di Indonesia dan motor penggerak perekonomian khususnya di Jawa Barat melalui usaha-usaha pengembangan dan pembangunan dengan akar budaya dan nilai-nilai Jawa Barat”.

### • Misi

- a) Menjalankan usaha pengelolaan bandara dan kawasan yang profesional, menguntungkan, efektif dan efisien.
- b) Memberikan nilai manfaat bagi kemajuan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
- c) Menjadikan bandara Kertajati beserta kawasannya menjadi penghubung negara-negara di dunia

### **C. Kewajiban Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB)**

Akuntabilitas/kewajiban Komunal Korporasi / *Corporate Social Responsibility* PT. Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Penerapan ini (*Corporate Social Responsibility* - CSR) yang dieksekusi oleh PT. BIJB diprioritaskan pada empat dimensi esensial, yakni sektor ekosistem, komunitas dan kemasyarakatan, obligasi kepada pelanggan, beserta praktik ketenagakerjaan, keselamatan dan kondisi ketenagakerjaan. PT. BIJB mengimplementasikan strategi CSR berlandaskan Peraturan No. 40 Tahun 2007, Pasal 74 paragraf (1). Dalam legislasi tersebut diterangkan bahwasanya entitas bisnis yang mengoperasikan aktivitas komersial berhubungan dengan aset natural diharuskan menjalankan inisiatif CSR. Badan Usaha berinisiatif untuk merealisasikan program CSR yang efektif selaras dengan keperluan, diantaranya skema yang terealisasi pada waktu 2017-2018 sebagai berikut :<sup>66</sup>

#### **1. Program Kemitraan CSR : Menuju Kertajati *ECO-AIRPORT***

Terminal Udara Antarnegara (bandara) Prov. Jawa Barat yang berdiri di Kertajati, Majalengka menjadi salah

---

<sup>66</sup> Situs Web Resmi PT. Bandar Udara Internasional Jawa Barat (PT BIJB), diakses pada 16 Desember 2024 <https://Bijb.co.id>.

satu kehormatan populasi Jawa Barat, diantisipasi agar Fasilitas Penerbangan Internasional wilayah ini bukan sekadar menjadi akses utama perhubungan aviasi. Melebihi ekspektasi tersebut, Prasarana Transportasi Udara Antarbangsa di provinsi itu diekspetasikan mampu menyediakan servis maksimal serta ketenangan bagi tiap individu yang hadir juga memberikan kontribusi positif pada kawasan di sekelilingnya. Bermula dari sasaran korporasi dalam menciptakan kenikmatan kepada pelanggan dan tamu lokasi pendaratan pesawat, bersamaan dengan menghadirkan nilai guna bagi area di sekitarnya maka kultivasi flora pada zona tata ruang dan vegetasi di wilayah stasiun udara menjadi aspek vital sebab secara operasional dapat mempersembahkan estetika secara tampak sekaligus berfaedah secara berkelanjutan untuk lingkungan terdekatnya. Gagasan ini diimplementasikan melalui inisiatif kolaborasi GSR yakni Kertajati *Green Airport Movement*.

*Kertajati Green Airport Movement* ialah inisiatif penghijauan kawasan Terminal Udara Antarnegara Jawa Barat yang memiliki sasaran untuk:

- a) Mempertahankan harmoni sistem hidrologi pada ekosistem karena perakaran vegetasi sangat bermanfaat dalam memelihara stabilitas kandungan air di dalam lapisan bumi;
- b) Memelihara area sekitar menjadi lebih indah, menyenangkan serta menjadi habitat yang memadai bagi flora dan fauna di dalamnya. Dengan demikian

ekosistem pun akan seimbang dan memproduksi apa yang diperlukan oleh umat manusia;

- c) Menangkal pencemaran dan peningkatan suhu global. Kadar CO<sub>2</sub> yang relatif tinggi menurunkan kuantitas O<sub>2</sub>. Tumbuh-tumbuhan menghasilkan oksigen yang vital untuk eksistensi makhluk hidup di *planet* ini; dan
- d) Menghindarkan terjadinya abrasi dan degradasi permukaan tanah.

Inisiatif penanaman vegetasi demi revitalisasi hijau Fasilitas Udara Kertajati dengan mengikutsertakan kontribusi rekanan strategis, diantaranya: Wijaya Karya, Adhi Karya, Waskita Karya, Ciria Jasa Mandiri, Bayu Muda Insani, PT Sumber Agung, PT Traktor Nusantara, PT Ngrumat, PT Packet System, telah sukses menaburkan 225 batang vegetasi trembesi serta 576 batang tanaman Jati Mas. Pada aktivitas Kampanye Penghijauan Wilayah Terminal Penerbangan dilaksanakan kultivasi 5000 batang tumbuhan yang merupakan wujud sokongan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beserta Direktur Jenderal PDASHL melalui program bertajuk Hutan Multifungsi via BPDASHL Cimanuk Citanduy, Instansi Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang memang diperuntukkan bagi perkembangan serta revitalisasi vegetasi Terminal Udara Kertajati. Sementara itu PT Fasilitas Penerbangan Internasional Jawa Barat mengalokasikan area seluas 8,46 Hektar untuk Kawasan Hutan Multifungsi yang akan ditanami 15 varietas pohon diantaranya: Pulau, Istana, Mahoni, Pucuk

Merah, Jati, Mangium, Kecik, Tanjung, Ketapang, Kencana, Asem, Trembesi, Glodogan Bulat, Bungur, Kepel.

## 2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Kajian Sosial dan Kemasyarakatan

Dalam Kajian Sosial dan Kemasyarakatan Untuk dimensi komunitas dan populasi, program CSR PT. BIJB direalisasikan di sekitar wilayah proyek korporasi. Entitas Bandara memberikan atensi spesifik pada pengembangan prosperitas warga, baik secara konkret maupun abstrak. Organisasi menugasi setiap divisi operasional untuk merancang berbagai inisiatif yang relevan serta berkontribusi bagi penduduk sekitar. Agar menjamin program-program dapat diterapkan langsung dan berkelanjutan, Badan Usaha menyisihkan anggaran khusus. Aspek kajian ini meliputi kegiatan studi, diskusi ilmiah, analisis komparatif, dan pengembangan kapasitas. Komitmen Korporasi terhadap lingkungan sosial tersebut termanifestasi dalam beberapa aktivitas, yakni:

**Tabel 3. 1**

*Corporate Social Responsibility in Social and Community Studies*

| No | Kegiatan / Programs                                                                                                      | Penerima Manfaat / Recipient          | Waktu Pelaksanaan / Time                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. | “Penelitian Potensi Wisata Jawa Barat dan Majalengka atas keberadaan BIJB / <i>Research on Tourism Potential of West</i> | Mahasiswa STPB / <i>STPB Students</i> | 17 Oktober 2017 / <i>October 17, 2017</i> |

|    |                                                                                                 |                                                                                              |                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | <i>Java and Majalengka on BIJB</i>                                                              |                                                                                              |                                             |
| 2. | <i>“International Conference on Social Science and Humanities di Makkah, Arab Saudi”</i>        | FIB UNPAD                                                                                    | 13 Desember 2017 / <i>December 13, 2017</i> |
| 3. | <i>“Bandung Year End (BYE) Conference.”</i>                                                     | Kembangin Social                                                                             | 18 Desember 2017 / <i>December 18, 2017</i> |
| 4. | <i>“International Leadership and Cultural Festival (ILCF) 2018 di University Tokyo, Japan.”</i> | Rumah Kepemimpinan (RK)                                                                      | 20 Desember 2017 / <i>December 20, 2017</i> |
| 5. | <i>“Geopark Ciletuh”</i>                                                                        | Ciletuh                                                                                      | 7 Maret 2017 / <i>March 7, 2017</i>         |
| 6. | <i>“Benchmark Kualanamu dan Changi Airport / Benchmark Kualanamu and Changi Airport.”</i>       | Kepala Desa di seluruh Kec.Kertajat                                                          | 31 Maret 2017 / <i>March 31, 2017</i>       |
| 7. | <i>“Benchmark Malaysia dan Singapura / Benchmark Malaysia and Singapur.”</i>                    | Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Majalengka / <i>Village head, Public figure,</i> | 17 November 2017 / <i>November 17, 2017</i> |

|    |                                                                                          |                                                                                                         |                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                                                                                          | <i>Youth figure of Majalengka</i>                                                                       |                                           |
| 8. | “Pelatihan dan Bantuan Sarana Usaha / <i>Business Facility Training and Assistance</i> ” | Karang Taruna Mekar Harapan, Kec. Kertajati / <i>Youth Club of Mekar Harapan, subdistrict Kertajati</i> | 13 Oktober 2017 / <i>October 13, 2017</i> |

Sumber : Situs Web Resmi <https://Bijb.co.id>

### 3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Kajian Sarana dan Prasarana Lingkungan

Dalam tanggung jawab sosial perusahaan, PT. BIJB telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan infrastruktur kawasan meliputi perawatan utilitas dan infrastruktur area juga fasilitas penunjang tambahan. Komitmen PT. BIJB untuk atmosfer komunal penduduk ini terwujud melalui sejumlah program, antara lain:

**Tabel 3. 2**  
*Corporate Social Responsibility in Environmental Facility and Infrastructure Review*

| No | Kegiatan / <i>Programs</i>                                                                                   | Penerima Manfaat / <i>Recipient</i>                                            | Waktu Pelaksanaan / <i>Time</i>     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | “Bantuan Perbaikan Jalan Sukamulya – Pasiripis / <i>Road repair Sukamulya – Pasiripis section Donation</i> ” | Desa Sukamulya dan Desa Pasiripis / <i>Villages of Sukamulya and Pasiripis</i> | 17 Juli 2017 / <i>July 17, 2017</i> |

|    |                                                                                                                 |                                                        |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2. | “Bantuan Pembangunan Mushalla Sukakerta / <i>Sukakerta Mosque Development Donatio</i> ”                         | Desa Sukakerta / <i>Sukakerta village</i>              | 27 September 2017 / September 27, 2017 |
| 3. | “Bantuan Pembangunan Mushalla SDN 1 Bantarjati / <i>SDN 1 Bantarjati Mosque Development Donation</i> ”          | SDN 1 Bantarjat                                        | 27 September 2017 / September 27, 2017 |
| 4. | “Bantuan Pembangunan Asrama Ponpes Nurussyifa / <i>Nurussyifa Islamic Boarding House Development Donation</i> ” | Ponpes Nurussyifa / <i>Nurussyifa Islam Board. Sch</i> | 13 Oktober 2017 / October 13, 2017     |
| 5. | “Bantuan Perbaikan Jalan Pejaten – Kertajati / <i>Road Repair of Pejaten – Kertajati Road Donation</i> ”        | Desa Kertajati / <i>Kertajati Village</i>              | 10 November 2017 / November 10, 201    |
| 6. | “Bantuan UPBU Cakrabhuwana Cirebon / <i>UPBU</i>                                                                | Cirebon                                                | 22 Agustus 2017 / August 22, 2017      |

|     |                                                                                                       |                                                                        |                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     | <i>Cakrabhuwana Cirebon Donation</i>                                                                  |                                                                        |                                    |
| 7.  | “Bantuan Pemuda Pancasila (PP) / <i>Pemuda Pancasila (PP) Donation</i> ”                              | Pemuda Pancasila (PP)                                                  | 9 Oktober 2017 / October 9, 2017   |
| 8.  | “Bantuan Kompetisi Roket Air Internasional / <i>International Water Rocket Competition Donation</i> ” | MAN 1 Bandung / <i>Madrasa Public High Sch. 1 Bandung</i>              | 13 Oktober 2017 / October 13, 2017 |
| 9.  | “Raimuna Jabar Bantuan / <i>Raimuna Jabar Donation</i> ”                                              | Dewan Kerja Ranting Kertajati                                          | 13 Oktober 2017 / October 13, 2017 |
| 10. | “Bantuan HMI Jawa Barat / <i>West Java HMI Donation</i> ”                                             | HMI Jawa Barat                                                         | 13 Oktober 2017 / October 13, 2017 |
| 11. | “Bantuan Kegiatan Guar Bumi / <i>Guar Bumi Program Donation</i> ”                                     | Desa Pasir Kecamatan Palasah / <i>Pasir Vil., Palasah Subdistrict.</i> | 17 Oktober 2017 / October 17, 2017 |
| 12. | “Karpas Masjid Al Inayah / <i>Carpet for Al-Inayah Mosque</i> ”                                       | Bandung                                                                | 2 November 2017 / November 2, 2017 |
| 13. | “Bantuan Sekretariat HUT PGRI Ke-3 / <i>3rd PGRI Anniversary</i> ”                                    | Kec. Kertajati / <i>Kertajati Subdistrict</i>                          | 2 November 2017 / November 2, 2017 |

|     |                                                                                                              |                                            |                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|     | <i>Secretariat Donation</i>                                                                                  |                                            |                                      |
| 14. | “Bantuan Sekretariat Piala Pelajar Majalengka 2017 / <i>Youth Cup Majalengka 2017 Secretariat Donation</i> ” | Majalengka                                 | 10 November 2017 / November 10, 2017 |
| 15. | “Jalan Akses Pejaten – Kertajati / <i>Access Road Pejaten – Kertajati section</i> ”                          | Desa Kertajati / <i>Kertajati Village.</i> | 10 November 2017 / November 10, 2017 |

Sumber : Situs Web Resmi <https://Bijb.co.id>

#### 4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Pendidikan

Dalam konteks responsibilitas komunal perusahaan pada ranah edukasi, PT. BIJB menyalurkan bantuan dalam bentuk tunjangan pendidikan. Kewajiban Sosial Korporasi terhadap ekosistem sosial komunitas tersebut terimplementasi melalui sejumlah inisiatif, yakni:

**Tabel 3. 3**

*Corporate Social Responsibility in Education*

| No | Kegiatan / <i>Activity</i>                                                       | Penerima Manfaat/ <i>Beneficiary</i>                     | Waktu Pelaksanaan / <i>Time</i>               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. | “Bantuan untuk pendidikan (beasiswa) / <i>Education donation (scholarship)</i> ” | Mahasiswa IAIN Cirebon / <i>Students of IAIN Cirebon</i> | 27 September 2017 / <i>September 27, 2017</i> |

|    |                                                                                |                                                                            |                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2. | “Bantuan untuk pendidikan (beasiswa) / <i>Education donation scholarship</i> ” | Mahasiswa Universitas NU Cirebon/ <i>Students of NU Cirebon University</i> | 27 September 2017 / <i>September 27, 2017</i> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Sumber : Situs Web Resmi <https://Bijb.co.id>

#### 5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bina Lingkungan

Dalam aspek kontribusi korporasi untuk pengembangan kawasan, PT. BIJB menyalurkan sumbangan berbentuk dukungan kemasyarakatan, hadiah bulan puasa, dan ternak kurban. Tanggung jawab Entitas Bisnis untuk kondisi komunal populasi tersebut direalisasikan melalui sejumlah program, yakni:

**Tabel 3. 4**

*Corporate Social Responsibility in Environmental Development*

| No | Kegiatan / <i>Programs</i>                                           | Penerima Manfaat/ <i>Recipient</i>                | Waktu Pelaksanaan / <i>Time</i>             |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | “Tasyakur bi ni’mah Umroh / <i>Thanksgiving ceremony for Umrah</i> ” | Kertajati                                         | 13 Februari 2017 / <i>February 13, 2017</i> |
| 2. | “Sumbangan Sosial / <i>Social donation</i> ”                         | Yayasan Satu Benih / <i>Satu Benih Foundation</i> | 18 Mei 2017 / <i>May 18, 2017</i>           |

|    |                                                                                                   |                                                                     |                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 3. | “Sumbangan Sosial / <i>Social donation</i> ”                                                      | The Farouq Umar Bin Khatab                                          | 29 Mei 2017 / <i>May 29, 2017</i>           |
| 4. | “Bantuan Renovasi pembangunan Masjid Mujahirin / <i>Renovation of Muhajirin Mosque Donation</i> ” | Masjid Muhajirin, Kertajati / <i>Muhajirin Mosque, Kertajati</i>    | 29 Mei 2017 / <i>May 29, 2017</i>           |
| 5. | “Pesantren Ramadhan / <i>Ramadan course</i> ”                                                     | Desa Kertajati / <i>Kertajati Vil.</i>                              | 9 Juni 2017 / <i>June 9, 2017</i>           |
| 6. | “Youth Festival”                                                                                  | Youth Festival                                                      | 14 November 2017 / <i>November 14, 2017</i> |
| 7. | “Kampung Ramadhan / <i>Ramadan camp</i> ”                                                         | Kertajati, Majalengka                                               | 14 Juni 2017 / <i>June 14, 2017</i>         |
| 8. | “Tebar Hewan Qurban / <i>Distribution of Qurban meat</i> ”                                        | Majalengka dan Bandung                                              | 21 Agustus 2017 / <i>August 21, 2017</i>    |
| 9. | “Idul Qurban – Forum BUMD Jabar / <i>Eid Adha – West Java Regional Owned Enterprise Forum</i> ”   | Forum BUMD Jabar / <i>West Java Regional Owned Enterprise Forum</i> | 5 September 2017 / <i>September 5, 2017</i> |

Sumber : Situs Web Resmi <https://Bijb.co.id>

## D. Implementasi *Corporate Social Responsibility*

### PT. BIJB dalam Tinjauan Lapangan

Berikut Informasi yang dikumpulkan dari hasil studi ini melalui diskusi langsung bersama narasumber yang relevan dan observasi langsung di lapangan. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait seperti Tokoh Masyarakat yang terdampak, pemerintah desa dan perwakilan pihak PT, BIJB. Berikut adalah hasil wawancara dengan berbagai pihak :

**Tabel 3. 5**  
*Wawancara bersama Tokoh Masyarakat*

| No. | Narasumber                                                                                     | Masalah yang dihadapi                                                                | Tanggapan/Harapan                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Warga 1<br>  | Hilangnya lahan pertanian dan pekerjaan akibat pembangunan bandara                   | Tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai bagi masyarakat terdampak sebagai bentuk membantu perekonomian                                     |
| 2.  | Warga 2<br> | Kompensasi lahan dirasa kurang memadai & Fasilitas desa sebelum pembangunan terbatas | Adanya pelatihan dan pendampingan agar masyarakat bisa beradaptasi dengan perubahan, serta pengelolaan lahan kosong agar tidak menjadi sumber |

|    |                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                   |                                                                                                                | masalah bagi warga                                                                                                                                 |
| 3. | <p>Warga 3</p>   | <p>Kesulitan beradaptasi dengan sektor kerja baru, Kurangnya akses informasi terkait peluang kerja di BIJB</p> | <p>Pemerintah dan BIJB lebih aktif dalam sosialisasi kesempatan kerja bagi masyarakat lokal</p>                                                    |
| 4. | <p>Warga 4</p>   | <p>Kesulitan mengelola uang ganti rugi, serta Kehilangan usaha akibat alih fungsi lahan</p>                    | <p>Diharapkan pembangunan segera tuntas karena jika pembangunan selesai akan membantu perekonomian sekitar</p>                                     |
| 5. | <p>Warga 5</p>  | <p>Dampak lingkungan seperti banjir Kebisingan serta terkena debu dari bandara saat proses pembangunan</p>     | <p>Lakukan kompensasi kebisingan, jalan sekitar rawa di pelihara agar tidak meluap ke perkampungan saat hujan deras demi kenyamanan masyarakat</p> |

*Sumber: Dokumentasi Pribadi Wawancara dan Penelitian Lapangan*

Pemanfaatan lahan di Kecamatan Kertajati mencerminkan karakteristik wilayah yang didominasi oleh sektor agraris serta berbagai fungsi lahan lainnya yang mendukung aktivitas

masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. Sebagai daerah tengah yang mengalami perkembangan infrastruktur, terutama dengan keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), komposisi penggunaan lahan menjadi aspek penting dalam memahami dinamika tata ruang dan potensi pengembangan wilayah. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai distribusi penggunaan lahan di Kecamatan Kertajati, berikut disajikan data terkait luas masing-masing kategori penggunaan lahan beserta persentasenya terhadap total luas wilayah. Data ini mencakup berbagai jenis pemanfaatan lahan, mulai dari pertanian, organisasi, hingga kawasan perairan dan hutan, yang menjadi bagian dari struktur pemanfaatan ruang di daerah tersebut. Rincian mengenai proporsi masing-masing jenis penggunaan lahan dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Sebagai bagian dari perencanaan dan pengembangan wilayah, pemetaan menjadi instrumen penting dalam memahami kondisi geografis serta tata guna lahan di sekitar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Peta wilayah ini memberikan gambaran visual mengenai batas-batas administratif, distribusi penggunaan lahan, serta zonasi yang telah ditetapkan untuk mendukung operasional bandara dan pengembangan kawasan di sekitarnya. Keberadaan peta ini yang ditampilkan berfungsi sebagai acuan dalam proses perencanaan tata ruang, identifikasi potensi dan tantangan, serta pengelolaan lingkungan di wilayah terdampak. Dengan adanya visualisasi ini, diantisipasi mampu menyajikan wawasan yang makin menyeluruh terkait struktur wilayah BIJB dan area di sekitarnya.

**Tabel 3. 6**  
*Penggunaan Lahan Kecamatan Kertajati*

| Penggunaan Lahan  | Luas (Ha) | Presentase |
|-------------------|-----------|------------|
| Pertanian         | 16532.73  | 81.6%      |
| Permukiman        | 480.64    | 2.4%       |
| Kolam             | 81.76     | 0.4%       |
| Tubuh air         | 629.63    | 3.1%       |
| Hutan             | 2445.77   | 12.1%      |
| Sawah Tadah Hujan | 100.91    | 0.5%       |
| Jumlah            | 20271.44  | 100%       |

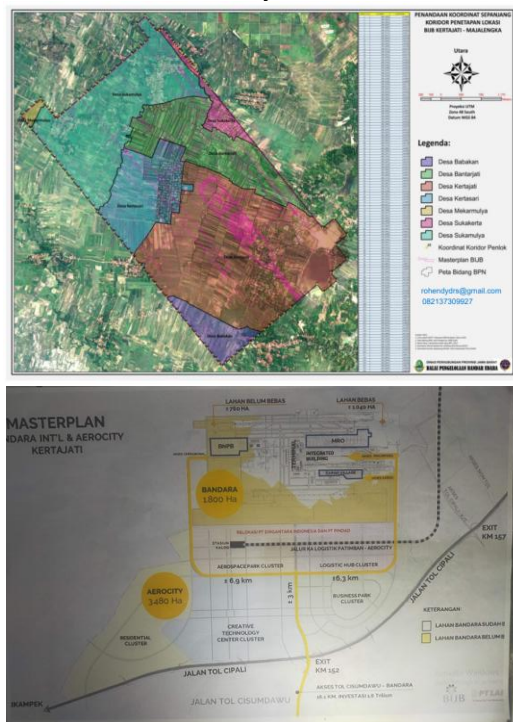
**Sumber:** *Arsip Desa Kertasari Kecamatan Kertajati*

Pembangunan kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, termasuk kawasan pendukung seperti *Aerocity*, dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan perencanaan jangka panjang. Perencanaan ini telah melalui kajian mendalam oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu, termasuk aspek lahan dan geografis, sehingga secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kawasan *Aerocity* yang berada di sekitar bandara dikembangkan oleh *Aerocity Development*, anak perusahaan dari PT BIJB, sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem yang mendukung operasional bandara. Pembangunan ini mencakup berbagai fasilitas seperti kawasan industri, perkantoran, perhotelan, serta pusat logistik yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kertajati dan sekitarnya. Dengan adanya perencanaan yang matang serta kepatuhan terhadap regulasi, proyek ini diproyeksikan sanggup menyumbangkan nilai

positif berkelanjutan untuk komunitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta nasional.

**Gambar 3. 4**  
*Peta wilayah BIJB*



**Sumber:** *Arsip Desa Kertasari Kecamatan Keratajati*

Aturan hukum yang mengatur pembangunan Bandara Kertajati dan pengembangan kawasan di sekitarnya, termasuk *Aerocity*, telah ditetapkan dalam berbagai peraturan-undangan. Salah satunya adalah Regulasi Wilayah Perda Prov. Jawa Barat No. 13 Tahun 2010 mengenai Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*, yang mengatur aspek-aspek tata ruang dan pembangunan di

wilayah terkait. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pengembangan Bandara Kertajati dan kawasan *Aerocity* sebagai pusat ekonomi baru, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, hak-hak masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Dengan adanya regulasi ini, proses pembangunan di kawasan Bandara Kertajati dan *Aerocity* dilakukan sesuai dengan kajian para ahli serta ketentuan hukum yang berlaku.

Perkembangan BIJB atau dikenal dengan Bandara Internasional Jawa Barat di satu sisi telah menyebabkan berkurangnya lahan pangan dan lahan produktif, namun di sisi lain memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam rangka mendukung sinergi antara BIJB dan masyarakat lokal, pemerintah desa mendorong keterlibatan warga dalam operasional bandara, terutama bagi mereka yang memiliki kualitas dan keahlian tertentu.

Menurut Sekretaris Desa Kertasari, Bapak Rohendi, pemerintah desa sejak awal telah berupaya agar masyarakat dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Mendapatkan pekerjaan bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya peluang, tetapi lebih kepada lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan desa. Padahal, pemerintah sudah menyediakan kesempatan yang memadai kepada komunitas untuk tumbuh serta berpartisipasi pada sektor yang berkaitan dengan operasional bandara. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki motivasi tinggi, keterampilan yang memadai, serta kesabaran dalam belajar agar dapat bersaing di dunia kerja. Jika sudah memiliki keahlian yang cukup, maka perusahaan-

perusahaan terkait akan lebih mudah untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk lokal.

Sedangkan langkah yang sudah diterapkan oleh otoritas desa terkait menghadapi dampak pembangunan BIJB antara lain:

1. Mendorong wirausaha lokal : Meskipun terdapat larangan tertentu, pemerintah desa tetap berusaha membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha di sekitar kawasan bandara untuk membantu perekonomian mereka.
2. Pemberian pelatihan keterampilan : Pelatihan yang diberikan agar masyarakat dapat meningkatkan kompetensi mereka dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pihak BIJB.
3. Pendirian koperasi desa : Koperasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi pembangunan akibat bandara.
4. Menjalin komunikasi dengan pihak BIJB : Pemerintah desa secara aktif menjaga hubungan baik dengan BIJB guna menampung dan menyampaikan keluhan masyarakat, serta melakukan evaluasi terhadap dampak pembangunan bandara.

Dengan adanya komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak BIJB, diharapkan segala tantangan yang muncul dapat diatasi secara bersama-sama, sehingga pembangunan bandara bukan sekadar berpengaruh terhadap fasilitas fisik, namun turut memperbaiki taraf hidup komunitas terdekat.

**Gambar 3. 5**

*Wawancara bersama Sekertaris Desa Kertasari (Wilayah Terdampak)*



**Sumber:** *Dokumentasi Pribadi Wawancara dan Penelitian Lapangan*

PT. BIJB telah melakukan mekanisme ganti rugi kepada masyarakat lokal yang terdampak akibat dari pembebasan lahan bandara yang dikerjakan oleh otoritas Prov. Jawa Barat serta pemberian bantuan kepada masyarakat lokal dalam bentuk bantuan CSR sesuai dengan ketentuan perusahaan. Dalam pembebasan lahan melibatkan banyak pihak seperti PEMDA ( Camat, Kepala Desa), secara hukum didampingi oleh Kejaksaan, Kepolisian supaya proses pengadaan tanah tidak melanggar aturan, kemudian bekerja sama dengan TNI untuk ikut mengawal. Proses pembebasan melibatkan semua elemen masyarakat artinya tidak sepihak langsung penggusuran. Merujuk pada kontrak kerja sama dengan mitra bisnis PT BIJB memasukkan klausul pemberdayaan masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan SDM sekurang-

kurangnya sebesar 20% dari total keseluruhan tenaga kerja yang dibutuhkan. untuk realisasi warga CIAYUMAJAKUNING (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan).

**Tabel 3. 7**

*Data Total Keseluruhan Tenaga Kerja PT.BIJB dalam pemberdayaan masyarakat lokal*

| No                 | Provinsi   | Jumlah | Prosentase |
|--------------------|------------|--------|------------|
| 1.                 | Jawa Barat | 141    | 89,81%     |
| 2.                 | Lainnya    | 16     | 10,19%     |
| <b>Grand Total</b> |            | 157    | 100,00%    |

| No                 | Kota            | Jumlah | Prosentase |
|--------------------|-----------------|--------|------------|
| 1.                 | Ciayumajakuning | 127    | 80,89%     |
| 2.                 | Lainnya         | 30     | 19,11%     |
| <b>Grand Total</b> |                 | 157    | 100,00%    |

| No                 | Kabupaten  | Jumlah | Prosentase |
|--------------------|------------|--------|------------|
| 1.                 | Majalengka | 121    | 77,01%     |
| 2.                 | Lainnya    | 36     | 22,93%     |
| <b>Grand Total</b> |            | 157    | 100,00%    |

| No                 | Kecamatan | Jumlah | Prosentase |
|--------------------|-----------|--------|------------|
| 1.                 | Kertajati | 71     | 45,22%     |
| 2.                 | Lainnya   | 86     | 54,78%     |
| <b>Grand Total</b> |           | 157    | 100,00%    |

**Sumber :** *Arsip PT.BIJB*

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 mengenai BUMD atau dikenal dengan Badan Usaha Milik Daerah Psl 106, entitas bisnis daerah mengandung obligasi untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan ekologis dengan mengalokasikan proporsi keuntungan bersihnya. Dalam konteks formal, tanggung jawab komunal korporasi (CSR) diharuskan bagi

institusi bisnis yang telah mendapatkan *profit*. Namun meskipun PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) secara finansial belum mencapai kondisi *profitabilitas*, perusahaan tetap berkomitmen untuk menjalankan program CSR, terutama bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Bentuk konkrit dari program CSR PT BIJB meliputi dukungan terhadap berbagai kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum dan penyelenggaraan acara kemasyarakatan. Misalnya, PT BIJB berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Karang Taruna desa, serta turut mendukung perayaan hari jadi Kecamatan Kertajati melalui kontribusi dalam penyelenggaraan pekan raya daerah. Lebih dari sekedar memberikan bantuan materi, PT BIJB juga secara aktif melibatkan karyawannya dalam kegiatan sosial yang berdampak langsung pada lingkungan sekitar. Salah satu bentuk keterlibatan ini adalah kegiatan bakti sosial, seperti “Jumat Bersih,” di mana karyawan PT BIJB bergabung dengan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam memastikan bahwa keberadaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Investasi untuk pembangunan Bandara Internasional Kertajati diperkirakan mencapai Rp15 triliun. Dalam struktur operasionalnya, PT BIJB berperan sebagai pemilik dan pemegang saham utama bandara, sementara bandara operasional dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Selain itu, layanan pengelolaan menara *Air Traffic Control* (ATC) ditangani oleh AirNav Indonesia, sedangkan

entitas lainnya yang terlibat dalam operasional bandara meliputi PT Pertamina dan Angkasa Pura Kargo.

Terkait aspirasi, keluhan, maupun harapan masyarakat terhadap aktivitas bandara, PT BIJB menyediakan posko pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan keluhannya melalui pemerintah desa atau kecamatan setempat. Secara berkala, PT BIJB mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk camat dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), guna membahas optimalisasi operasional Bandara Kertajati. Dialog rutin antara PT BIJB dan pemerintah daerah saat ini mencakup berbagai isu strategis, termasuk kesempatan kerja bagi masyarakat lokal serta permasalahan lingkungan yang terkait dengan aktivitas bandara.

Kemudian terkait keluhan masyarakat mengenai lahan yang telah dibebaskan, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB), Imam Rosyidin, menjelaskan bahwa pembebasan lahan seluas 1.040 hektare dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bukan oleh PT BIJB. Hingga saat ini, status kepemilikan lahan tersebut masih berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari total lahan yang dibebaskan, hanya sekitar 294,8 hektare yang telah diserahkan kepada PT BIJB, sementara sisanya, kurang lebih 700 hektare, masih dikelola oleh pemerintah provinsi, terutama di wilayah lingkaran luar yang berdekatan langsung dengan organisasi warga.

Dengan demikian, lahan yang telah dibebaskan namun belum diserahkan kepada PT BIJB tetap menjadi tanggung jawab

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini menyebabkan sebagian lahan tampak kosong karena banyak masyarakat yang sebelumnya menerima ganti rugi merupakan petani atau penggarap ladang yang masih menggunakan lahan tersebut untuk kegiatan pertanian, seperti sawah dan ladang perkebunan. Meskipun telah memperoleh kompensasi, masyarakat tetap diperbolehkan menggunakan lahan tersebut dengan syarat mendapatkan izin resmi dari pemerintah provinsi. Tanpa adanya izin, penggunaan lahan tersebut dapat diancam sebagai tindak pidana penyerobotan lahan. Oleh karena itu, masyarakat yang ingin menggunakan lahan yang telah dibebaskan tetapi belum diserahkan kepada PT BIJB dapat mengajukan izin resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Beberapa kelompok masyarakat telah mendapatkan izin penggunaan lahan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berkomitmen untuk mengakui bahwa lahan tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan tidak menyalahgunakannya.
2. Tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu operasional bandara.

Gangguan terhadap aktivitas bandara yang meliputi, antara lain, penanaman tanaman seperti padi, palawija, dan kacang-kacangan yang dapat menarik burung ke area sekitar landasan pacu (*runway*). Kehadiran burung di area bandara berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan, karena burung yang melintas dapat tersedot ke dalam mesin pesawat atau menabrak badan pesawat, yang dalam skenario terburuk dapat menyebabkan kecelakaan fatal. Oleh karena itu, lahan di sekitar bandara dibiarkan kosong untuk menjaga tingkat keamanan dan

keselamatan penerbangan. Dapat disimpulkan bahwa lahan kosong yang dikeluhkan oleh masyarakat memang tidak boleh digunakan secara sembarangan karena peraturan keselamatan penerbangan menjamin area sekitar bandara tetap steril dari aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko. Selain itu, lahan yang belum dimanfaatkan akan digunakan secara bertahap seiring dengan pengembangan kawasan bandara, seperti pembangunan hotel, gudang, bengkel pesawat, dan fasilitas pendukung lainnya. Sampai proses pembangunan selesai, lahan tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan apa pun, kecuali pada area yang cukup jauh dari landasan pacu dan telah mendapat izin resmi dari pemerintah provinsi.

Lahan pertanian yang telah mendapatkan pemulihan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah tidak lagi berada dalam kendali PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) terkait pemanfaatannya. Hal ini berarti bahwa perusahaan tidak memiliki izin untuk menentukan pemanfaatan lahan tersebut, karena status kepemilikannya sepenuhnya berada di bawah pemerintah provinsi. Selain itu, banyaknya keluhan masyarakat terkait kesempatan kerja bagi warga sekitar, PT BIJB memang mengutamakan lokal masyarakat dalam rekrutmen tenaga kerja. Namun perlu dipahami bahwa pekerjaan di sektor bandar udara memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor industri atau manufaktur, seperti pabrik. Berbeda dengan pekerjaan di bidang pertanian atau sektor informal lainnya, pekerjaan di lingkungan bandara sangat bergantung pada standar kompetensi tertentu, termasuk sertifikasi dan lisensi khusus yang berkaitan dengan bidang penerbangan dan kedingrintaraan. Oleh karena itu, peluang kerja di bandara tidak

dapat diakses secara bebas oleh masyarakat umum tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam industri penerbangan, setiap posisi kerja memiliki kualifikasi standar yang ketat demi menjamin keselamatan operasional. Pekerjaan di bandara tidak hanya fokus pada tugas teknis sederhana, melainkan juga mencakup aspek keselamatan dan keamanan penerbangan yang berhubungan langsung dengan nyawa manusia. Oleh karena itu, tenaga kerja yang direkrut oleh PT BIJB dan entitas terkait dalam operasional bandara harus memiliki keahlian, pengalaman, serta sertifikasi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Hal ini menyebabkan masyarakat yang tidak memiliki keterampilan atau latar belakang di bidang penerbangan akan menghadapi tantangan lebih besar dalam memperoleh pekerjaan di lingkungan bandara.

Namun, PT BIJB tetap berupaya memberdayakan masyarakat sekitar melalui pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian atau sertifikasi khusus, seperti tenaga kebersihan (*cleaning service*), pemeliharaan taman dan kawasan hijau (termasuk pemotongan rumput di sekitar bandara), serta pekerjaan dasar lainnya yang masih relevan dengan kebutuhan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun standar kompetensi menjadi faktor utama dalam merekrut tenaga kerja di bandara, perusahaan konsisten menyediakan kesempatan kepada penduduk terdekat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian di kawasan tersebut. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang ingin memperoleh pekerjaan dengan cakupan yang lebih luas di lingkungan bandara, diperlukan peningkatan keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri penerbangan. Persaingan dalam dunia kerja tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat

nasional dan internasional. Oleh karena itu, masyarakat sekitar diharapkan memiliki kesiapan dan keinginan untuk meningkatkan kapasitas diri, baik melalui pendidikan formal, pelatihan keterampilan, maupun sertifikasi profesi yang relevan. Informasi mengenai lowongan pekerjaan di PT BIJB maupun di entitas terkait lainnya selalu diumumkan secara terbuka melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan situs resmi perusahaan.

**BAB IV**  
**ANALISIS YURIDIS HUKUM PERDATA TERHADAP**  
**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PT.**  
**BIJB DALAM PEMENUHAN HAK-HAK**  
**MASYARAKAT LOKAL**

**A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. BIJB Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Lokal**

**1. Jenis Perikatan CSR PT.BIJB**

Dasar Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat sebagai bentuk ketaatan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun yang diatur dalam peraturan daerah, mengacu kepada landasan hukum sebagai berikut :

1. UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
2. UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas
3. PP (Peraturan Pemerintah) No.47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
4. Permensos No. 6/2016 tgl 22 Apr 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan
5. PP No.54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik 5 Daerah (Pasal 106, Penggunaan Laba BUMD Untuk Tanggung Jawab Sosial)

6. Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang SDG's dan tindak lanjutnya<sup>67</sup>.

Sesuai data resmi yang sudah dicapai pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh PT. Bandar udara Internasional Jawa Barat (PT. BIJB) merupakan bentuk perikatan yang lahir dari kewajiban hukum. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan dapat timbul dari perjanjian (*contract*) maupun dari undang-undang (*statutory obligations*). Hukum perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHPerdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum ( *onrechtmatige daad* ) dan perwakilan sukarela ( *zaakwaarneming* )

Berdasarkan dokumen resmi dan data yang diperoleh melalui observasi serta wawancara, pelaksanaan CSR oleh PT. BIJB telah menampakkan adanya realisasi program-program sosial, antara lain pembangunan fasilitas umum, dukungan sosial

---

<sup>67</sup> Bijb.co.id

<sup>68</sup> KUHPerdata

terhadap masyarakat, dan beberapa pelatihan. Namun, terdapat pula aspirasi dari masyarakat yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan CSR belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat terdampak secara merata. Beberapa catatan dari masyarakat mencakup:

- 1) Terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan atau pengawasan program
- 2) Kurangnya informasi terbuka mengenai anggaran dan hasil CSR
- 3) Program tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan komunitas lokal seperti yang banyak dikeluhkan mengenai bantuan lapangan pekerjaan yang sulit beradaptasi dengan lingkungan baru.

Secara yuridis, pelaksanaan perikatan karena undang-undang tunduk pada ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mengatur bahwa perjanjian dan perikatan pada umumnya harus dilaksanakan dengan itikad baik. Meskipun PT. BIJB tidak memiliki perjanjian langsung dengan masyarakat, namun pelaksanaan CSR tetap mengandung unsur prestasi hukum, yaitu: memberikan manfaat sosial dan lingkungan sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang. Selain itu, asas kepatutan dan kewajaran juga menjadi tolok ukur dalam menilai apakah suatu perikatan telah dijalankan sesuai ketentuan hukum perdata. Dalam konteks ini, pelaksanaan CSR yang dilakukan secara administratif semata tanpa pelibatan masyarakat atau tanpa menjawab kebutuhan konkret masyarakat lokal, dapat dinilai belum optimal secara yuridis, meskipun telah memenuhi aspek formal.

Dalam doktrin hukum perdata, apabila suatu prestasi dalam perikatan dilaksanakan secara formal namun tidak substansial, maka pemenuhan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pemenuhan yang tidak sempurna (*imperfect performance*). Hal ini tidak serta-merta melanggar hukum, tetapi dapat menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kewajiban hukum oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dilihat dari aspek kepatuhan normatif, tetapi juga dari dampak riil dan keberlanjutan manfaat terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR oleh PT. BIJB perlu terus dikaji dari sisi kualitas implementasi, transparansi, dan partisipasi, agar sesuai dengan semangat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum perdata Indonesia.

Hubungan antara PT. BIJB dan masyarakat lokal tidak berbentuk hubungan kontraktual langsung, karena tidak ada perjanjian individual atau kolektif yang menetapkan hak dan kewajiban timbal balik. Namun, hubungan tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai hubungan hukum satu arah, di mana PT. BIJB memiliki kewajiban melaksanakan CSR, dan masyarakat sebagai penerima manfaat berhak atas program tersebut. Dalam konstruksi hukum perdata, hubungan ini dikategorikan sebagai hubungan hukum normatif satu arah, di mana subjek hukum (dalam hal ini PT. BIJB) berkewajiban untuk melakukan prestasi berdasarkan ketentuan hukum, sedangkan masyarakat berperan sebagai pihak penerima manfaat atau hak secara pasif.<sup>69</sup> Hal ini

---

<sup>69</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perdata dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 273.

sejalan dengan pandangan bahwa perikatan yang lahir karena undang-undang bersifat memaksa (*dwingend recht*) dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak penerima manfaat agar tetap sah dan mengikat.<sup>70</sup>

Namun demikian, dalam konteks tanggung jawab sosial, hubungan ini tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari asas moral dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sekalipun tidak berbentuk perjanjian, pelaksanaan CSR oleh PT. BIJB tetap harus menjunjung tinggi prinsip itikad baik dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.<sup>71</sup>

Dengan mempertimbangkan pelaksanaan CSR oleh PT. BIJB dan merujuk pada ketentuan perikatan menurut KUHPerdata, maka dapat dianalisis beberapa unsur pokok perikatan dalam konteks hubungan hukum ini:

1. Subjek Perikatan:

PT. BIJB sebagai pihak yang diwajibkan oleh undang-undang (debitur), dan masyarakat lokal sebagai penerima manfaat (kreditur pasif) dalam hubungan hukum sosial.

2. Prestasi atau Kewajiban yang Harus Dipenuhi:

Prestasi dalam konteks CSR berbentuk kegiatan sosial seperti pembangunan infrastruktur publik, pelatihan kerja, program lingkungan, dan dukungan pemberdayaan

---

<sup>70</sup> Ridwan Khairandy, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), hlm. 45.

<sup>71</sup> Munir Fuady, *Hukum Perikatan: Dari Sudut Pandang Teori Hukum dan Praktik Hukum di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 88.

ekonomi masyarakat. Kewajiban ini bersifat nyata dan dapat dinilai keberhasilannya.

3. Sumber Perikatan:

Pelaksanaan CSR oleh PT. BIJB bukan lahir dari kontrak/perjanjian bilateral, namun lahir dari ketentuan undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdata jo. Pasal 74 UU No. 40/2007) sehingga bersifat mengikat dan wajib meskipun tidak ada persetujuan khusus dari masyarakat.

4. Itikad Baik dan Kepatutan:

Sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, pelaksanaan CSR harus dijalankan dengan *itikad baik*. CSR yang dilakukan secara formal administratif tetapi tidak berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat lokal, belum memenuhi unsur pelaksanaan yang beritikad baik dan patut secara hukum perdata.

5. Penilaian Efektivitas Pemenuhan CSR oleh PT. BIJB:

Data empiris menunjukkan bahwa CSR PT. BIJB masih bersifat top-down, minim partisipasi masyarakat, dan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan aktual warga terdampak. Dalam konteks hukum perdata, ini dapat dinilai sebagai prestasi yang tidak sempurna (*imperfect performance*) dan menjadi indikator belum optimalnya pemenuhan perikatan hukum secara substansial.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dan keterangan dari pihak PT. BIJB, disebutkan bahwa salah satu kendala utama dalam optimalisasi pelaksanaan CSR adalah belum stabilnya kondisi keuangan perusahaan, mengingat PT. BIJB masih berada dalam tahap

pengembangan dan pemulihan pascapandemi serta perlu waktu untuk mencapai kestabilan operasional dan keuangan. maka diharapkan operasional semakin meningkat pelaksanaan CSR dapat ditingkatkan secara lebih luas dan merata, sehingga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat sekitar bandara. Dengan kata lain, terdapat komitmen normatif dari perusahaan, namun pemenuhannya masih bersifat bertahap dan bergantung pada kemampuan finansial yang sedang dibangun.

Dengan demikian, secara analisis yuridis hukum perdata, pelaksanaan CSR oleh PT. BIJB telah memenuhi unsur formal perikatan berdasarkan undang-undang, tetapi belum sepenuhnya memenuhi unsur substantif dalam hal kualitas, partisipasi, dan dampak sosial sebagaimana diharapkan oleh prinsip hukum perdata yang adil dan beritikad baik.

Selain ketentuan diatas, dasar perikatan PT. BIJB terhadap pelaksanaan CSR juga tercermin dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity. Dalam Pasal 1 angka 15 ditegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperanserta dalam pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat secara umum. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa kewajiban CSR PT. BIJB juga merupakan bentuk perikatan yang lahir dari ketentuan peraturan daerah, dan dengan demikian dapat dikualifikasikan sebagai perikatan karena undang-undang menurut

Pasal 1353 KUH Perdata. Lebih lanjut, dalam Pasal 21 ditegaskan bahwa perseroan wajib menerapkan prinsip *good corporate governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan keadilan, yang memperkuat landasan yuridis pelaksanaan CSR dalam kerangka tata kelola perusahaan daerah. Pasal 21 tersebut secara normatif menciptakan perikatan hukum yang mengikat PT. BIJB untuk melaksanakan CSR sebagai bagian dari kewajiban hukum perusahaan. Hal ini memperjelas bahwa pelaksanaan CSR bukan sekadar praktik etis, tetapi merupakan bagian dari kewajiban yang secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai perikatan karena undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1353 KUH Perdata.

| Dasar Hukum      | Isi Ketentuan                                                                                                   | Fakta Pelaksanaan                                                       | Analisis                                                                                   | Kesimpulan                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pasal 1 angka 15 | CSR adalah komitmen perseroan untuk pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat.                                  | PT. BIJB telah melaksanakan pelatihan kerja, bantuan sosial, dll.       | Terdapat pelaksanaan CSR sesuai makna normatif pasal ini.                                  | ✅ Sesuai normatif                       |
| Pasal 21         | Pengelolaan wajib berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajiban. | Informasi CSR tersedia di situs resmi; harapan masyarakat masih tinggi. | CSR telah dilakukan terbuka dan proporsional; tidak wajib penuhi semua harapan masyarakat. | ⚠️ Sesuai hukum, perlu penguatan dialog |

Sumber : Analisis Penulis (2025)

Dalam perspektif HAM, realisasi pada hak mendapatkan kesejahteraan finansial dan manajemen kekayaan natural

dipastikan oleh Piagam Universal HAM didalam Pasal 22 yang menegaskan bahwa : *“tiap individu selaku bagian penduduk memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kemasyarakatan serta tercapainya klaim perekonomian, kehidupan berkelompok juga kultural yang mana amat dibutuhkan bagi harga diri beserta kemajuan jati dirinya secara merdeka, lewat upaya-upaya dalam negeri ataupun kolaborasi antarbangsa, serta berdasarkan regulasi maupun potensi yang tersedia di masing-masing bangsa”*. Ketidakpatuhan terhadap lingkungan hidup yang berkualitas dan higienis juga berpengaruh pada tidak terpenuhinya hak penduduk lainnya, seperti hak untuk mengembangkan diri, hak hidup, dan hak fundamental lainnya yang terhubung dengan hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Berdasarkan Tabel 3.5 dalam pengumpulan data yang tertera di bab 3, sebanyak 81,6% dari total luas wilayah Kecamatan Kertajati dimanfaatkan untuk pertanian. Fakta ini menunjukkan bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat bergantung pada sektor agraris. Namun, pembangunan BIJB menyebabkan alih fungsi sebagian besar lahan ini, sebagaimana diungkapkan oleh Warga 1 dan Warga 2 dalam hasil wawancara warga kehilangan lahan pertanian dan pekerjaan akibat pembangunan bandara serta kompensasi lahan dirasa kurang memadai. Dari perspektif HAM, hak memperoleh profesi dan keberlangsungan hidup yang memadai sudah terusik. Dalam kerangka hukum lingkungan, perubahan penggunaan lahan tanpa analisis dampak sosial-ekologis yang memadai berpotensi melanggar prinsip *precautionary* dan *sustainable development*. Warga 3 menyebutkan bahwa masyarakat sulit beralih ke sektor kerja baru karena

kurangnya akses informasi dan pelatihan, sementara Sekretaris Desa menekankan bahwa kelemahan utama masyarakat adalah kurangnya keterampilan, bukan kurangnya peluang. Teori ketimpangan struktural menjelaskan bahwa masyarakat yang terdampak pembangunan infrastruktur besar sering kali tidak disiapkan secara sistemik untuk peralihan ekonomi. Ini diperkuat oleh keterangan Imam Rosyidin dari PT BIJB yang menyebut bahwa posisi kerja di bandara membutuhkan keahlian dan sertifikasi khusus. Dengan demikian, masyarakat tanpa keterampilan relevan menghadapi hambatan masuk yang tinggi. Menurut PT BIJB, ganti rugi dilakukan oleh Pemprov Jabar, dengan pengawasan aparat hukum. Namun, sebagian besar masyarakat seperti Warga 4 mengalami kesulitan mengelola dana ganti rugi dan kehilangan usaha. Ketidaksiapan masyarakat dalam aspek literasi keuangan menjadi isu serius. Data ini menunjukkan bahwa ganti rugi bersifat transaksional dan belum menyentuh dimensi pemulihan jangka panjang (*restorative justice*). Hal ini juga menunjukkan kurangnya pendampingan sosial sebagai bagian dari *due diligence* perusahaan dan pemerintah.

Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, pemerintah desa, perwakilan PT BIJB, serta observasi lapangan yang merangkum dimensi sosial, finansial ekonomi, dan ekosistem penduduk. Warga mengalami berbagai dampak, mulai dari hilangnya lahan pertanian, terbatasnya akses pekerjaan, hingga permasalahan lingkungan seperti kebisingan dan lahan yang tidak produktif membawa berbagai dampak untuk lingkungan sekitar. Pemerintah desa dan PT BIJB telah mengupayakan program CSR, pelatihan, serta keterlibatan masyarakat dalam operasional

bandara, namun masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan realisasi program pembangunan. Kesenjangan yang dimaksud adalah perbedaan antara kebutuhan masyarakat terdampak dengan hasil nyata dari program pembangunan yang telah dilaksanakan. Masyarakat masih menghadapi kesulitan dalam hal pemulihan ekonomi, terutama bagi mereka yang kehilangan lahan pertanian namun belum sepenuhnya mendapatkan alternatif mata pencaharian yang layak. Selain itu, keterbatasan keterampilan juga menjadi kendala karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor bandara dan industri terkait.

Pembangunan BIJB atau disebut dengan Bandara Internasional Jawa Barat sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah daerah dan nasional membawa dampak yang signifikan terhadap masyarakat lokal, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau proses pembangunan tersebut melalui pendekatan hak asasi manusia (HAM). Prinsip-prinsip HAM menjadi landasan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan adil, inklusif, dan tidak merugikan kelompok masyarakat tertentu. Berikut adalah analisis masing-masing prinsip HAM yang relevan dalam konteks pembangunan BIJB:<sup>72</sup>

#### 1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan adalah dasar utama dalam pemenuhan hak asasi manusia, yang menuntut adanya perlakuan yang sama

---

<sup>72</sup> Oskar S. Matompo, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Malang : Intrans Publishing, 2018 )

tanpa memandang latar belakang individu. Dalam konteks pembangunan BIJB, kesetaraan ditunjukkan melalui komitmen pemerintah desa dan PT BIJB untuk memberikan pelatihan dan membuka akses kerja bagi masyarakat lokal. Namun, berdasarkan data wawancara, ditemukan bahwa banyak masyarakat kesulitan menyesuaikan diri dengan kebutuhan kerja baru, terutama karena latar belakang agraris yang jauh dari dunia industri penerbangan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan, karena belum semua individu memiliki kapasitas yang sama untuk mengakses haknya secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan afirmatif untuk mengurangi kesenjangan tersebut.<sup>73</sup>

## 2. Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip ini melarang segala bentuk perlakuan berbeda yang tidak berdasar serta mendeklarasikan bahwa tiap individu berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa diskriminasi. Berdasarkan data rekrutmen PT BIJB, sekitar 77% tenaga kerja berasal dari Kabupaten Majalengka dan 45% dari Kecamatan Kertajati. Angka ini menunjukkan adanya niat baik dari pihak pengelola untuk memberdayakan masyarakat lokal. Namun, hambatan berupa kurangnya keterampilan dan informasi menyebabkan masyarakat merasa termarginalkan secara struktural. Diskriminasi tidak selalu bersifat eksplisit, tetapi juga dapat hadir dalam bentuk ketimpangan akses terhadap

---

<sup>73</sup> Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Pasal 4; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), Pasal 2.

peluang. Ini mengindikasikan bahwa prinsip non-diskriminasi perlu diwujudkan tidak hanya dari sisi formal, tetapi juga dalam bentuk dukungan substantif untuk meningkatkan daya saing masyarakat lokal.<sup>74</sup>

### 3. Kewajiban Negara

Dalam hukum HAM internasional, negara memikul kewajiban untuk menghargai, mengamankan, dan merealisasikan hak asasi manusia. Otoritas Prov Jawa Barat telah melaksanakan pembebasan lahan dengan prosedur hukum yang melibatkan aparat dan lembaga formal. Namun, ditemukan bahwa sebagian warga mengalami kesulitan dalam mengelola kompensasi lahan dan kehilangan mata pencaharian.<sup>75</sup> Negara telah hadir secara prosedural tetapi belum optimal dalam memenuhi hak ekonomi warga yang terdampak. Dalam hal ini, negara perlu memperkuat peran fasilitatifnya melalui program pendampingan, pelatihan, dan perlindungan sosial bagi kelompok yang paling rentan.

### 4. Hubungan Negara Hukum dan HAM

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban memastikan perlindungan HAM melalui sistem hukum yang adil dan akuntabel. Pembangunan BIJB telah diatur dalam Perda Prov Jabar No. 13 Tahun 2010, menunjukkan bahwa secara normatif proses pembangunan memiliki dasar hukum. Namun, di lapangan masih ditemukan ketidakseimbangan

---

<sup>74</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 2.

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dan Dokumentasi Lapangan, Faridha Ath Thooriq, Majalengka, 2025.

antara pembangunan infrastruktur dan perlindungan hak-hak warga. Misalnya, sebagian lahan kosong tidak bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat karena alasan keselamatan, namun belum tersedia solusi alternatif bagi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun asas legalitas telah dipenuhi, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial yang menjadi inti dari negara hukum.<sup>76</sup>

Temuan di atas memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma HAM internasional dan implementasinya di tingkat lokal dalam konteks pembangunan infrastruktur besar. PT BIJB sebagai BUMD memiliki tanggung jawab sosial yang dilekatkan secara normatif, namun keterbatasan finansial dan kapasitas masyarakat menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, pendekatan berbasis HAM yang menyeluruh sangat diperlukan, dengan menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang aktif dan dilibatkan sejak proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan.

Analisis terhadap kesesuaian antara data lapangan dan teori yang dikemukakan oleh Yunus Wahid dalam Pengantar Hukum Lingkungan mengenai empat hak kolektif masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Hak Menikmati

---

<sup>76</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Pengembangan BIJB dan Aerocity.

Hak ini dijamin dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009, bahwasanya “Tiap individu memiliki hak untuk mendapatkan ekosistem yang berkualitas dan menyehatkan selaku komponen dalam hak fundamental kemanusiaan”. Berdasarkan data lapangan, ditemukan bahwa hak ini belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Warga 5 secara terus terang menyatakan bahwa mereka terdampak oleh kebisingan, dan debu selama proses pembangunan bandara<sup>77</sup>. Selain itu, Warga 1 mengeluhkan hilangnya lahan pertanian sebagai sumber penghidupan utama, yang menunjukkan terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup mereka.<sup>78</sup>

Dampak tersebut mencerminkan bahwa hak masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup yang baik belum sepenuhnya terjamin, khususnya selama masa konstruksi dan transisi pasca-pembangunan. Meskipun ada harapan dari warga agar pembangunan bandara dapat membawa dampak ekonomi positif, kondisi lingkungan yang terganggu tetap menjadi masalah yang relevan. Oleh karena itu, jika merujuk pada prinsip hak menikmati lingkungan dalam kerangka PPLH sebagaimana dijelaskan oleh teori ini maka implementasi di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan norma ideal tersebut.<sup>79</sup>

## 2. Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dan Dokumentasi Lapangan, Faridha Ath Thooriq, Tabel 3.5, Warga 5.

<sup>78</sup> Ibid, Warga 1.

<sup>79</sup> UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (1).

Pasal 65 ayat (2) mendeklarasikan bahwa “*Setiap individu mempunyai hak memperoleh informasi lingkungan yang berhubungan dengan fungsi dalam pengelolaan lingkungan hidup*”. Hak mendapatkan keterangan tentang lingkungan hidup termasuk unsur penting dalam pemberdayaan masyarakat agar dapat terlibat secara bermakna dalam pengelolaan lingkungan.<sup>80</sup> Namun, berdasarkan hasil wawancara, salah satu warga (W3) menyampaikan adanya kesulitan memperoleh informasi terkait peluang kerja di BIJB maupun pemanfaatan lahan yang telah dibebaskan.<sup>81</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat terdampak belum berjalan secara optimal, baik dari sisi cakupan, kejelasan, maupun aksesibilitasnya. Kurangnya informasi tersebut mengakibatkan masyarakat tidak sepenuhnya memahami dampak, manfaat, atau peluang yang timbul akibat pembangunan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi terbatas.

Meski PT BIJB mengklaim telah membuka kanal informasi, seperti media sosial dan situs resmi perusahaan, temuan di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan persepsi antara pihak perusahaan dan masyarakat dalam hal keterbukaan informasi<sup>82</sup>. Dengan demikian, hak atas informasi yang dijamin

---

<sup>80</sup> Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*. (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018) hal.236

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dan Dokumentasi Lapangan, Faridha Ath Thooriq, Tabel 3.5, Warga 3.

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dan Dokumentasi Lapangan, Faridha Ath Thooriq, Majalengka, 2025.

sebagai bagian dari hak kolektif publik belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai harapan normatif dalam teori PPLH<sup>83</sup>.

### 3. Hak Atas Perlindungan Hukum

Pasal 66 mengungkapkan bahwa “*Setiap individu yang mengadvokasi hak atas ekosistem yang berkualitas dan higienis tidak bisa dijerat melalui hukum kriminal ataupun dituntut melalui jalur sipil*”. Dalam proses pembebasan lahan dan penanganan dampak sosial, masyarakat dilibatkan melalui mekanisme resmi yang mencakup kehadiran aparat pemerintah, kejaksaan, dan kepolisian. Tidak ditemukan indikasi adanya tekanan atau kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi atau keluhan. Selain itu, masyarakat diberikan akses untuk menyampaikan pengaduan melalui posko resmi maupun melalui pemerintah desa. Berdasarkan temuan ini, dapat dikatakan bahwa hak atas perlindungan hukum dalam konteks ekosistem, sebagaimana dimaksud pada Psl 66 UU PPLH, telah difasilitasi melalui mekanisme prosedural yang tersedia bagi masyarakat.<sup>84</sup>

Secara prosedural hukum sudah berjalan, tapi secara substansi masih ada gap antara apa yang diatur dengan realitas di lapangan, khususnya soal akses informasi, partisipasi bermakna, dan dampak sosial-ekonomi.

### 4. Hak Berperan Serta Masyarakat

Keterlibatan warga dalam perumusan kebijakan dan pengawasan ekosistem diamanatkan di Pasal 70 Regulasi UU No.

---

<sup>83</sup> UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (2).

<sup>84</sup>Ibid, Pasal 66 ayat (2).

32 Tahun 2009. Peran serta populasi dalam manajemen habitat wajib mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan<sup>85</sup>. Berdasarkan temuan lapangan, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat melalui pemerintah desa dan dalam musyawarah terkait pengadaan lahan. Namun, pelibatan tersebut lebih bersifat informatif dan konsultatif, bukan partisipatif dalam pengambilan keputusan strategis<sup>86</sup>. Misalnya, Warga 2 berharap adanya pelatihan dan pendampingan, tetapi peran aktif mereka dalam menentukan arah kebijakan pembangunan belum tampak signifikan. Pelibatan masyarakat masih terbatas pada penerimaan informasi dan pemberian aspirasi, bukan keterlibatan dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan proyek. Dengan demikian, hak berperan serta dalam pengelolaan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam teori ini dan Pasal 70 Regulasi UU No. 32 Tahun 2009, belum terimplementasi secara penuh,<sup>87</sup> karena masyarakat cenderung diposisikan sebagai penerima informasi, bukan sebagai subjek

---

<sup>85</sup> Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*. (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018) hal.236

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dan Dokumentasi Lapangan, Faridha Ath Thooriq, Majalengka, 2025.

<sup>87</sup> UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 70.

yang dilibatkan dalam tahap perencanaan atau penentuan arah pembangunan.

Beberapa bentuk partisipasi masyarakat tercermin dalam kegiatan musyawarah desa, penyampaian aspirasi melalui pemerintah desa, serta komunikasi dengan pihak BIJB. Namun, pelibatan masyarakat tersebut lebih bersifat penyampaian informasi dan konsultasi, belum mencerminkan kontribusi proaktif pada perumusan kebijakan ekosistem secara menyeluruh. Oleh karena itu, pelaksanaan hak berperan serta masyarakat dalam manajemen habitat sebagaimana tertera pada Psl 70 UU PPLH masih memerlukan penguatan agar partisipasi masyarakat dapat lebih substantif dan bermakna.

Selain itu, Selain itu, Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari 129 asasi manusia."* Ketentuan ini menegaskan bahwa hal atas lingkungan hidup bukan hanya merupakan hak kolektif, tetapi juga hak individu yang dijamin secara konstitusional. Dalam ayat selanjutnya, Pasal 65 juga menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pendidikan lingkungan, akses terhadap informasi lingkungan, partisipasi dalam pengelolaan lingkungan, serta akses keadilan dalam rangka perlindungan lingkungan hidup.

Terkait banyaknya keluhan masyarakat mengenai dampak lingkungan akibat pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, beberapa permasalahan utama yang disampaikan warga antara lain:

1. Tanah yang menjadi gersang serta banyaknya lahan kosong yang tidak terurus, yang berpotensi menimbulkan hama bagi lahan pertanian.
2. Banjir musiman yang diduga terjadi akibat perubahan tata guna lahan setelah pembangunan bandara berasal dari rawa.
3. Kebisingan dari aktivitas penerbangan serta debu yang beterbangan ke permukiman selama proses konstruksi bandara.

Untuk menanggapi keluhan masyarakat, penulis telah melakukan survei langsung ke lapangan serta melakukan wawancara dengan pihak perusahaan. Dalam keterangannya, pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka telah berupaya memberikan bantuan sosial sebisa mungkin. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memperbolehkan petani setempat untuk tetap menggarap lahan kosong yang telah dibebaskan, dengan syarat memperoleh izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memenuhi syarat tidak mengganggu operasional Bandara. Gangguan terhadap aktivitas bandara yang meliputi, antara lain, penanaman tanaman seperti padi, palawija, dan kacang-kacangan yang dapat menarik burung ke area sekitar landasan pacu (*runway*). Kehadiran burung di area bandara berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan, karena burung yang melintas dapat tersedot ke dalam mesin pesawat atau menabrak badan pesawat, yang dalam skenario terburuk dapat menyebabkan kecelakaan fatal. Oleh karena itu, lahan di sekitar bandara dibiarkan kosong untuk menjaga tingkat keamanan dan keselamatan penerbangan. Dapat disimpulkan bahwa lahan kosong yang dikeluhkan oleh masyarakat memang tidak boleh digunakan secara sembarangan karena peraturan keselamatan penerbangan menjamin area sekitar

bandara tetap steril dari aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko. Selain itu, lahan yang belum dimanfaatkan akan digunakan secara bertahap seiring dengan pengembangan kawasan bandara.

Imam Rosyidin menegaskan bahwa sekitar 700 hektare lahan masih di bawah kendali Pemprov Jabar, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sembarangan karena alasan keselamatan penerbangan. Namun, masyarakat merasa lahan tersebut seharusnya bisa dikelola sementara untuk pertanian dengan izin, agar tidak menjadi lahan tidur.<sup>88</sup> Dalam konteks hukum lingkungan, ini menunjukkan ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dan privilese atas ekosistem yang berdaya guna dan berkelanjutan yaitu dijelaskan Pada UU No. 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang, dasar hukum yang relevan untuk isu lahan tidur dan pemanfaatan ruang yang optimal terdapat di Pasal 14 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa *“Pendayagunaan area dilaksanakan untuk merealisasikan tatanan wilayah dan formasi kawasan sesuai dengan perencanaan pengaturan zona. Pendayagunaan area sebagaimana dimaksud wajib diimplementasikan secara efektif dan produktif.”* Artinya, setiap ruang harus dikelola secara produktif dan tidak boleh dibiarkan tanpa fungsi yang jelas. Selain itu, dalam Pasal 61 huruf (a) UU No. 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang, disebutkan bahwa *“setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ruang yang digunakan”*. Ketentuan ini menegaskan bahwa masyarakat sekitar berhak untuk menikmati pemanfaatan ruang yang memberikan manfaat ekonomi, sosial,

---

<sup>88</sup> Faridha Ath Thooriq, Hasil penelitian Wawancara dan Dokumentasi, Majalengka, 2025.

dan ekologis. Pasal ini menegaskan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan manfaat dari ruang yang ada di sekitar mereka, termasuk dalam hal pemanfaatan lahan. Namun, meskipun masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan ruang tersebut, keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, lahan yang berada dalam zona pengamanan bandara tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang memiliki kemungkinan mengancam keamanan aktivitas aviasi, sejalan dengan regulasi yang diterapkan. Dengan demikian, meskipun pembatasan terhadap pemanfaatan lahan di sekitar bandara dapat dipahami dari sudut pandang keselamatan penerbangan, hak masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari ruang tetap perlu diperhatikan, terutama pada lahan yang berada di luar zona pengamanan. Oleh karena itu, penggunaan lahan untuk kegiatan produktif yang tidak mengganggu keselamatan penerbangan, seperti pertanian berizin, bisa menjadi solusi yang lebih optimal dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketetapan di Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 61 UU Penataan Ruang.

Sementara itu, pihak perusahaan dan pemerintah beranggapan bahwa menjaga lahan tersebut tetap terbuka merupakan bagian dari strategi keselamatan penerbangan, tata kelola lingkungan, serta upaya konservasi seperti penghijauan dan resapan air. Meskipun masyarakat sebenarnya masih diberi peluang untuk mengelola sebagian lahan, namun keterbatasan informasi dan pemahaman yang minim menjadikan mereka kurang mampu memanfaatkan izin tersebut secara maksimal, masalah ini menunjukkan adanya ketegangan antara aspek legal-formal dan kebutuhan masyarakat lokal, serta perlunya komunikasi yang lebih

terbuka agar tidak terjadi kesenjangan persepsi dan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Ini merupakan ketegangan antara kepentingan keselamatan penerbangan dan pemanfaatan ruang untuk kepentingan masyarakat. Meskipun lahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara produktif karena alasan keselamatan penerbangan, prinsip pemanfaatan berkelanjutan harus sesuai prinsip-prinsip hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 3 huruf (b) dan (c), keadilan Pasal 3 huruf (d), dan kelayakan untuk mendapatkan alam sekitar yang prima dan higienis Pasal 65 ayat (1) tetap harus diperhatikan. Dalam hal ini, meskipun tidak dapat digunakan untuk kegiatan produktif yang melibatkan masyarakat secara langsung, terdapat ruang untuk mencari solusi alternatif, seperti pengelolaan lahan yang mendukung penghijauan atau resapan air, yang tetap sejalan dengan tata kelola lingkungan yang baik. Di sisi lain, penting untuk memastikan bahwa masyarakat tetap dilibatkan dalam proses pengelolaan dan diberikan pemahaman terkait pembatasan penggunaan lahan tersebut.

## **2. Para Pihak CSR PT. BIJB**

Dalam pelaksanaan CSR PT Bandar udara Internasional Jawa Barat (PT BIJB), terdapat sejumlah pihak yang berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Berikut adalah para pihak yang terlibat:

### **a. Pihak Internal PT BIJB**

- 1) Manajemen PT BIJB: Menyusun kebijakan CSR, menetapkan anggaran, dan memastikan program sejalan dengan visi perusahaan.

- 2) Tim CSR PT BIJB: Bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis, koordinasi kegiatan, dan pelaporan.
  - 3) Pemegang saham (Pemprov Jabar): Memberikan arahan strategis dan memastikan CSR mendukung pembangunan daerah.
- b. Pihak Eksternal
- 1) Masyarakat lokal: Terutama desa-desa di sekitar Bandara Kertajati seperti Kertajati, Bantarjati, Sukamulya, Mekarmulya, Kertasari dan Sukakerta. Mereka menjadi penerima manfaat sekaligus mitra dalam penyusunan program melalui pendekatan partisipatif.
  - 2) Tokoh masyarakat dan lembaga lokal: Dilibatkan dalam *social mapping* dan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa.
  - 3) Pemerintah daerah (Pemkab Majalengka): Mendukung pelaksanaan CSR melalui regulasi dan sinergi pembangunan.
  - 4) Lembaga mitra dan relawan lokal: Membantu pelaksanaan program seperti Kampoeng Ramadhan, Qurban Idol, dan pengembangan sarana lingkungan.<sup>89</sup>

Menurut Imam Rosyidin, selaku *Corporate Secretary Manager* PT BIJB,<sup>90</sup> tantangan utama bagi masyarakat sekitar bukan hanya sekedar mendapatkan pekerjaan, tetapi juga bagaimana mereka dapat meningkatkan kualitas hidup melalui pengembangan keterampilan dan kompetensi. Kompensasi

---

<sup>89</sup> *Bijb.co.id*

<sup>90</sup> Faridha Ath Thooriq, Hasil penelitian Wawancara dan Dokumentasi, Majalengka, 2025.

lahan yang telah diberikan oleh pemerintah seharusnya tidak hanya digunakan untuk konsumsi jangka pendek, tetapi juga dimanfaatkan sebagai modal untuk investasi dalam peningkatan kualitas diri. Dengan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, masyarakat dapat lebih kompetitif dalam bersaing, tidak hanya dengan sesama warga Majalengka, tetapi juga dengan tenaga kerja dari luar daerah yang memiliki keahlian lebih tinggi. Oleh karena itu, kesiapan dan kemauan untuk berkembang menjadi faktor utama dalam memanfaatkan peluang kerja yang ada di lingkungan bandara.

Berkenaan dengan hambatan CSR atau responsibilitas komunal PT. BIJB Satu diantara kendala primer dalam implementasi komitmen sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang dijalankan oleh PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) ialah kondisi keuangan perusahaan yang masih belum ideal. Hingga saat ini, PT BIJB masih mengalami kerugian operasional, yang menyebabkan keterbatasan dalam alokasi dana untuk program CSR. Bahkan, untuk menjaga keberlangsungan operasional bandara, perusahaan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, yaitu sekitar Rp11 miliar, sementara pendapatan yang diperoleh baru mencapai sekitar Rp2 miliar. Dalam situasi di mana pendapatan perusahaan belum mencukupi untuk mendukung program CSR secara penuh, PT BIJB mencari solusi alternatif agar tetap dapat berkontribusi kepada masyarakat sekitar. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penggalangan dana dari internal perusahaan, di mana seluruh

karyawan secara sukarela menyisihkan sebagian dari pendapatan pribadinya untuk mendukung program sosial. Inisiatif ini menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam membantu masyarakat, meskipun secara finansial perusahaan masih menghadapi berbagai tantangan. Namun, kesadaran masyarakat mengenai kondisi keuangan perusahaan masih tergolong rendah. Banyak pihak yang beranggapan bahwa PT BIJB memiliki kapasitas finansial yang besar dan dapat memberikan bantuan tanpa kendala. Padahal, dalam praktiknya, perusahaan harus menyediakan sumber daya dari berbagai alternatif di luar pendapatan operasional agar tetap dapat menjalankan program sosialnya. Yang terpenting bagi PT BIJB adalah memastikan bahwa ketika masyarakat membutuhkan bantuan, perusahaan tetap dapat berpartisipasi dan mewujudkan program sosial yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Melalui berbagai inisiatif tersebut, PT BIJB terus berupaya untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya, meskipun mengalami keterbatasan finansial. Keberlanjutan program CSR ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan masyarakat lingkungan sekitar bandara.

**Tabel 3. 8**  
*Data CSR Periode 2022-2024 oleh PT. BIJB*

| No | KEGIATAN                                          | LOKASI/PENERIMA MANFAAT    |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Bantuan Banjir & Longsor Jabodetabek & Sekitarnya | Bogor, Banten & Majalengka |

|    |                                                                     |                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Bantuan HUT SATPAM<br>Polres Majalengka                             | Polres Majalengka                                                             |
| 3  | Bantuan sponsorship<br>Himastropole UNMA                            | HIMAKU-FEB GI BEI<br>UNMA                                                     |
| 4  | Bantuan Imtihan Ponpes<br>Sirojul Athfal Kertajati                  | Ponpes Sirojul Athfal<br>Kertajati                                            |
| 5  | Kontribusi CSR BUMD<br>Bantuan penanganan<br>Covid-19               | Jabar bergerak, Gugus<br>Covid-19 Pemprov Jabar                               |
| 6  | Bantuan Banjir Desa<br>Kertajati dan Banjir                         | Desa Kertajati, Desa<br>Bnatarjati                                            |
| 7  | Bantuan Masker Untuk<br>Masyarakat Majalengka                       | Kabupaten Majalengka                                                          |
| 8  | Bantuan tanggul banjir<br>desa Kertajati                            | Desa Kertajati                                                                |
| 9  | Kegiatan Donor Darah                                                | UTD PMI Majalengka                                                            |
| 10 | Bingkisan Ramadhan dan<br>Santunan anak<br>Yatim/Dhuafa             | Desa Kertajati, Bantarjati,<br>Kertasari, Sukakarta,<br>Sukamulya, Mekarmulya |
| 11 | Kegiatan Donor Darah (2)                                            | UTD PMI Majalengka                                                            |
| 12 | CSR Hewan Qurban                                                    | Desa Ring 1 Bandara<br>Kertajati, Muspika Kertajati,<br>Lanud Sugiri Sukani   |
| 13 | Bantuan HUT RI Bina<br>Mandiri Kertajati                            | Karang Taruna Bina Mandiri<br>Kertajati                                       |
| 14 | Partisipasi Pembangunan<br>Pedestrian Taman Raharja<br>Majalengka   | Forum CSR Kab.<br>Majalengka                                                  |
| 15 | Bantuan HUT TNI Ke-75                                               | Puspen Mabes TNI                                                              |
| 16 | Bantuan Sarana Prasarana<br>olahraga pembangunan<br>lapangan futsal | Kustrad R321 Majalengka                                                       |
| 17 | Bantuan PHBI Maulid<br>Nabi 1442 H                                  | Yayasan Al Waliyah<br>Padepokan Nur Sedjati,<br>Jatitujuh                     |

|    |                                                                                    |                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 18 | Bantuan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu program CSR Jabar Caang 2020 | Dinas ESDM Prov Jabar |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

***Sumber:** Hasil Wawancara dan Penelitian Lapangan di PT.BIJB*

**Tabel 3. 9**

*Data CSR Periode 2022-2024 oleh PT. BIJB*

| SEKTOR PROGRAM                         | KEGIATAN                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Program Sosial Masyarakat / Lingkungan | Bantuan Sosial Kemasayarakatan          |
|                                        | Bingkisan Ramadhan                      |
|                                        | Hewan Qurban                            |
|                                        | Bantuan Sarana dan Prasarana Lingkungan |
|                                        | Bantuan Pendidikan (Beasiswa)           |
| Program Pembinaan / Kemitraan          | Pelatihan                               |
|                                        | Bantuan Usaha (UMKM)                    |

***Sumber:** Hasil Wawancara dan Penelitian Lapangan di PT.BIJB*

## **B. Analisis Pemenuhan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial/*Corporate Social Responsibility* PT.BIJB**

Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan lahir dari dua sumber: perjanjian dan undang-undang. Dalam konteks PT. BIJB, tidak terdapat perjanjian langsung dengan masyarakat lokal. Namun, karena adanya regulasi seperti UU PT, UU Penanaman Modal, dan Perda Jabar, maka lahirlah perikatan berdasarkan undang-undang (Pasal 1353 KUH Perdata). Artinya, meskipun tidak ada kontrak langsung, PT. BIJB tetap terikat untuk melaksanakan CSR secara hukum. CSR PT. BIJB

merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar etika korporasi. Kewajiban ini berasal dari Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007, PP No. 47 Tahun 2012, PP No. 54 Tahun 2017, serta Perda No. 22 Tahun 2013. Semua regulasi ini mewajibkan perusahaan untuk menyisihkan sebagian sumber daya bagi masyarakat sekitar dan lingkungan.

Pelaksanaan perikatan harus dilakukan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata), serta memenuhi asas kepatutan dan kewajaran. Jika prestasi dilaksanakan dengan formalitas tanpa substansi, maka dapat dikategorikan sebagai *imperfect performance* (prestasi tidak sempurna), meskipun tidak selalu menjadi wanprestasi secara hukum.

Berdasarkan observasi di Desa Kertasari, Kertajati wilayah sekitar bandara, PT. BIJB telah menjalankan program CSR berupa pembangunan jalan desa, pelatihan kerja, dan bantuan sosial. Informasi CSR telah terbuka di situs resmi. Namun, harapan masyarakat masih tinggi, seperti pembukaan lapangan kerja tetap dan program wirausaha. Keterbatasan anggaran dan skala program membuat PT. BIJB belum bisa sepenuhnya memenuhi ekspektasi tersebut. PT. BIJB secara hukum telah melaksanakan kewajiban CSR sebagai bentuk perikatan yang sah. CSR dilaksanakan secara terbuka dan menunjukkan prestasi nyata. Namun, karena manfaat belum dirasakan secara merata, maka pelaksanaannya dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan prestasi yang belum sempurna. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan agar pelaksanaan CSR lebih adil dan berdampak.

PT. BIJB sebagai pengelola proyek utama menyanggah obligasi legal dan etis untuk menerapkan kontribusi kemasyarakatan perusahaan (CSR) sebagai bentuk penyediaan HAM dan perlindungan lingkungan. Berdasarkan dokumen dan data yang diperoleh, PT.BIJB telah melaksanakan beberapa program CSR seperti pendidikan, bantuan sosial masyarakat, pelatihan kerja, serta pembangunan infrastruktur desa. Namun, efektivitas pelaksanaan program tersebut masih dipertanyakan karena belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.

Dalam perspektif hukum, pelaksanaan CSR juga merupakan kewajiban normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. CSR tidak hanya bersifat sukarela, tetapi menjadi instrumen hukum yang harus dijalankan oleh perusahaan yang memiliki dampak terhadap sumber daya alam dan masyarakat. Dalam praktiknya, pelaksanaan CSR PT. BIJB belum sepenuhnya menasar isu-isu struktural yang dihadapi masyarakat lokal, seperti kemiskinan, relokasi mata pencaharian, dan krisis lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan PT. BIJB masih menghadapi banyak tantangan kondisi keuangan perusahaan yang masih belum ideal. Hingga saat ini, PT BIJB masih mengalami kerugian operasional, yang menyebabkan keterbatasan dalam alokasi dana untuk program CSR. Namun pihak perusahaan mencari cara alternatif lain untuk mewujudkan CSR tersebut. Konflik kepemilikan lahan, degradasi lingkungan, pencemaran air dan udara, kesenjangan sosial, keterbelakangan ekonomi, yang berujung pada konflik dan

kekerasan sosial, menjadi fenomena sosial yang marak di berbagai daerah di Indonesia. Laporan pengaduan Komnas HAM pada Tahun 2016 mendokumentasikan, tercatat 359 BUMN/BUMD serta 1.030 entitas bisnis swasta yang diadukan berkaitan dengan prasangka ketidakpatuhan HAM. Perusahaan menjadi pihak kedua yang banyak diadukan dan dilaporkan pada periode tersebut. Perkara-perkara berkaitan dengan HAM dan lingkungan yang sering dilaporkan, mencakup konflik lahan, pelanggaran hak masyarakat adat, penggundulan hutan, tata kelola yang lemah, dan kerusakan lingkungan lainnya.<sup>91</sup>

Dalam kurun waktu 2022–2024, PT BIJB telah melaksanakan berbagai kegiatan CSR, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.8 dan Tabel 3.9. Program ini mencakup bantuan sosial, kegiatan keagamaan, pelatihan, beasiswa, serta pembangunan sarana-prasarana publik seperti tanggul banjir dan sarana olahraga. Namun, berdasarkan wawancara dan pengamatan lapangan, dampak CSR terhadap penguatan ekonomi masyarakat lokal masih terbatas. Sebagian besar program bersifat karitatif (bantuan jangka pendek), bukan transformatif (penguatan kapasitas). Kegiatan seperti “Jumat Bersih” atau pemberian masker memang menunjukkan niat baik, tetapi belum menyentuh persoalan struktural seperti ketimpangan akses kerja, kebutuhan pelatihan kerja, atau penguatan UMKM lokal. Tantangan yang dihadapi PT BIJB dalam realisasi CSR juga tak lepas dari kondisi keuangan

---

<sup>91</sup> Qurbani, I. D., & Rafiqi, I. D. (2022). “Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan.” *Media Iuris*, 5(2).

perusahaan yang belum sehat (rugi operasional, biaya Rp11 miliar vs pendapatan Rp2 miliar). Untuk itu, langkah partisipatif yang melibatkan karyawan secara sukarela dalam CSR adalah bentuk komitmen moral yang patut diapresiasi. Namun demikian, secara hukum dan etis, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana CSR secara proporsional, meski dengan skema bertahap atau kolaboratif (misalnya, CSR bersama mitra atau BUMD lain). Meskipun PT BIJB menghadapi tantangan keuangan yang cukup serius, berbagai bentuk tanggung jawab sosial (CSR) tetap dilakukan sebagai wujud komitmen terhadap masyarakat sekitar.:

#### **1. Tanggung Jawab dalam Pembebasan Lahan**

PT. BIJB mengklaim bahwa proses pembebasan lahan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pengawasan lembaga hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan didukung TNI. Dalam konteks hukum, pelibatan lembaga negara ini menunjukkan upaya memenuhi prinsip legalitas dan menghindari pelanggaran hukum dalam pengadaan tanah. Namun, secara normatif, meskipun PT BIJB bukan pelaksana teknis pembebasan lahan, sebagai penerima manfaat dan pengguna lahan, perusahaan tetap memiliki tanggung jawab etis dan sosial terhadap masyarakat terdampak. Hal ini sejalan dengan Pasal 106 PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang menyatakan bahwa BUMD wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sebagai bagian dari praktik usaha yang berkelanjutan. Kondisi lahan yang dibiarkan kosong juga menjadi sumber konflik. Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, masyarakat mengeluhkan bahwa lahan produktif

mereka kini tidak bisa dimanfaatkan, padahal secara sosial-ekonomi, warga masih menggantungkan hidup pada aktivitas pertanian. PT BIJB menjelaskan bahwa lahan yang belum digunakan tidak boleh ditanami karena risiko keselamatan penerbangan untuk lahan yang berlokasi cukup jauh dari area *runway* bandara masi bisa dimanfaatkan dengan syarat perizinan, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih terbuka dan terstruktur.

Regulasi Pemerintah No. 39 Tahun 2023, sebagai perubahan atas PP No. 19 Tahun 2021, menegaskan bahwa pengadaan tanah harus menjunjung prinsip kemanusiaan, keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun PT BIJB bukan pelaksana teknis pembebasan lahan, sebagai penerima manfaat, tanggung jawab sosial dan etis tetap melekat. Keluhan masyarakat terkait minimnya pelibatan dan kompensasi yang adil perlu dikritisi dalam kerangka perlindungan HAM sebagaimana dimuat dalam peraturan tersebut.

## **2. Tanggung Jawab terhadap Tenaga Kerja Lokal**

Berdasarkan data Tabel 3.7, PT BIJB telah menyerap sekitar 77% tenaga kerja dari Kabupaten Majalengka dan 45% dari Kecamatan Kertajati, yang mencerminkan kepatuhan pada klausul kontrak kerja sama yaitu minimal 20% tenaga kerja lokal. Namun, pekerjaan yang tersedia kebanyakan adalah pekerjaan non-teknis atau kasar, seperti cleaning service atau pemeliharaan rumput bandara. Dalam perspektif hak atas pekerjaan yang layak (*decent work*) sebagaimana ditetapkan didalam ICESCR atau disebut dengan Kovenan Internasional

tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, masyarakat tidak hanya berhak atas pekerjaan, tetapi juga atas pekerjaan yang bermartabat, aman, dan memberi penghidupan yang memadai. Oleh karena itu, tanggung jawab PT BIJB tidak berhenti pada membuka lapangan kerja, tetapi juga memastikan adanya program peningkatan kapasitas masyarakat lokal melalui pelatihan, sertifikasi, dan alih kompetensi. Sekretaris Desa Kertasari juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan di wilayahnya sendiri. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja lokal, yang memerlukan kebijakan pemberdayaan yang lebih terarah. Letak kesenjangan ada pada gap antara kebutuhan keterampilan di sektor industri dengan kompetensi masyarakat lokal, yang sebagian besar belum dipersiapkan menghadapi perubahan struktur ekonomi akibat pembangunan.

Situasi tersebut sejalan dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, berdasarkan *Human Development Theory*, pembangunan seharusnya menempatkan manusia sebagai pusatnya yakni dengan meningkatkan kemampuan, partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam mengakses manfaat pembangunan secara berkelanjutan.

### **3. Tanggung Jawab Sosial PT BIJB dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Lingkungan**

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Wilayah Kertajati menyentuh dimensi hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial PT BIJB perlu ditinjau secara komprehensif melalui dua pendekatan normatif yang saling berkaitan, yaitu perspektif HAM dan hukum lingkungan. Pendekatan ini penting agar proyek pembangunan tidak hanya berjalan secara legal-formal, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis.

Dalam perspektif HAM, perusahaan yang termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyanggah obligasi etis dan responsibilitas berdasarkan peraturan untuk menghargai, mengamankan, dan merealisasikan previlese fundamental masyarakat yang terdampak oleh kegiatan bisnis. Hal ini ditegaskan dalam UNGPs atau diartikan dengan *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* yang diterbitkan oleh Badan Dunia PBB di waktu 2011, di mana dinyatakan bahwa korporasi wajib mencegah, menangani, dan memulihkan dampak hak asasi manusia yang timbul dari aktivitas usahanya.<sup>92</sup> Hak-hak yang paling relevan dalam konteks pembangunan BIJB meliputi:

1. Hak atas mata pencaharian yang memadai, sebagaimana tertuang dalam Pakta ICESCR yang dikatkaan dengan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang

---

<sup>92</sup> United Nations Human Rights Council, *Guiding Principles on Business and Human Rights*, 2011.

telah disahkan Indonesia melalui Regulasi UU No. 11 Tahun 2005;<sup>93</sup>

2. Hak untuk terlibat dalam proses pengembangan;
3. Hak terhadap ekosistem yang berkualitas dan berkelanjutan.

Berdasarkan data yang dihimpun, PT BIJB telah melaksanakan berbagai program tanggung jawab sosial seperti pelatihan kerja, beasiswa, perekrutan tenaga kerja lokal, serta membuka posko pengaduan masyarakat. Data menunjukkan bahwa 45,22% dari total tenaga kerja PT BIJB berasal dari Kecamatan Kertajati.<sup>94</sup> Namun, sebagian besar masyarakat lokal hanya mengisi posisi kerja non-spesifik seperti cleaning service atau pemeliharaan kawasan hijau. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peluang kerja dan kapasitas masyarakat lokal, sehingga hak atas pekerjaan yang layak belum sepenuhnya terpenuhi secara substansial.

Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat tidak semata-mata merupakan bentuk filantropi atau pemberian bantuan, tetapi merupakan kewajiban yang melekat dalam operasional dan keberadaan perusahaan sebagai bagian dari komunitas sosial, melainkan sebagai elemen dalam realisasi Hak-hak dasar masyarakat lokal terpengaruh yang sudah melekat dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun (*non-derogable rights*). Prinsip ini sejalan dengan panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs) yang menggariskan bahwa

---

<sup>93</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR.

<sup>94</sup> Tabel 3.7, Data Tenaga Kerja Lokal PT BIJB, *Dokumen Penelitian Lapangan*.

tiap badan usaha menyanggah kewajiban untuk menghargai HAM dengan tidak menyebabkan atau turut serta dalam pelanggaran hak-hak masyarakat.<sup>95</sup> Pembangunan BIJB yang menyebabkan alih fungsi lahan produktif di wilayah agraris seperti Kertajati berdampak langsung pada hak memperoleh mata pencaharian, kelayakan mendapatkan nutrisi, dan hak untuk hunian yang memadai, yang kesemuanya merupakan hak-hak sosial dan ekonomi yang diakui dalam ICESCR dan dijamin dalam konstitusi Indonesia Pasal 28H dan Pasal 27 UUD 1945. Dalam hal ini, hilangnya akses terhadap lahan pertanian tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga mengancam eksistensi sosial dan kultural masyarakat sebagai komunitas agraris. Secara substantif, hak atas pekerjaan bukan sekadar mendapatkan lapangan kerja, tetapi juga hak untuk memperoleh pekerjaan yang bermartabat, aman, dan memungkinkan peningkatan kualitas hidup. Kenyataannya, meskipun PT BIJB telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, sebagian besar posisi yang tersedia masih bersifat non-formal dan tidak memerlukan keahlian tinggi, sehingga belum memberikan jaminan keamanan kerja dan jenjang karier yang jelas. Situasi ini mencerminkan belum optimalnya pemenuhan prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan akses terhadap hak atas pekerjaan, terutama bagi kelompok rentan di daerah terdampak.

---

<sup>95</sup> United Nations, *Guiding Principles on Business and Human Rights*, 2011. Prinsip 11–24 mengatur tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM.

Lebih lanjut, dari perspektif HAM, masyarakat juga menyanggah hak untuk diperhatikan aspirasi dan disertakan dalam mekanisme penetapan kebijakan yang menyangkut keberlangsungan hidup mereka (*right to participate*). Meskipun terdapat saluran pengaduan dan koordinasi antara pemerintah desa dan PT BIJB, beberapa warga menyatakan bahwa partisipasi mereka lebih bersifat simbolik dan tidak menentukan arah kebijakan. Ini bertentangan dengan prinsip partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), di mana masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam tahap sosialisasi, tetapi juga memiliki posisi tawar selama tahapan perancangan dan penilaian inisiatif pengembangan dan CSR, Contohnya seperti hak atas udara bersih, lingkungan tanpa kebisingan berlebih, akses air bersih, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dampak lingkungan. Kalau partisipasi hanya formalitas, hak tersebut belum terjamin secara utuh.

Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan merupakan bagian dari hak asasi manusia generasi ketiga, yaitu hak-hak solidaritas, Disebut "hak solidaritas" karena tidak bisa ditegakkan secara individual, tapi harus diperjuangkan bersama oleh masyarakat, negara, dan komunitas internasional. Dalam konteks pembangunan BIJB, masyarakat terdampak tidak hanya mengalami gangguan dari aspek ekologis seperti pola aliran air, serta potensi degradasi kualitas tanah dan udara, tetapi juga menghadapi ketidakpastian jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya lokal. Oleh karena itu, pemenuhan hak lingkungan ini tidak dapat dipisahkan dari pendekatan responsibilitas komunal yang

berlandaskan HAM. Maka dari itu, metode kontribusi sosial yang diterapkan perspektif HAM menuntut lebih dari sekadar program bantuan jangka pendek atau karitatif. Ia mensyaratkan adanya mekanisme pemulihan (*remedy*) yang memadai bagi masyarakat yang mengalami dampak langsung dari pembangunan, termasuk hak atas informasi, hak untuk memperoleh keadilan, dan hak atas rehabilitasi sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, penting bagi PT BIJB untuk mengembangkan kebijakan internal yang mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam setiap proses bisnis dan program sosialnya, agar pembangunan infrastruktur tidak mengorbankan hak-hak dasar masyarakat di sekitarnya.

Dalam pendekatan hukum lingkungan, pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang melibatkan alih fungsi lahan berdimensi luas wajib mematuhi prinsip-prinsip regulasi ekosistem yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2009 tentang Proteksi dan Manajemen Ekosistem (PPLH). Peraturan ini menggarisbawahi urgensi prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), keadilan lingkungan (*environmental justice*), serta keterlibatan komunitas dalam pengaturan habitat. Kaidah-kaidah ini bukan hanya diperuntukkan pada otoritas negara, tetapi juga diterapkan bagi tiap entitas bisnis, termasuk perusahaan daerah seperti PT BIJB. Pembangunan BIJB mengindikasikan pergeseran paradigma tata ruang dan ekosistem lokal yang cukup drastis. Perubahan fungsi lahan dari kawasan agraris menjadi kawasan industri dan transportasi udara membawa konsekuensi ekologis yang tidak ringan, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati lokal,

perubahan pola aliran air, serta potensi degradasi kualitas tanah dan udara. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial dalam konteks ini semestinya juga mencakup program-program rekonstruksi ekologis (*ecological restoration*), seperti penghijauan wilayah penyangga, pembangunan sistem drainase ramah lingkungan, atau edukasi masyarakat mengenai adaptasi lingkungan.

Salah satu isu utama yang muncul dari pembangunan ini adalah perubahan drastis terhadap tata guna lahan di Kecamatan Kertajati, di mana sebelumnya sekitar 81,6% wilayahnya merupakan lahan pertanian produktif. Alih fungsi lahan menjadi kawasan bandara dan *Aerocity* berdampak pada ekosistem lokal serta pola kehidupan masyarakat agraris. Beberapa warga, berdasarkan wawancara dalam penelitian ini, menyampaikan keluhan atas meningkatnya banjir, debu, dan kebisingan yang dianggap sebagai dampak langsung dari pembangunan. Dampak ini menimbulkan kekhawatiran berkenaan dengan mutu ekosistem yang menjadi elemen dari hak asasi manusia.

Namun di sisi lain, dari perspektif perusahaan, PT BIJB menghadapi kendala yang tidak sederhana dalam mengelola aspek lingkungan pembangunan. Salah satunya adalah kewenangan yang terbagi, di mana sebagian besar lahan yang telah dibebaskan masih berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga tanggung jawab pemanfaatan dan pengendalian lahan belum sepenuhnya berada di tangan PT BIJB. Selain itu, standar keselamatan penerbangan menuntut agar area di sekitar landasan pacu tidak digunakan untuk aktivitas pertanian atau permukiman, demi menghindari risiko

burung dan gangguan penerbangan lainnya. Hal ini membuat sebagian lahan yang sebelumnya aktif secara agraris tampak kosong dan tidak dapat difungsikan sebagaimana sebelumnya. Permasalahan lain dari sisi perusahaan adalah keterbatasan finansial yang berdampak pada kapasitas dalam mengelola program lingkungan secara optimal. Dengan biaya operasional yang tinggi dan pendapatan yang belum stabil, perusahaan harus mengatur prioritas antara operasional bandara dan kegiatan sosial-lingkungan. Meski begitu, PT BIJB tetap menjalankan beberapa program tanggung jawab sosial yang terkait dengan isu lingkungan, seperti pembangunan tanggul banjir, pembagian masker saat kondisi debu meningkat, serta program kebersihan lingkungan bersama masyarakat misalnya kegiatan Jumat Bersih. Dari sisi masyarakat, sebagian warga mengungkapkan bahwa upaya mitigasi lingkungan yang dilakukan perusahaan belum terasa menyeluruh atau berkelanjutan, dan beberapa dari mereka belum mendapatkan informasi atau pelibatan langsung dalam mekanisme penetapan kebijakan berkaitan dengan manajemen dampak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi publik, meskipun telah difasilitasi melalui posko pengaduan atau pertemuan desa, belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Masyarakat berharap adanya pendekatan yang lebih terbuka dan komunikatif dari perusahaan maupun pemerintah daerah dalam merespons isu lingkungan yang timbul.

Dalam konteks keadilan lingkungan, kedua pihak baik masyarakat maupun Perusahaan masih menghadapi tantangan dalam mencapai titik temu antara kebutuhan pembangunan dan

keberlanjutan ekologi. Masyarakat ingin menjaga kualitas lingkungan dan keberlangsungan kehidupan lokal mereka, sementara perusahaan harus memenuhi tuntutan teknis pembangunan yang berskala nasional dan berstandar keselamatan tinggi. Dalam hal ini, peran negara sebagai fasilitator, pengawas, dan penengah menjadi penting untuk menjamin agar prinsip hukum lingkungan dapat ditegakkan tanpa mengorbankan hak salah satu pihak. Tanggung jawab sosial PT BIJB bukan hanya soal menyediakan bantuan dalam bentuk kompensasi atau kegiatan CSR, tetapi juga mencakup komitmen jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan memfasilitasi dialog yang terbuka dan adil dengan masyarakat. Upaya-upaya seperti pemetaan risiko lingkungan, pelibatan warga dalam evaluasi dampak, serta edukasi ekologi di tingkat lokal mampu berperan sebagai komponen dari metode yang makin sistematis dan sesuai dengan semangat Undang-Undang PPLH. Dari perspektif hukum lingkungan, solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dan partisipasi publik sebagaimana termaktub dalam Regulasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Proteksi dan Manajemen Ekosistem. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelibatan aktif masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan pembangunan BIJB, termasuk dalam perencanaan program rehabilitasi seperti penghijauan, pengendalian banjir, dan sistem drainase berkelanjutan. Selain itu, PT BIJB bersama pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap dampak lingkungan ditangani secara preventif dan transparan, dengan menyediakan

mekanisme pengaduan yang responsif serta memperkuat edukasi lingkungan kepada warga sekitar agar tercipta kesadaran ekologis bersama.

**Tabel 4. 1**  
*Perbandingan harapan Masyarakat dan realisasi Program CSR PT.BIJB*

| <b>No</b> | <b>Harapan Masyarakat Lokal</b>                                         | <b>Realisasi CSR PT. BIJB</b>                                                    | <b>Keterangan</b>                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Pelatihan kerja yang berkelanjutan bagi masyarakat terdampak            | Program kerja terbatas untuk beberapa kelompok Masyarakat                        | Belum menjangkau semua kalangan, kurang kontinuitas                                          |
| 2         | Kompensasi yang adil dan transparan atas kehilangan lahan dan pekerjaan | Sudah terlaksana Bantuan sosial dan kompensasi dalam bentuk tunai atau fasilitas | Masyarakat menilai Tidak merata dan dinilai tidak sebanding dengan harga jual di wilayahnya. |
| 3         | Akses informasi terbuka mengenai proyek pembangunan dan dampaknya       | Sosialisasi terbatas yang dilakukan melalui aparat desa dan perwakilan kalangan  | Tidak semua masyarakat menerima informasi utuh                                               |
| 4         | Pemberdayaan ekonomi lokal (UMKM, pertanian alternatif)                 | Pemberian bantuan usaha skala kecil dan pembangunan infrastruktur desa           | Bantuan cukup terarah tapi minim pendampingan usaha walaupun perusahaan                      |

|   |                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                        |                                                                                                                               | memberikan ruang untuk masyarakat menggunakan fasilitas yang sudah jadi milik BIJB                                                            |
| 5 | Perlindungan lingkungan yang nyata (penghijauan, saluran air, resapan) | Kegiatan lingkungan seperti “Jumat bersih” dan kerja sama bersama karang taruna dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat. | Sudah terlaksana sebijaksana mungkin, perusahaan beserta karyawan turut andil dalam kegiatan lingkungan sosial-ekonomi yang ada di masyarakat |
| 6 | Pelibatan masyarakat dalam evaluasi pembangunan                        | Belum ada mekanisme partisipatif formal                                                                                       | Aspirasi masyarakat belum menjadi acuan kebijakan                                                                                             |
| 7 | Program pendidikan anak dan beasiswa                                   | Program beasiswa ada, tetapi terbatas pada jumlah penerima karena kondisi keuangan dan aktivitas bandara yang belum ideal.    | Belum merata dan masi tahap pengembangan.                                                                                                     |

**Sumber:** Analisis Penulis (2025)

Dari uraian dan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara ekspektasi penduduk dengan

implementasi inisiatif tanggung jawab sosial korporasi (CSR). Ketimpangan ini menunjukkan perlunya evaluasi dan reformulasi strategi CSR yang lebih partisipatif, transparan, serta terfokus pada pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan pembangunan yang inklusif, berbasis HAM serta perlindungan ekosistem, akan menghasilkan dampak yang lebih adil dan merata bagi penduduk lokal. Harapan masyarakat terhadap peran perusahaan juga semakin tinggi, mengingat keberhasilan suatu perusahaan seharusnya sejalan dengan kontribusinya dalam menjawab kebutuhan sosial masyarakat di sekitarnya. Namun demikian, perlu dipahami bahwa pelaksanaan CSR seringkali disebabkan oleh kondisi keuangan perusahaan yang belum stabil. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mampu menyusun strategi yang adaptif dan berkelanjutan, sehingga program CSR bukan sekadar menjadi obligasi prosedural, namun juga berperan sebagai elemen fundamental dari dedikasi korporasi kepada pembangunan sosial dan lingkungan yang berkeadilan.

Berdasarkan konsep *Triple Bottom Line* terdapat pada gambar 2.1, yakni *Profit, People, and Planet*, pelaksanaan CSR oleh PT BIJB dapat dikatakan telah mencakup ketiga dimensi, meskipun masih terdapat ruang untuk penguatan, khususnya pada aspek lingkungan (*Planet*). Dari aspek *Profit*, perusahaan tetap berupaya menjalankan program tanggung jawab sosial meskipun dalam kondisi keuangan yang belum stabil, sebagai bagian dari strategi keberlanjutan jangka panjang. Pada aspek *People*, kepedulian terhadap kesejahteraan sosial masyarakat terlihat dari berbagai program seperti beasiswa, santunan,

pelatihan kerja, hingga dukungan terhadap kegiatan pemuda dan keagamaan. Sementara dari sisi *Planet*, PT BIJB telah melaksanakan beberapa program yang berkaitan dengan lingkungan hidup seperti pembangunan tanggul banjir dan kegiatan kebersihan bersama masyarakat. Namun jika dikaitkan dengan prinsip *Planet* dalam Triple Bottom Line yang mencakup upaya penghijauan, penyediaan sarana air bersih, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pengembangan permukiman yang layak, maka pelaksanaan CSR PT BIJB masih perlu diperluas secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun secara umum CSR PT BIJB sudah mengarah pada pemenuhan prinsip Triple Bottom Line, aspek lingkungan hidup masih memerlukan perhatian yang lebih mendalam agar seimbang dengan aspek sosial dan ekonomi.

Berdasarkan data dan dokumen yang telah disampaikan, pelaksanaan tanggung jawab sosial PT BIJB secara umum telah menunjukkan kesesuaian normatif dengan ketentuan perundang-undangan yang menggariskan tentang (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Fakta ini tergambar dari beragam inisiatif yang telah diimplementasikan perusahaan dalam dimensi kemasyarakatan, perekonomian, dan sebagian ekosistem. Namun, di sisi lain, masih terdapat banyak keluhan dari masyarakat, khususnya terkait dampak sosial-ekonomi, keterbatasan akses kerja, dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan akibat pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian normatif tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas atau kepuasan masyarakat di tingkat implementasi. Artinya, PT BIJB memang sudah menjalankan kewajiban

secara administratif dan formal sesuai hukum, tetapi dari sisi substansi, pelaksanaan program CSR masih perlu ditingkatkan agar lebih menjawab kebutuhan konkret masyarakat, terutama yang terdampak langsung oleh pembangunan bandara. Dengan kata lain, aspek hukum formalnya terpenuhi, tetapi aspek sosial, seperti partisipasi bermakna, pemerataan manfaat, dan penanganan dampak sosial, masih menyisakan ruang perbaikan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas *jo.* UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya Psl 74, PT BIJB termasuk dalam kategori perseroan yang berhubungan dengan pendayagunaan aset natural, sehingga berdasarkan peraturan diharuskan menerapkan TJSL. PT BIJB telah memenuhi aspek ini melalui pelaksanaan program-program CSR yang mencakup pemberian beasiswa, pelatihan keterampilan, bantuan untuk kegiatan keagamaan dan sosial, serta pembentukan koperasi dan pendampingan ekonomi warga. Hal ini juga sejalan dengan PP No. 47 Tahun 2012, yang mengharuskan TJSL direncanakan, dianggarkan, dan dilaporkan, meskipun berdasarkan data, pelaporan tahunan secara spesifik belum tercantum secara eksplisit dalam dokumen yang dikaji. Dari sisi ketetapan UU No. 25 Tahun 2007 mengenai investor/Penanaman Modal, Psl 15 dan Psl 16 menekankan kewajiban penanam modal untuk menjaga kelestarian lingkungan, menghormati budaya lokal, dan melaksanakan CSR. PT BIJB tampaknya telah memperhatikan hal ini, terutama dalam kegiatan sosial dan pelibatan masyarakat desa, meskipun aspek budaya dan

kearifan lokal belum terlalu menonjol dalam program yang dipaparkan. Adapun kewajiban untuk menjaga lingkungan, PT BIJB telah melakukan beberapa upaya seperti pembangunan tanggul banjir dan kegiatan kebersihan lingkungan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan cakupan ideal sebagaimana dimaksud dalam Psl 17 dan Psl 22 UU No. 25 Tahun 2007, program pemulihan lingkungan yang lebih sistematis, seperti penghijauan, konservasi, atau pengelolaan limbah, belum tampak secara kuat. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Proteksi dan Manajemen Ekosistem, Badan Usaha Bandara menyanggah obligasi untuk memelihara keberlanjutan habitat, menyajikan data valid, serta memastikan keterlibatan komunitas dalam pemantauan dan pengaturan lingkungan. Posko pengaduan dan forum koordinasi dengan pemerintah desa merupakan langkah awal menuju partisipasi, namun menurut data wawancara, masih terdapat keluhan masyarakat terkait kurangnya keterlibatan aktif dan kurangnya tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip partisipatif sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU PPLH sudah dilaksanakan secara formal, namun perlu ditingkatkan efektivitasnya. Dari aspek Permen BUMN PER-05/MBU/2007, yang menekankan kemitraan antara BUMN dan bisnis kecil serta bina lingkungan, PT BIJB telah menunjukkan arah ke sana melalui dukungan UMKM, koperasi desa, dan bantuan sosial. Meskipun PT BIJB merupakan BUMD, bukan BUMN, prinsip kemitraan ini tetap relevan mengingat model tanggung jawab sosial antara entitas pemerintah seharusnya konsisten.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Mengacu pada temuan studi, dapat disimpulkan bahwa pembangunan BIJB atau dikenal dengan Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati telah memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat lokal. Pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT. BIJB) terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat lokal telah dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan, seperti pembangunan fasilitas umum, dan pemberian bantuan sosial. Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari kewajiban hukum perusahaan sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PP No. 47 Tahun 2012, serta Perda Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2013. Ketidakpuasan masyarakat terhadap hak-hak yang belum tertangani secara memadai menimbulkan berbagai keluhan, meskipun tidak semuanya tersampaikan secara langsung kepada pihak yang berwenang. Meski sejumlah solusi telah diusulkan, seperti pemanfaatan lahan kosong, program kompensasi, lowongan pekerjaan, dan mitigasi dampak lingkungan, implementasinya terbentur oleh lemahnya kapasitas finansial dan operasional perusahaan serta terbatasnya ruang lingkup tenaga kerja. Untuk mengatasi hal ini,

diperlukan intervensi tegas dari pemerintah dan pendekatan hukum yang lebih kuat. Penduduk setempat memiliki hak atas ekosistem yang layak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak dasar masyarakat, seperti akses terhadap lingkungan dan perlindungan dari dampak negatif pembangunan, belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu faktor penghambatnya adalah ketidakstabilan kondisi keuangan PT. BIJB dan keterbatasan keahlian masyarakat. Meskipun terdapat mekanisme sosialisasi, partisipasi masyarakat belum mencerminkan keterlibatan yang bermakna. Secara formal, pelaksanaan CSR telah memenuhi aspek normatif, namun dari sisi substansi, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan.

2. Terkait tanggung jawab PT. BIJB, ditemukan bahwa perusahaan pada dasarnya telah melakukan sejumlah langkah sebagai bentuk itikad baik dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Beberapa program Corporate Social Responsibility (CSR) telah dijalankan, termasuk bantuan sosial, pelatihan bagi masyarakat, serta dukungan infrastruktur dasar. Dalam konteks hukum perdata, kewajiban PT. BIJB tidak hanya menjalankan program CSR secara administratif, tetapi juga harus melaksanakan prestasi tersebut dengan memperhatikan asas itikad baik, kepatutan, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, serta sesuai prinsip Good Corporate Governance.

Namun, pelaksanaan program-program tersebut belum optimal karena terbatasnya sumber daya dan kondisi keuangan perusahaan yang belum mencapai tahap menguntungkan secara komersial. Sejak bandara ini beroperasi, PT. BIJB masih mengalami tekanan finansial dan belum memperoleh keuntungan, sehingga berdampak langsung pada kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan hak masyarakat secara menyeluruh. Dalam perspektif hukum, PT. BIJB sebagai BUMD tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak masyarakat lokal di sekitar Bandara Kertajati masih dalam tahap berkembang. Terdapat upaya dari PT. BIJB untuk memenuhi tanggung jawabnya, namun pelaksanaannya belum maksimal akibat keterbatasan internal. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara PT. BIJB, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur ini tetap sejalan dengan prinsip perlindungan HAM dan regulasi lingkungan hidup.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan, penulis menyarankan :

1. PT. BIJB terus menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya

secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, meskipun dihadapkan pada kendala finansial. Satu diantara langkah penting yang harus diprioritaskan adalah merespons keluhan masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan menyasar kebutuhan masyarakat melalui program yang partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis evaluasi nyata. Teori yang penulis gunakan (*Human Development Theory*), yang memastikan kelayakan memperoleh mata pencaharian dan taraf hidup yang memadai. Pemerintah daerah juga diharapkan aktif memfasilitasi dan mengawasi agar pemenuhan hak ini berjalan adil dan berkelanjutan. Kehilangan lahan pertanian dan sumber pendapatan akibat pembangunan bandara telah menciptakan keresahan sosial yang harus ditangani secara serius dan sistematis. Di sisi lain, mekanisme penyampaian aspirasi atau keluhan masyarakat juga perlu diperkuat. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan dan harapan mereka secara langsung, serta mendorong perusahaan dan pemerintah untuk merespons secara transparan dan akuntabel.

2. Selain itu, masyarakat juga perlu untuk mulai membekali diri dengan keterampilan yang sesuai dengan peluang kerja atau usaha di sekitar bandara, dengan kesiapan dan kemauan untuk belajar hal-hal baru, masyarakat dapat ikut bersaing secara sehat dan memperoleh manfaat dari pembangunan bandara dan kawasan *aerocity* kertajati, bukan hanya menjadi pihak yang terdampak tetapi juga berpartisipasi demi pembangunan berkelanjutan. Dengan

sinergi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan proses pembangunan Bandara Kertajati dapat terus berjalan seiring dengan terwujudnya *previlese fundamental* warga, mencakup kelayakan mendapatkan profesi dan eksistensi yang memadai, bekerja sama guna menciptakan lingkungan yang aman dan tidak saling merugikan sehingga menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Masyarakat yang terdidik, terampil, dan sehat dianggap sebagai aset penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adharani, Y. (2017). Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon). *Jurnal Ilmu Hukum*, 61-83.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.
- Bahy, W. B. (2017). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2011-2015)* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Barakati, M. (2015). Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan. *Lex et Societatis*, 3(8).
- Barakati, M. (2015). Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan. *Lex et Societatis*, 3(8).
- Budiarti, M., & Raharjo, S. T. (2014). *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari sudut pandang perusahaan. *Share Social Work Journal*, 4(1), 181633.

- Endiana, I. D. M. (2019). Implementasi Corporate Governance Pada *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1).
- Evendi, R. H. (2024). Rempang Eco City: Hak Asasi Manusia dan Ego Pemerintah. *UNES Law Review*, 6(4), 10944-10954.
- Fadhilah, H., Relynada, R., Erin, F., & Fadhillah, M. R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat. *Cross-border*, 5(2), 1190-1200.
- Fathia, D. (2018). *Implementasi Program Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).
- Fathori, F. (2023). Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pembangunan Infastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Lokal. *Multifinance*, 1(1 Juli), 20-30.
- Hakim, D. A. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Hartanto, M. F. B., Aziz, D. A. N., & Suntoro, A. Karakteristik Penggusuran di Indonesia: Pentingnya Intervensi HAM Sebelum, Sewaktu, dan Setelah Penggusuran

(Characteristics of Eviction Practice in Indonesia: The Importance of Human Rights Intervention Before, During and After Evictions).

- Hermanto, B. H. (2021). Dampak Pembangunan Bandara Internasional Kertajati Dalam Kajian Green Political Theory. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 5(2), 62-73.
- Ilhami, R. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 57-67.
- Ilyasa, R. M. A. (2020). Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Sasi*, 26(3), 380-391.
- Jimika, F. (2019). Dampak Pembangunan Bandara Kertajati terhadap Struktur Perekonomian Majalengka. *Maro*, 2(1), 11-21.
- Lagan, J., & KEBUDAYAAN, R. D. T. (2022). Kebijakan Hukum Pembangunan Infrastruktur Jalan Berkelanjutan Di Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara.
- Maftuchan, A. (2018). Pemenuhan HAM dan Pembangunan Infrastruktur: Kajian Regulasi Proyek Strategis Nasional di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 14(14), 109-138.

- Mudiarta, K. G. (2011). Perspektif dan peran sosiologi ekonomi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 29, No. 1, pp. 55-66).
- Nurbaiti, S. R., & Bambang, A. N. (2017, October). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). In *Proceeding Biology Education Conference* (Vol. 14, No. 1, pp. 224-228).
- Nurkholis, A. (2018). Teori pembangunan sumberdaya manusia: *Human capital theory, human investment theory, human development theory, sustainable development theory, people centered development theory*.
- Pasapan, P. T. (2020). Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Lingkungan Hidup. *Paulus Law Journal*, 1(2), 48-58.
- Piris, H. J. (2023). Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Tanggungjawab Masyarakat Adat. *Jurnal Saniri*, 3(2), 73-82.
- PRADITYA, G. G. (2021). Hubungan Bandar Udara Kertajati dengan Perubahan Sosial-Ekonomi Penduduk Sekitar Bandara. *Prosiding FTSP Series*.
- Prastowo, Joko., dan Huda, Miftachul., (2011), *Corporat Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, cetakan pertama, Samudra Biru, Yogyakarta.
- Purba, H. M., Afrilla, N., & Nurjuman, H. (2016). *PENILAIAN EVALUATIF PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE*

*SOCIAL RESPONSIBILITY BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA (Studi Evaluatif Program Bina Lingkungan Pemberian Ambulans PT Angkasa Pura II (Persero) Pada Warga RT 02 RW 01 Kelurahan Suka Asih Kecamatan Tangerang Kota Tangerang)* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Purnaweni, H. (2004). Implementasi Kebijakan Lingkungan di Indonesia: Hambatan dan Tuntutan.”. *Dialogue*.

Rahardjo, S. 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Gentha Publishing, Yogyakarta.

Rahmadian, I., Oktora, N. D., & Ardliansyah, M. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konservasi Lingkungan dalam Kearifan Lokal. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 4(1), 60-79.

Rahmah, H. A., Muzakki, A., & Santoso, G. (2023). Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(3), 201-214.

Sitabuana, T. H., & Setiawan, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup yang Dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(1).

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, S. (2013). *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Suntoro, A., & Komnas, H. A. M. (2019). Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Regulasi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. *Jurnal HAM*, 10(2), 217-232.
- Yakin, S. K. (2017). Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. *Badamai Law Journal*, 2(1), 113-132.
- Zulfikar, W., & Rukayat, Y. (2017). Implementasi Kebijakan Pembangunan Bandara Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka. *CR JOURNAL (CREATIVE RESEARCH FOR WEST JAVA DEVELOPMENT)*, 3(01), 13-24.

#### **BUKU :**

- A.M. Yunus Wahid. *Pengantar Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018).
- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Komnas HAM RI, *Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak*. ( Jakarta Pusat: Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI),

Osgar S.M,Muliadi,Andi Nuru.I., *Hukum dan Hak Asasi Manusia*.  
(Malang: Intrans Publishing, 2018).

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar  
Grafika, 2020).

## LAMPIRAN

### **Pertanyaan Wawancara Pihak PT.BIJB**

1. Bagaimana PT BIJB memastikan dan memberikan hak-hak Masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh pembangunan bandara bisa terpenuhi?
2. Apa saja langkah *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dilakukan untuk mendukung dampak besar masyarakat sekitar sesuai dengan hak asasi manusia apakah sudah sesuai dengan hukum perlindungan lingkungan ?
3. Bagaimana PT BIJB menangani keluhan masyarakat terkait dampak lingkungan?
4. Apakah ada dialog partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal selama proses perencanaan dan pembangunan bandara?
5. Apa saja kendala yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi standar perlindungan HAM dan lingkungan?
6. Apa upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan hidup? Adakah evaluasi?
7. Apa tantangan utama dalam melaksanakan tanggung jawab sosial? Bagaimana PT BIJB berhasil mencapai program-program yang telah dijalankan?

### **Jawaban Pihak PT.BIJB**

1. PT BIJB menunjukkan komitmennya dalam memenuhi hak masyarakat lokal melalui pelaksanaan program CSR meskipun perusahaan belum mencapai kondisi *profit*. Selain itu, masyarakat diberi akses terbatas terhadap lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan syarat tidak menyalahgunakan lahan dan tidak mengganggu operasional bandara, sesuai dengan Pasal 106 PP No. 54 Tahun 2017.

Kompensasi lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT BIJB juga menyediakan posko pengaduan masyarakat dan menjalin komunikasi rutin dengan pemerintah daerah untuk menampung aspirasi warga.

2. PT BIJB telah melaksanakan beberapa program CSR, termasuk pelatihan keterampilan, pembangunan sarana pendidikan, dan kegiatan penghijauan. Namun, pelaksanaan CSR ini baru bisa dilakukan secara terbatas karena sesuai Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR diwajibkan bagi perusahaan yang sudah memperoleh keuntungan. Karena operasional BIJB masih dalam tahap pengembangan awal, kemampuan perusahaan dalam menjalankan program tanggung jawab sosial juga masih menyesuaikan dengan kondisi keuangan. Kendati demikian, arah CSR sudah mengacu pada prinsip HAM dan hukum lingkungan, dan ke depan diharapkan akan lebih maksimal ketika *profit* perusahaan meningkat.

3. PT BIJB menangani keluhan lingkungan seperti lahan kosong dengan menjelaskan bahwa sebagian besar lahan belum diserahkan kepada perusahaan dan masih berada di bawah kewenangan Pemprov Jabar. Selain itu, beberapa area dibiarkan kosong untuk menjamin keselamatan penerbangan, karena aktivitas seperti penanaman palawija dapat mengundang burung ke area runway dan membahayakan penerbangan. PT BIJB juga telah melakukan berbagai kegiatan CSR seperti pembangunan tanggul dan bantuan banjir sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan.

4. Dialog dengan masyarakat lokal dilakukan melalui forum desa, musyawarah, dan pendekatan bersama tokoh masyarakat dan perangkat pemerintah desa. (Namun berdasarkan temuan lapangan, partisipasi masyarakat dalam tahap awal pembangunan masih dinilai terbatas) Informasi yang disampaikan oleh perusahaan tidak selalu diterima secara menyeluruh oleh masyarakat, sehingga kesenjangan komunikasi

kadang terjadi. PT BIJB saat ini terus memperbaiki mekanisme dialog agar lebih terbuka dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. PT BIJB telah menyediakan posko pengaduan, serta melakukan koordinasi rutin dengan pemerintah desa, kecamatan, dan lintas SKPD untuk membahas isu-isu strategis seperti lingkungan dan tenaga kerja. Meski bukan dalam bentuk musyawarah langsung yang melibatkan seluruh masyarakat, saluran dialog ini memberikan ruang bagi partisipasi tidak langsung, yang ke depannya dapat diperluas agar lebih partisipatif dan inklusif.

5. Kendala utama adalah keterbatasan keuangan—PT BIJB mengalami kerugian operasional dengan beban biaya Rp11 miliar dan pendapatan hanya Rp2 miliar. Selain itu, adanya ketidaksesuaian antara harapan masyarakat (seperti pengolahan lahan dan pekerjaan terbuka) dengan realitas operasional bandara juga menjadi tantangan. Beberapa lahan tidak dapat digunakan karena alasan keselamatan penerbangan, dan sebagian besar pekerjaan bandara membutuhkan keahlian atau sertifikasi yang belum dimiliki oleh masyarakat lokal, adanya kesenjangan antara kapasitas masyarakat dengan jenis pekerjaan yang tersedia di sektor bandara. Sebagian besar pekerjaan yang dibuka mensyaratkan keterampilan teknis tertentu, seperti keamanan penerbangan, logistik, atau pelayanan penumpang, yang belum dimiliki oleh banyak warga lokal. Dalam hal lingkungan, kendala muncul dari kebutuhan untuk menjaga zona keselamatan penerbangan, sehingga sebagian lahan tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh masyarakat, menimbulkan keluhan baru.

6. PT BIJB telah menjalankan upaya penanganan lingkungan seperti penghijauan area sekitar, pengelolaan limbah konstruksi, serta pengendalian tata air. Evaluasi dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup melalui laporan berkala dan audit lingkungan sesuai kewajiban AMDAL. Namun, perusahaan mengakui bahwa pengaruh lingkungan dari pembangunan besar seperti ini membutuhkan pemantauan jangka panjang dan kerja

sama lintas sektor. Salah satu tantangan adalah memastikan kawasan *buffer zone* bandara tetap hijau dan tidak berkembang menjadi kawasan komersial yang bisa mengganggu keselamatan dan daya dukung lingkungan, bentuk partisipasi aktif perusahaan dan keterlibatan karyawan mencerminkan perhatian terhadap lingkungan dan relasi sosial. Hal ini menunjukkan kesadaran korporasi terhadap pentingnya menjaga keseimbangan pembangunan dan keberlanjutan.

7. Tantangan utamanya adalah keterbatasan finansial perusahaan yang belum *profit*, sehingga CSR dijalankan secara terbatas dan kreatif, seperti penggalangan dana sukarela dari karyawan. Selain itu terbatasnya lapangan kerja bagi masyarakat lokal akibat mismatch antara jenis pekerjaan yang tersedia dan keterampilan yang dimiliki warga. Di sisi lain, masyarakat menganggap PT BIJB mampu memberikan bantuan lebih besar, padahal sumber daya internal masih terbatas. Namun demikian, PT BIJB tetap menjalankan banyak program CSR sosial, pendidikan, lingkungan, dan kemitraan termasuk mendukung kegiatan Karang Taruna, pekan raya daerah, serta kegiatan sosial langsung seperti bakti lingkungan. Hal ini mencerminkan komitmen sosial meskipun berada dalam keterbatasan operasional. Ini menunjukkan bahwa meski ada keterbatasan, perusahaan tetap berupaya menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan membangun kontribusi yang berkelanjutan.

### **Pertanyaan Wawancara Pemerintah Desa**

1. Bagaimana pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan perlindungan hak masyarakat lokal?
2. Apa peran pemerintah desa dalam memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat selama pembangunan berlangsung?
3. Bagaimana pemerintah desa memfasilitasi komunikasi antara masyarakat lokal dengan pihak PT BIJB?

4. Bagaimana upaya pemerintah desa menangani keluhan masyarakat terkait dampak pembangunan ini?
5. Apakah ada program khusus yang disiapkan pemerintah desa untuk mendukung masyarakat terdampak? Atau adakah kerja sama antara pemerintah desa dengan PT untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat lokal?
6. Apa pendapat pemerintah desa tentang tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT BIJB? Apakah program-program dari PT BIJB sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan?

#### **Jawaban Pemerintah Desa**

1. Pemerintah desa berusaha menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan perlindungan hak masyarakat melalui musyawarah, penyuluhan, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Mereka juga berupaya memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan pihak perusahaan agar aspirasi warga tetap diperhatikan
2. Pemerintah desa berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pihak perusahaan. Mereka juga memantau pelaksanaan pembangunan agar tidak merugikan warga serta memastikan adanya transparansi dalam proses pembebasan lahan dan penyaluran kompensasi
3. Komunikasi difasilitasi melalui forum-forum resmi desa, seperti rapat musyawarah desa, serta dengan membentuk tim penghubung yang menyampaikan aspirasi warga kepada PT BIJB. Pemerintah desa juga menyampaikan keluhan masyarakat secara langsung ke perusahaan maupun melalui perwakilan di tingkat kabupaten
4. Pemerintah desa mencatat dan menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan mengadakan pertemuan antara warga dan perusahaan. Mereka juga mendesak perusahaan untuk menyusun program tanggung jawab sosial (CSR) yang tepat

sasaran dan memastikan adanya evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya

5. Pemerintah desa bekerja sama dengan PT BIJB dalam beberapa program CSR seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan pemberian bantuan sosial. Meskipun begitu, mereka mengakui bahwa program-program tersebut masih perlu evaluasi karena belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat terdampak secara merata

6. Pemerintah desa menilai bahwa PT BIJB telah memulai pelaksanaan tanggung jawab sosialnya melalui berbagai program CSR, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan sosial. Namun, karena pembangunan kawasan *Aerocity* masih dalam tahap proses pengembangan dan belum sepenuhnya selesai, pelaksanaan program-program tersebut juga belum dapat dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah desa memahami bahwa masih diperlukan waktu dan koordinasi yang lebih lanjut agar program sosial tersebut benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara merata, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

*Wawancara bersama Tokoh Masyarakat*





*Wawancara bersama Pemerintah Desa*



*Wawancara bersama Corporate Secretary Manager PT. BIJB*



*Dokumentasi Wilayah Sekitar Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati & Aerocity*

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Faridha Ath Thooriq, lahir di Sumedang pada tanggal 24 November 2003. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Miftakhul Ulum dan Ibu Dedeh. berdomisili di Perumahan Bumi Sawala Baru Blok-D, Kadipaten, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kode Pos 45453. Pengalaman organisasi selama perkuliahan bergabung di **Lembaga Riset & Debat (LRD).**

### 1. Riwayat Pendidikan

- (1) 2008-2009 : RA As-Syukur
- (2) 2009-2015 : SDN Cipeles
- (3) 2015-2018 : SMPN 1 Tomo – Sumedang
- (4) 2018-2021 : SMAN 2 Majalengka

### 2. Riwayat Pengalaman

- (1) Magang Mandiri Kejaksaan Negeri Majalengka 2023
- (2) Praktik Pengalaman Lapangan Kejaksaan Negeri Kota Semarang 2024
- (3) Praktik Pengalaman Lapangan Pengadilan Negeri Ungaran 1B 2024
- (4) Praktik Pengalaman Lapangan Pengadilan Agama Kendal 2024
- (5) Magang klinik Hukum PPAT & Notaris Ibu Ida Widiyanti, S.H.

#### ***Contact Person :***

Email: faridhatrq@gmail.com

Nomor HP/WA: 087882941466